



ISBN : 978-634-05-0260-2

PERJANJIAN KREDIT DARI WANPRESTASI HINGGA PERBUATAN MELAWAN HUKUM



Disusun Oleh :
Dani Mesdianto
Dr. Sriono, SH., M.Kn
Wahyu Simon Tampubolon, SH., MH

PERJANJIAN KREDIT DARI WANPRESTASI HINGGA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Penulis:

Dani Mesdianto

Dr. Sriono, SH., M.Kn

Wahyu Simon Tampubolon, SH., MH



**PERJANJIAN KREDIT DARI WANPRESTASI HINGGA PERBUATAN
MELAWAN HUKUM**

Penulis:

Dani Mesdianto

Dr. Sriono, SH., M.Kn

Wahyu Simon Tampubolon, SH., MH

ISBN

978-634-05-0260-2

Cetakan

Tahun 2026

Penyunting:

Fricles Ariwisanto Sianturi, S.Kom., M.Kom

Desain Sampul:

Alfredico Tumanggor, S.Kom

Desain Isi:

Masraini Nahampun, S.Sos

Diterbitkan oleh:

Penerbit Cv. Ro Bema

Jl. Nipkarim, Batu Penjemuran, Kec. Namo Rambe, Kab. Deli Serdang
Sumatera Utara

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak Buku tulis ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul “PERJANJIAN KREDIT DARI WANPRESTASI HINGGA PERBUATAN MELAWAN HUKUM” ini dengan sebaik-baiknya. Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi ilmiah untuk memperdalam pemahaman mengenai aspek-aspek pertanggungjawaban dalam hukum perdata Indonesia yang terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat, ekonomi, dan hukum itu sendiri.

Dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan hukum antara individu, kelompok, maupun badan hukum tidak dapat dihindarkan. Hubungan-hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dijalankan dengan itikad baik. Namun, tidak jarang kewajiban tersebut tidak dipenuhi sebagaimana mestinya, baik karena kelalaian, kesengajaan, maupun keadaan di luar kemampuan manusia. Keadaan inilah yang melahirkan tanggung jawab hukum, terutama dalam ranah pertanggungjawaban perdata, yang menjadi inti pembahasan dalam tulisan ini.

Melalui buku ini, penulis berupaya menjelaskan secara sistematis mengenai dua bentuk utama tanggung jawab perdata, yaitu yang timbul dari wanprestasi (ingkar janji) dan dari perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pembahasan dimulai dari konsep dasar, asas-asas umum, unsur-unsur yang harus dipenuhi, hingga penerapan dan perkembangan dalam

praktik peradilan. Tidak hanya menyoroti norma yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tetapi juga mengaitkannya dengan yurisprudensi, doktrin para ahli, dan contoh kasus konkret di pengadilan Indonesia yang menunjukkan bagaimana hukum diterapkan secara nyata.

Penulis menyadari bahwa perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak selalu mudah untuk dibedakan dalam praktik. Oleh karena itu, Buku ini mencoba memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perbedaan mendasar antara keduanya, baik dari segi sumber kewajiban, akibat hukum, maupun bentuk ganti kerugian yang dapat dituntut. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh bagi para mahasiswa hukum, praktisi, akademisi, dan siapa pun yang tertarik pada bidang hukum perdata, khususnya mengenai aspek tanggung jawab hukum dalam hubungan keperdataan.

Selain itu, penulis juga menekankan pentingnya nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai pilar utama dalam setiap penerapan hukum perdata. Tanpa keseimbangan antara ketiganya, hukum akan kehilangan makna substantifnya. Oleh sebab itu, analisis dalam Buku ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga kritis terhadap pelaksanaan hukum perdata di Indonesia yang terkadang masih menghadapi tantangan, baik dalam penegakan hukum maupun dalam kesadaran hukum masyarakat.

Dalam proses penyusunan Buku ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada para dosen dan akademisi di bidang hukum perdata yang

telah memberikan banyak inspirasi dan referensi, serta kepada rekan-rekan sejawat yang turut berdiskusi dan berbagi pandangan tentang dinamika pertanggungjawaban hukum di Indonesia. Tidak lupa, penulis juga menyampaikan apresiasi kepada keluarga dan sahabat yang senantiasa memberikan motivasi dan doa selama proses penyusunan Buku ini.

Penulis menyadari bahwa Buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan Buku ini di masa mendatang. Besar harapan penulis agar tulisan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum perdata dan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan humanis di Indonesia.

Akhir kata, semoga Buku ini dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan yang berguna bagi pembaca dalam memahami lebih dalam tentang pertanggungjawaban perdata, baik yang bersumber dari wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, serta relevansinya dalam menjaga harmoni dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Medan, Oktober 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 Pengantar Hukum Perdata dan Pertanggungjawaban	1
1.1. Definisi hukum perdata.....	1
1.2. Perbedaan tanggung jawab perdata dan pidana.....	13
1.3. Sumber hukum perdata di Indonesia	18
BAB 2 Wanprestasi dalam Hukum Perdata.....	24
BAB 3 Perbuatan Melawan Hukum (PMH)	72
BAB 4 Perbandingan Wanprestasi dan PMH.....	115
BAB 5 Pertanggungjawaban Objektif dan Subjektif.....	126
BAB 6 Gugatan Perdata dan Proses Pembuktian	147
BAB 7 Studi Kasus Wanprestasi.....	181
BAB 8 Studi Kasus Perbuatan Melawan Hukum	203
BAB 9 Studi Kasus DINAMIKA PERJANJIAN KREDIT: ANTARA KEPASTIAN KONTRAKTUAL DAN RISIKO LITIGASI	220
9.1. Anatomi Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Baku.....	220
DAFTAR PUSTAKA	223

BAB 1
Pengantar Hukum Perdata dan
Pertanggungjawaban

1.1. Definisi hukum perdata

Hukum perdata merupakan salah satu cabang utama dalam sistem hukum positif Indonesia, yang mengatur hubungan hukum antar-subjek hukum (perorangan maupun badan hukum) dalam ranah privat atau sipil. Dalam dekade terakhir, pengertian dan relevansi hukum perdata terus mendapat perhatian karena dinamika masyarakat, interaksi ekonomi, serta perkembangan teknologi dan globalisasi menuntut adaptasi norma-norma yang mengaturnya. Di bagian ini akan dibahas pengertian hukum perdata secara mendalam — baik secara klasik maupun contempo — serta karakteristik utama, ruang lingkup, dan relevansinya dalam konteks Indonesia.

1) Pengertian menurut para ahli

Beberapa definisi klasik maupun modern mengenai hukum perdata antara lain sebagai berikut:

- a) Prof. Subekti menyatakan bahwa hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum “privat materiel”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.
- b) Prof. Soediman Kartohadiprojo mendefinisikan hukum perdata (materiel) sebagai kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata.

- c) Prof. Sudikno Mertokusumo menyebut bahwa hukum perdata adalah hukum antar-perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat, yang pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak.
- d) Prof. R. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahawa hukum perdata merupakan suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum satu sama lain tentang hak dan kewajiban.
- e) L.J. van Apeldoorn berpendapat bahwa hukum perdata adalah peraturan-peraturan hukum yang objeknya ialah kepentingan-kepentingan khusus dan yang soal akan dipertahankan atau tidak, diserahkan kepada yang berkepentingan.

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum perdata memfokuskan pada pengaturan hak dan kewajiban dalam hubungan antar-subjek hukum dalam lingkup privat, dengan karakter bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut biasanya dapat dilakukan secara langsung oleh para pihak, bukan oleh negara sebagai pemeran utama.

2) Karakteristik dan unsur utama

Untuk memahami lebih lanjut, dapat diidentifikasi karakteristik dan unsur-unsur pokok hukum perdata:

Hubungan antar-subjek hukum: Hukum perdata mengatur hubungan antara orang (individu) atau badan hukum satu dengan yang lain. Hubungan ini bukanlah hubungan yang secara utama melibatkan negara sebagai pihak yang menuntut (seperti dalam hukum pidana), melainkan antar pribadi atau badan hukum dalam

tatanan masyarakat. Kepentingan pribadi atau privat: Penekanan hukum perdata adalah pada kepentingan individu atau badan hukum dalam hubungan hukum mereka — hak milik, perikatan (hutang-piutang, kontrak), keluarga, warisan, dan sebagainya.

Ka-idah tertulis dan tidak tertulis: Hukum perdata terdiri dari norma-norma tertulis (misalnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “KUH Perdata”/BW) dan norma-norma tidak tertulis (kebiasaan masyarakat). Cabang materiel dan formal: Dalam kajian dikenal pembagian antara hukum perdata materiel (yang mengatur hak dan kewajiban substantif) dan hukum perdata formal atau hukum acara perdata (yang mengatur cara pelaksanaan, prosedur, gugatan, pembuktian). Tertitikberat pada hubungan horizontal: Berbeda dengan hukum publik yang mengatur hubungan vertikal antara individu dan negara, hukum perdata lebih banyak mengatur hubungan horizontal antar individu atau badan hukum.

Pengaturan kekayaan, keluarga, dan perikatan: Ruang lingkupnya meliputi: hukum orang (personenrecht), hukum keluarga (familierecht), hukum kekayaan/perkebendaan (vermogensrecht), hukum waris (erfrecht). Ruang lingkup dalam konteks Indonesia

Dalam konteks Indonesia, hukum perdata mempunyai ruang lingkup yang luas dan beragam. Beberapa aspek yang termasuk di dalamnya:

- a) Hukum tentang orang atau subjek hukum (misalnya kecakapan bertindak, status, domisili).
- b) Hukum keluarga (perkawinan, perceraian, hubungan orang-tua & anak, harta bersama suami-istri, perwalian, pengampuan).
- c) Hukum harta kekayaan atau benda (hak milik, hak tanggungan,

hak guna usaha, perubahan hak, perikatan yang berkaitan dengan benda).

- d) Hukum perikatan (kontrak, wanprestasi, ganti kerugian, obligasi) — ini sangat relevan dengan substansi pertanggungjawaban perdata yang akan dibahas selanjutnya.
- e) Hukum waris (peralihan harta kekayaan kepada ahli waris) sebagai bagian dari hukum perdata.

3) Sumber dan perkembangan terkini

Sumber hukum perdata di Indonesia mencakup beberapa elemen berikut:

- a) KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW) yang berasal dari era kolonial Belanda dan masih berlaku sampai sekarang sebagai dasar utama materi hukum perdata.
- b) Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur bidang-bidang spesifik (misalnya undang-undang perkawinan, agraria, jaminan fidusia).
- c) Yurisprudensi / putusan pengadilan dan praktik peradilan yang terus berkembang untuk mengisi kekosongan norma tertulis dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat.
- d) Kebiasaan masyarakat dan nilai-nilai keadilan yang hidup (*rechtspraak en gewoonterecht*) yang menjadi sumber tak tertulis.
- e) Perkembangan terkini dalam dekade terakhir menunjukkan adanya kebutuhan untuk mereformasi dan menyesuaikan hukum perdata dengan tantangan modern—seperti transaksi elektronik, bisnis internasional, hak kekayaan intelektual, serta perlindungan konsumen. Meskipun dasar KUH Perdata

masih berlaku, banyak kalangan akademik dan praktisi menilai bahwa sistem hukum perdata Indonesia masih harus terus mengalami pembaruan agar relevan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi.

4) Relevansi definisi dalam kerangka pertanggungjawaban perdata

Mengapa pemahaman definisi hukum perdata sangat penting dalam pembahasan pertanggungjawaban? Karena tanggung jawab perdata (baik yang timbul dari wanprestasi maupun dari perbuatan melawan hukum) merupakan fenomena yang terjadi dalam ranah hubungan privat antar-subjek hukum. Dengan memahami bahwa hukum perdata mengatur hak dan kewajiban antar-individu atau antar badan hukum, maka ketika terdapat pelanggaran kewajiban — baik yang berasal dari perjanjian maupun undang-undang — maka konsekuensinya bisa dilihat melalui kerangka hukum perdata.

Definisi yang jelas dan lengkap memungkinkan penulis atau pembaca memahami dengan betul bahwa tanggung jawab tidak selalu bersifat pidana (yang melibatkan negara sebagai penuntut utama), tetapi bisa bersifat perdata, yaitu berupa kewajiban mengganti kerugian, memulihkan keadaan, atau melaksanakan prestasi berdasarkan hak dan kewajiban yang telah timbul. Dalam konteks Indonesia, di mana pluralisme hukum dan kompleksitas hubungan keperdataan terus meningkat, pemahaman definisi tersebut berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk memahami:

- a) Siapa saja subjek hukum yang dapat bertanggung jawaban;
- b) Hubungan/hubungan apa yang diatur;
- c) Jenis pelanggaran atau tidak terpenuhinya kewajiban apa yang

menimbulkan tanggung jawab;

- d) bentuk akibat atau sanksi yang dapat timbul dalam ranah perdata.

5) Kesimpulan

Secara ringkas, hukum perdata dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban antar-subjek hukum dalam ruang lingkup privat (perorangan atau badan hukum) dalam pergaulan masyarakat, dengan penekanan pada kepentingan pribadi dan horizontal, serta terdiri atas norma-norma tertulis dan tidak tertulis. Dalam konteks Indonesia, definisi ini tetap relevan hingga dekade terakhir, meskipun tantangan modern menuntut adaptasi dan reformasi normatif. Pemahaman yang mendalam atas definisi ini menjadi pondasi penting bagi pembahasan selanjutnya mengenai pertanggungjawaban perdata

— dari wanprestasi hingga perbuatan melawan hukum. Ruang lingkup pertanggungjawaban perdata

Dalam pembahasan mengenai tanggung-jawab perdata (civil liability) dalam sistem hukum Indonesia, penting untuk memetakan ruang lingkungannya secara sistematis. Ruang lingkup ini mencakup subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban, asas dan bentuk tanggung-jawab, dasar-hukumnya (sumber kewajiban), kategori utama tanggung-jawab (yakni kontraktual/wanprestasi dan delik/perbuatan melawan hukum), serta akibat yang timbul dari tanggung-jawab tersebut. Pemahaman yang jernih atas ruang lingkup ini sangat penting sebagai landasan bagi pembahasan lebih lanjut — misalnya mengenai mekanisme gugatan, pembuktian, dan pemulihan

kerugian.

1) Subjek dan objek tanggung jawab

Pertanggungjawaban perdata muncul dalam hubungan hukum antar-subjek hukum (perorangan atau badan hukum) yang berakibat timbulnya kewajiban mengganti atau memulihkan kerugian akibat pelanggaran hak atau kewajiban. Dengan demikian dalam ranah ini dapat dikenali:

- a) Subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban, yakni setiap orang (perorangan) ataupun badan hukum (termasuk perseroan, yayasan, koperasi) yang dalam kapasitasnya melakukan suatu perbuatan atau wanprestasi yang menimbulkan kerugian pihak lain.
- b) Objek tanggung jawab, yaitu hak atau kepentingan perdata pihak lain yang dilanggar atau kewajiban yang tidak dipenuhi. Contoh objek: hak milik, hak guna usaha, hak atas prestasi dalam perjanjian, hak keperdataan lainnya.
- c) Pertanggungjawaban perdata mengatur hubungan horizontal antar-subjek hukum dalam pergaulan ekonomi, sosial maupun keperdataan sehari-hari (bukan hubungan vertikal negara-warga).

2) Dasar kewajiban dan bentuk tanggung jawab

Ruang lingkup pertanggungjawaban perdata mencakup dua dimensi penting yaitu: (a) sumber kewajiban yang apabila dilanggar menimbulkan tanggungjawab, dan (b) bentuk tanggungjawab yang sebenarnya dapat dimintai.

Sumber kewajiban: kewajiban ini bisa bersumber dari perjanjian (kontrak) atau dari ketentuan undang-undang/norma umum (fidusia, agraria, keluarga, dan norma hukum perdata pada

umumnya). Ketika kewajiban tersebut gagal dipenuhi atau dilanggar, maka tanggungjawab timbul. Dalam kajian kontemporer dinyatakan bahwa dua sumber utama yang kemudian sering menjadi dasar gugatan tanggungjawab perdata adalah:

Kewajiban kontraktual (*wanprestasi*) : karena suatu pihak gagal melakukan atau terlambat melaksanakan prestasi yang diperjanjikan.

kewajiban non-kontraktual yang timbul dari pelanggaran norma umum atau hak pihak lain (perbuatan melawan hukum) — misalnya berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menetapkan: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Bentuk tanggung-jawab: Bentuk pertanggungjawaban dapat berupa kewajiban untuk mengganti kerugian (materiil maupun imateriil), kewajiban mengembalikan keadaan semula (*restitutio in integrum*), kewajiban memulihkan hak (deklarasi, pembatalan tindakan), maupun kombinasi dari bentuk-bentuk tersebut. Dalam praktik terkini di Indonesia telah terjadi perluasan pengakuan kerugian imateriil sebagai objek ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum.

3) Kategori tanggung jawab perdata

Dalam cakupan studi ini (dengan fokus hingga dekade 2015–2025), dapat dibedakan dua kategori utama tanggungjawab perdata.

Tanggung jawab kontraktual (*wanprestasi*): ketika suatu

pihak (debitur) gagal memenuhi prestasi yang telah dijanjikan dalam perjanjian kepada pihak lain (kreditur). Kegagalan ini dapat berupa kelambatan, tidak tepatnya pelaksanaan, atau tidak melakukan sama sekali. Dalam hal ini, dasar kewajiban adalah kontrak/perjanjian yang sah. Studi terkini menekankan pentingnya tindakan pembuktian wanprestasi serta akibat hukumnya dalam praktek peradilan Indonesia.

Tanggung jawab delik/non-kontraktual (perbuatan melawan hukum): muncul jika suatu pihak melakukan tindakan (atau kegagalan bertindak) yang melanggar hak pihak lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, dan menimbulkan kerugian, tanpa terlebih dahulu adanya perjanjian antara pihak-pihak tersebut. Dalam praktik modern, ruang lingkupnya semakin meluas, termasuk tindakan yang tidak hanya melanggar norma tertulis, tetapi norma sosial, kehati-hatian, dan kewajaran.

- 4) Ruang lingkup materiil: kerugian, akibat hukum, dan pemulihan
Ruang lingkup tanggungjawab perdata juga mencakup aspek-aspek sebagai berikut:
 - a) Kerugian yang dapat dituntut: Kerugian materiil (kerugian ekonomi yang dapat dihitung secara tunai) maupun kerugian imateriil (kerusakan non-ekonomi seperti sakit jiwa, kehilangan kesempatan, hilang nikmat hidup). Misalnya, keputusan pengadilan terbaru menunjukkan bahwa kerugian imateriil akibat perbuatan melawan hukum kini dapat diakui.
 - b) Hubungan sebab-akibat (causalitas): Dalam tiap gugatan tanggungjawab perdata, harus dibuktikan bahwa kerugian yang dialami pihak penggugat adalah akibat langsung atau cukup iman-logis dari perbuatan atau wanprestasi pihak

tergugat. Tanpa hubungan sebab-akibat, tanggungjawab tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- c) Kesalahan (*schuld*) atau kelalaian/pengabaian: Terutama dalam kategori perbuatan melawan hukum: unsur kesalahan atau kelalaian pelaku menjadi syarat timbulnya tanggungjawab.
- d) Tuntutan pemulihan: Bentuk pemulihan dapat berupa perintah restitusi, perintah menghentikan perbuatan yang melanggar, pembatalan perjanjian, dan/atau pembayaran ganti kerugian. Dalam wanprestasi misalnya, kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan, atau ganti rugi.

5) Perkembangan terkini dan perluasan cakupan

Seiring dengan perkembangan praktik hukum dan dinamika sosial-ekonomi dalam 10 tahun terakhir, beberapa aspek perluasan ruang lingkup pertanggungjawaban perdata dapat dicatat:

- a) Perluasan pengakuan kerugian imateriil: Seperti disebut di atas, praktik pengadilan Indonesia belakangan ini mulai lebih terbuka terhadap klaim kerugian imateriil (misalnya kekecewaan konsumen, penderitaan moral) dalam gugatan perbuatan melawan hukum.
- b) Peran badan hukum publik/negara sebagai subjek tanggungjawab perdata: Kajian menunjukkan bahwa dalam konteks otonomi daerah dan tugas pemerintahan, badan atau pejabat publik dapat dibebankan tanggungjawab perdata apabila dalam melaksanakan fungsi administrasi atau pelayanan melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi terhadap kewajiban yang timbul.

- c) Interaksi dengan hukum acara perdata dan alternatif penyelesaian sengketa: Ruang lingkup tanggungjawab perdata juga mencakup dimensi prosedural (bagaimana gugatan diajukan, pembuktian, mediasi/negosiasi) yang semakin berkembang dalam dekade terakhir. Penelitian normatif terkini menekankan pentingnya memahami mekanisme gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam kerangka prosedur perdata.
- d) Adaptasi terhadap transaksi modern dan teknologi: Meskipun secara spesifik tidak selalu disebut dalam definisi, ruang lingkup tanggungjawab perdata kini semakin relevan dengan kontrak elektronik, perikatan digital, serta tanggungjawab keperdataan dalam kegiatan bisnis berbasis teknologi; sehingga ruang lingkungannya meluas ke ranah ke-internet, hak kekayaan intelektual, konsumen digital, dsb.
- 6) Batasan ruang lingkup
Walaupun luas, tanggungjawab perdata mempunyai batas-batas yang jelas, misalnya:
 - a) Tidak semua pelanggaran norma pidana otomatis menjadi tanggungjawab perdata — walaupun bisa. Harus dipenuhi unsur-unsur tanggungjawab perdata (kerugian, kesalahan, sebab-akibat) agar gugatan perdata layak.
 - b) Tanggungjawab kontraktual (wanprestasi) hanya berlaku dalam hubungan yang bersifat perjanjian/kontrak, sedangkan perbuatan melawan hukum berlaku di luar kontrak.
 - c) Dalam praktik, pembuktian tanggungjawab perdata seringkali menghadapi kendala (misalnya pembuktian kerugian imateriil, kausalitas, kesalahan pelaku) sehingga meskipun

ruang lingkup teoritis luas, dalam eksekusi masih ada batasan nyata.

- d) Tanggungjawab perdata tidak selalu berarti pemidanaan atau sanksi pidana — adalah ranah civil (perdata) yang hasilnya berupa pemulihan atau ganti kerugian, bukan hukuman pidana.

- 7) Signifikansi bagi pembahasan selanjutnya
 - Menegaskan ruang lingkup pertanggungjawaban perdata ini penting karena:
 - a) Memberi kerangka konseptual yang jelas sebelum masuk ke pembahasan lebih khusus (seperti jenis-jenis wanprestasi, jenis-jenis perbuatan melawan hukum, unsur-unsur, ganti rugi, pemulihan).
 - b) Memfasilitasi pemahaman bahwa tanggungjawab perdata bukan hanya soal “keingkaran terhadap kontrak”, tetapi juga “kerugian akibat pelanggaran norma umum” dan beragam bentuknya.
 - c) Membantu peneliti atau pembaca untuk memahami posisi tanggungjawab perdata dalam sistem hukum Indonesia yang lebih besar: bahwa ia berada dalam ranah hukum perdata, tetapi ikut dipengaruhi oleh perkembangan sosial-ekonomi, teknologi, dan globalisasi.
 - d) Menunjukkan bahwa meskipun ruang lingkungannya luas, efektivitas penegakan dan pemulihan tanggungjawab perdata masih terkendala oleh aspek-aspek seperti pembuktian, kapasitas pihak yang dirugikan, dan kesadaran hukum masyarakat — hal ini menjadi latar bagi pembahasan tantangan dalam bab-bab selanjutnya.

1.2. Perbedaan tanggung jawab perdata dan pidana

Dalam kajian hukum, sangat penting untuk membedakan secara sistematis antara tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Meskipun keduanya merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku suatu perbuatan atau wanprestasi, karakteristik, tujuan, subjek, asas, proses, dan akibat hukumnya berbeda secara mendasar. Pemahaman atas perbedaan ini penting agar pembaca tidak tercampur aduk ketika membahas tema pertanggungjawaban perdata — termasuk yang akan datang dalam bab-bab berikutnya (seperti tanggung jawab akibat wanprestasi dan perbuatan melawan hukum) — dengan ranah pidana. Di bagian ini akan diuraikan secara sistematis perbedaan-perbedaan utama antara kedua bentuk tanggung jawab tersebut dalam konteks sistem hukum Indonesia, dengan menyoroti kondisi perkembangan hingga sekitar 10 tahun terakhir.

1) Dasar konseptual dan tujuan

Tanggung jawab pidana muncul ketika seseorang melakukan tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang, sehingga negara sebagai pihak yang mewakili kepentingan umum menuntut pertanggungjawaban pelaku. Tujuannya adalah melindungi kepentingan umum, mempertahankan ketertiban masyarakat, mencegah kejahatan (prevensi), dan memberikan efek jera (retributif).

Tanggung jawab perdata muncul dalam konteks hubungan antara subjek hukum (perorangan atau badan hukum) yang satu dengan yang lainnya — baik melalui pelaksanaan kontrak (wanprestasi) maupun melalui pelanggaran norma umum (perbuatan melawan hukum). Tujuannya adalah pemulihan hak,

memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan, dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antar-subjek dalam kehidupan hukum privat.

Dengan demikian, fokus hukum pidana adalah vertikal (antara individu dan negara) sedangkan hukum perdata adalah horizontal (antara individu/badan hukum satu dan lainnya).

2) Subjek dan objek pertanggungjawaban

Dalam tanggung jawab pidana, subjek utama adalah pelaku tindak pidana; objeknya adalah kepentingan publik/negara (misalnya keamanan, ketertiban umum, keselamatan bangsa) yang dilanggar oleh tindakan tersebut. (Negara bersisi sebagai penuntut).

Dalam tanggung jawab perdata, subjek dapat berupa individu atau badan hukum sebagai pihak yang melakukan kewajiban atau pelanggaran terhadap hak pihak lain; objeknya adalah hak atau kewajiban antar- subjek hukum (misalnya hak milik, hak atas prestasi dalam kontrak, hak untuk ganti kerugian) yang dilanggar oleh pihak lainnya.

3) Sumber kewajiban dan timbulnya tanggungjawab

Untuk tanggung jawab pidana, kewajiban timbul dari norma pidana yang telah ditetapkan dalam undang- undang (termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP atau undang-undang khusus). Pelanggaran norma tersebut memunculkan tanggungjawaban pidana.

Untuk tanggung jawab perdata, kewajiban dapat timbul dari: (a) perjanjian/kontrak yang mengikat para pihak (wanprestasi) atau (b) norma hukum umum (misalnya pasal 1365 KUHPperdata) yang

mengatur perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian, tanggung jawab perdata lebih luas dan fleksibel dalam sumbernya dibanding tanggung jawab pidana yang sangat spesifik pada norma larangan pidana.

4) Prosedur dan pihak yang melakukan penuntutan/gugatan

Dalam tanggung jawab pidana: penuntutan dilakukan oleh negara melalui aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan) berdasarkan delik yang terjadi; korban atau pihak lain umumnya menjadi saksi/pelapor, bukan penggugat secara langsung. Sistem penyidikan, penuntutan, sidang pidana berlaku.

Dalam tanggung jawab perdata: penggugat adalah pihak yang merasa dirugikan yang mengajukan gugatan ke pengadilan perdata terhadap pihak tergugat. Inisiatif berada pada pihak yang dirugikan, bukan secara otomatis oleh negara. Sanksi dan akibat hukum

Tanggung jawab pidana menghasilkan hukuman pidana (penjara, denda, rehabilitasi, pidana tambahan) yang bersifat memaksa dan dikaitkan dengan unsur kejahatan. Fungsinya lebih kepada penegakan kesalahan dan pemberian sanksi.

Tanggung jawab perdata menghasilkan ganti kerugian, restitusi, pemulihan hak, atau pelaksanaan prestasi (kontrak) — bukan hukuman pidana. Bentuknya bisa kewajiban untuk membayar, mengembalikan barang, atau memulihkan keadaan.

5) Beban pembuktian dan persyaratan

Di ranah pidana, beban pembuktian untuk menjerat pelaku sangat tinggi: harus dibuktikan bersalah “beyond reasonable doubt” (keyakinan hakim bahwa pelaku bersalah). Asas *in dubio pro reo*

berlaku. Proses pembuktian formal dan ketat.

Di ranah perdata, pembuktian masih serius, tetapi standar pembuktian cenderung lebih ringan (preponderance of evidence/lebih besar kemungkinan benar). Persyaratan umum seperti adanya kerugian, kesalahan atau kelalaian, hubungan sebab-akibat harus dibuktikan.

6) Karakteristik tambahan dan pembeda spesifik

Keaktifan penuntutan: Hukum pidana bersifat aktif; proses berlanjut meski tanpa pengaduan pribadi (negara menuntut). Sedangkan hukum perdata bersifat pasif; hanya terjadi bila ada pihak yang mengajukan gugatan.

Penafsiran norma: Norma pidana harus ditafsirkan secara literal dan tidak boleh diperluas (principle of strict liability in penal law). Hukum perdata lebih fleksibel dalam interpretasi norma, bisa memanfaatkan asas keadilan, kehati-hatian, dan praktik.

Cakupan korban/kerugian: Dalam pidana, korban bisa pihak individu tapi pelanggaran memunculkan kerugian bagi masyarakat umum atau negara. Dalam perdata, kerugian ditujukan pada pihak spesifik yang dirugikan.

Gandaan proses (doubledipping): Seringkali satu peristiwa dapat menimbulkan tanggung jawab pidana dan perdata secara bersamaan. Misalnya, tindak penipuan yang mengakibatkan kerugian pihak lain bisa digugat perdata (ganti kerugian) sekaligus dilaporkan ke polisi sebagai tindak pidana.

7) Perkembangan terkini (2015-2025) yang relevan

Studi-terkini menunjukkan semakin jelas bahwa konsep tanggung jawab perdata tidak lagi terbatas pada hubungan

kontraktual saja, melainkan juga melibatkan tanggung jawab profesional, tanggung jawab badan hukum, tanggung jawab organisasi publik, dan bahkan tanggung jawab dalam ranah teknologi-digital — yang kemudian menuntut akuntabilitas lebih luas.

Sementara di ranah pidana, reformasi undang-undang dan perubahan norma mulai mengarah ke pembedaan yang lebih berorientasi pada restorasi atau reintegrasi (bukan hanya retributif), serta memperkuat pertanggungjawaban korporasi. Meskipun demikian, perbedaan mendasar antara tanggung jawab perdata dan pidana tetap bertahan.

Publikasi modern juga kerap menegaskan bahwa dalam praktik Indonesia, masih sering terjadi kesalahan dalam memahami bahwa “proses pidana” dan “proses perdata” adalah dua jalur yang berbeda — sehingga pemilihan strategi hukum (gugat perdata versus lapor pidana) menjadi penting bagi para praktisi dan korban.

8) Contoh ilustratif

Contoh Pidana: Seseorang melakukan penggelapan uang perusahaan; negara menuntut pelaku untuk dipenjara.

Contoh Perdata: Seseorang dalam perjanjian pengiriman barang gagal mengirimkan sesuai kontrak → pihak lain menggugat perdata untuk ganti rugi.

Kadang satu peristiwa bisa memunculkan keduanya: misalnya penipuan jual-beli rumah → secara perdata pembeli menggugat pembatalan dan ganti rugi, secara pidana penjual dilaporkan karena penipuan.

9) Kesimpulan

Secara ringkas, perbedaan utama antara tanggung jawab perdata dan pidana dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Objek/hubungan hukum: Pidana = hubungan vertikal individu-negara; Perdata = hubungan horizontal antar- individu/badan hukum.
- b) Sumber kewajiban: Pidana = norma larangan pidana; Perdata = kontrak atau norma umum perdata.
- c) Pihak penuntut/gugat: Pidana = negara; Perdata = pihak yang dirugikan. Sanksi/akibat: Pidana = hukuman (penjara, denda); Perdata = ganti kerugian, restitusi.
- d) Beban pembuktian & proses: Standar pidana lebih tinggi dan proses berbeda dari perdata.
- e) Fungsi utama: Pidana = keadilan sosial/umum; Perdata = pemulihan hak individu/badan hukum.
- f) Perkembangan modern: Meskipun konteks berubah, struktur perbedaan tetap vital untuk dipahami dalam praktik dan teori hukum di Indonesia.

Dengan pemahaman ini, pembaca akan lebih siap memasuki bagian-selanjutnya dari buku/skripsi ini yang membahas secara khusus tanggung jawab perdata — yakni kategori dan mekanismenya antara lain wanprestasi dan perbuatan melawan hukum — karena telah memahami batas-batas dan diferensiasi dengan tanggung jawab pidana.

1.3. Sumber hukum perdata di Indonesia

Pembahasan mengenai sumber hukum perdata sangat esensial karena dengan mengetahui dari mana kaidah-kaidah hukum perdata berasal — baik dalam arti materiil maupun formil — maka

pembaca dapat memahami dasar legitimasi norma-norma yang mengatur tanggung-jawab perdata (yang akan dibahas dalam bab selanjutnya: wanprestasi, perbuatan melawan hukum). Dalam konteks Indonesia, sistem hukum perdata memiliki sejumlah sumber yang telah berkembang dan mendapat perhatian dalam satu dekade terakhir. Di bagian ini akan dibahas secara rinci jenis-jenis sumber hukum perdata, baik tertulis maupun tidak tertulis, dengan penekanan pada relevansi terkini.

1) Pembagian umum: Sumber materiil dan sumber formal

Menurut literatur fikih hukum dan ilmu hukum di Indonesia, sumber hukum perdata dapat dibedakan dua aspek utama:

Sumber materiil: adalah tempat asal atau latar belakang munculnya norma hukum perdata — misalnya adat, perkembangan sosial, kebutuhan masyarakat, nilai-nilai moral, hukum Romawi–Belanda, dll.

Sumber formal: adalah wujud atau bentuk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat — yaitu teks perundang-undangan, traktat internasional yang diratifikasi, yurisprudensi, kebiasaan, doktrin.

Pembagian ini membantu memahami bahwa tidak semua kaidah hukum perdata berasal langsung dari Undang-Undang saja – ada juga dari pengembangan praktik, kebiasaan, atau putusan hakim yang kemudian menjadi acuan.

2) Sumber tertulis utama

Sumber tertulis adalah fondasi formal bagi hukum perdata Indonesia. Berikut adalah rincian pentingnya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata / BW):
Merupakan kodifikasi warisan era kolonial Belanda yang masih

berlaku hingga kini sebagai salah satu pilar utama hukum perdata Indonesia.

2. Buku ini mengatur berbagai aspek seperti orang, benda, perikatan, pembuktian, kadaluwarsa. Dengan demikian, KUH Perdata berfungsi sebagai sumber materiil dan formal utama.
3. Peraturan perundang-undangan khusus: Seiring perkembangan, sejumlah UU dan peraturan telah dibuat yang mengatur bidang-bidang hukum perdata spesifik, seperti:
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang menetapkan prinsip penguasaan tanah di Indonesia.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur aspek perkawinan sebagai bagian dari hukum keluarga perdata.

Beberapa undang-undang lainnya seperti tentang jaminan fidusia, hak tanggungan, yang memperluas cakupan hukum perdata modern.

Perjanjian internasional/traktat: Indonesia sebagai negara yang aktif dalam kerja sama internasional juga meratifikasi konvensi yang kemudian menjadi bagian sumber hukum perdata, terutama dalam perlindungan hak individu atau kontrak antarnegara.

Peraturan pelaksana & perundang-undangan lainnya: Peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri juga berfungsi sebagai sumber formal yang mengatur implementasi norma perdata (contoh: pendaftaran tanah, hak tanggungan, dsb).

- 3) Sumber tidak tertulis atau tambahan

Selain teks tertulis resmi, sistem hukum perdata di Indonesia mengenali sumber-sumber lain yang bersifat pelengkap - yaitu:

1. Yurisprudensi / Putusan pengadilan: Meskipun sistem Indonesia secara formal tidak menggunakan preseden seperti common law, dalam praktik keputusan pengadilan — terutama putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia — sering dijadikan pedoman dalam kasus perdata serta menafsirkan norma yang ada. Kebiasaan (hukum adat / gewoonterecht): Adat istiadat masyarakat setempat menjadi sumber hukum ketika tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional dan kehidupan bernegara. Contoh: penyelesaian sengketa keperdataan di komunitas adat.
2. Doktrin atau pendapat ahli hukum: Tulisan, analisis dan pendapat para ahli hukum (doktrin) memainkan peranan penting dalam interpretasi dan pengembangan hukum perdata, khususnya dalam era modern di mana banyak norma yang perlu ditafsirkan ulang.
- 4) Hubungan antar sumber dan perkembangan dalam 10 tahun terakhir

Dalam dekade terakhir hingga 2025, sejumlah perkembangan dapat dicatat terkait sumber hukum perdata:

Banyak artikel dan tulisan hukum menyebutkan bahwa praktik pengadilan dan yurisprudensi semakin mendapat perhatian sebagai “pengisi” kekosongan atau “gap-filler” dalam sumber tertulis. Misalnya dalam aspek ganti kerugian imateriil atau tanggung-jawab korporasi di ranah perdata. Peraturan perundang-undangan baru terus bermunculan yang menyentuh

bidang perdata (contoh: undang-undang atau amendemen mengenai jaminan, hak tanggungan, penyelesaian perkara niaga) yang memperluas sumber tertulis. Pengakuan dan penggunaan hukum adat atau nilai-lokal muncul kembali sebagai bagian dari pluralisme hukum nasional — sehingga sumber hukum tidak hanya “formal barat” tetapi juga lokal.

Sistem publikasi peraturan dan putusan meningkat (misalnya melalui portal-legal, sistem informasi pengadilan) sehingga akses ke sumber formal dan tidak formal semakin terbuka, yang berdampak pada penegakan dan pemahaman hukum perdata.

5) Signifikansi bagi pembahasan pertanggungjawaban perdata

Mengetahui sumber hukum perdata secara rinci sangat penting bagi pembahasan tanggungjawab perdata karena:

1. Ketika membahas bentuk pertanggungjawaban (misalnya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum), kita harus tahu norma mana yang menjadi dasar kewajiban (misalnya kontrak, undang-undang, prinsip umum) — yang berarti kita merujuk ke salah satu sumber di atas.
2. Dalam penafsiran unsur-unsur tanggungjawab perdata (kerugian, kesalahan, sebab-akibat, pelanggaran kewajiban) sering terjadi situasi di mana undang-undang tertulis belum spesifik — maka perlu merujuk ke doktrin, yurisprudensi, ataupun kebiasaan untuk mengisi ruang normatif.
3. Pemahaman terhadap pluralisme sumber (tertulis dan tidak tertulis) membantu dalam menangani kondisi riil Indonesia yang terdiri dari berbagai kelompok adat, kebiasaan, kontrak modern, transaksi digital — sehingga sumber hukum yang relevan bisa lebih variatif.

4. Sebagai landasan normatif untuk argumen dalam kajian ilmiah atau praktik hukum: ketika Anda mengutip suatu norma dalam pembahasan tanggungjawab perdata, maka harus dapat dirujuk ke sumber hukum yang sah (misalnya KUH Perdata, UU, putusan MA).

6) Kesimpulan

Secara ringkas: sumber hukum perdata di Indonesia meliputi sumber tertulis (KUH Perdata, undang-undang khusus, peraturan pelaksana, traktat internasional) dan sumber tidak tertulis/komplementer (yurisprudensi, kebiasaan/hukum adat, doktrin). Dalam 10 tahun terakhir, sumber-sumber ini tetap relevan dan bahkan berkembang — baik melalui penerbitan undang-undang baru, pengakuan praktik adat, maupun peningkatan peran praktik pengadilan sebagai acuan. Pemahaman yang mendalam akan sumber-sumber ini menjadi prasyarat bagi pembahasan tanggungjawab perdata yang lengkap dan akurat.

Wanprestasi dalam Hukum Perdata

2.1. Pengertian wanprestasi (Pasal 1238 KUHPerdata)

Pada pembahasan ini akan diuraikan secara mendalam mengenai pengertian wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia, khususnya merujuk pada bunyi Pasal 1238 KUHPerdata, serta bagaimana konsep ini telah berkembang dan diinterpretasikan selama ±10 tahun terakhir (≈2015–2025). Uraian akan mencakup dasar normatif, elemen-utama, serta implikasi praktisnya.

1) Dasar normatif : Pasal 1238 KUHPerdata

Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:

“Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa debitur akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Dari bunyi normatif tersebut dapat ditarik poin-kunci:

Adanya debitur (pihak yang berutang atau berkewajiban) dalam suatu perikatan atau perjanjian. Kealpaan- atau kelalaiannya (lalai) yang menyebabkan wanprestasi.

Penetapan ‘lalai’ tersebut dapat dilakukan melalui:

surat perintah atau akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri (misalnya apabila dalam perjanjian telah ditentukan bahwa lewat waktu tertentu debitur dianggap lalai). Jadi tidak cukup hanya pelanggaran, namun pelanggaran yang telah mencapai kondisi hukum lalai sebagaimana ketentuan tersebut.

2) Makna dan pengertian menurut doktrin dan praktik

a. Asal istilah

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie*, yang secara harfiah berarti “tidak dipenuhinya prestasi” atau “prestasi buruk” dalam arti bahwa pihak yang berjanji tidak melaksanakan kewajibannya.

b. Pengertian umum

Dalam banyak literatur hukum Indonesia dijelaskan bahwa wanprestasi adalah keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perjanjian atau perikatan gagal memenuhi kewajibannya — baik secara total, sebagian, terlambat, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian — sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

c. Nuansa penting dari Pasal 1238

Penetapan ‘lalai’ tidak selalu otomatis begitu saja: jika perjanjian tidak menentukan jangka waktu atau tidak menetapkan bahwa lewat waktu tertentu debitur dianggap lalai, maka diperlukan surat perintah atau akta sejenis untuk menyatakan debitur lalai. Jika perjanjian telah menetapkan batas waktu atau telah mengatur sendiri bahwa lewat waktunya debitur dianggap lalai, maka somasi (surat peringatan) atau akta semacam itu mungkin tidak diperlukan secara terpisah.

d. Komponen-komponen dalam pengertian

Dari berbagai literatur terkini, pengertian wanprestasi dapat terdiri atas elemen-elemen sebagai berikut: Ada perikatan atau kewajiban (kontrak/perjanjian) yang sah. Debitur belum melaksanakan kewajiban atau melaksanakannya secara tidak

tepat (terlambat, tidak sesuai mutu, atau melakukan yang dilarang). Kealpaan yang membuat debitur dapat dianggap lalai (melalui somasi atau lewat waktu yang ditentukan). Akibat kerugian atau dampak bagi pihak lainnya (kreditur).

3) Bentuk-bentuk wanprestasi

Berdasarkan tinjauan terkini hingga 2025, wanprestasi muncul dalam beberapa bentuk, antara lain: Tidak melakukan apa yang dijanjikan: debitur sama sekali tidak melaksanakan prestasi yang telah disanggupi. Melaksanakan prestasi tapi terlambat: debitur melakukan namun melewati waktu yang disepakati sebagai batas pelaksanaan. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan: misalnya kualitas atau kuantitas tidak sesuai.

Melakukan sesuatu yang dalam perjanjian dilarang: yaitu debitur melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban negatif dalam perjanjian.

4) Perkembangan dalam ±10 tahun terakhir

Dalam praktik dan literatur hukum Indonesia selama dekade terakhir terdapat beberapa perkembangan penting yang memperjelas dan memperluas konsep wanprestasi, antara lain:

Semakin banyak kajian yang menyoroti pemanfaatan somasi dan akta sejenis dalam menegaskan kealpaan debitur: misalnya kewajiban somasi sebelum gugatan wanprestasi menjadi topik penelitian dan praktikum para ahli.

Peningkatan pengakuan bahwa wanprestasi tidak hanya terbatas pada hubungan sederhana utang-piutang, tetapi juga dalam kontrak bisnis besar, proyek infrastruktur, kerja sama

internasional, dan transaksi modern lainnya. Literatur seperti artikel-jurnal menunjukkan bahwa perikatan kredit dan bentuk kontrak kompleks semakin sering menimbulkan wanprestasi.

Peningkatan akses terhadap putusan pengadilan atau yurisprudensi yang menegaskan interpretasi Pasal 1238, dan pengaruhnya terhadap strategi gugatan perdata wanprestasi.

5) Implikasi pengertian ini bagi praktik tanggung jawab perdata

Pengertian wanprestasi sebagaimana diuraikan mempunyai implikasi penting dalam ranah tanggung jawab perdata:

Memastikan bahwa pihak yang merasa dirugikan (kreditur) memahami kapan debitur sudah dianggap lalai dan bisa dituntut.

Menjadi dasar gugatan perdata — yaitu klaim untuk pemenuhan kewajiban, pembatalan perjanjian, atau ganti kerugian.

Memberi kerangka bagi para pihak dalam membuat perjanjian: penting menetapkan waktu, syarat kealpaan, dan akibat jika wanprestasi terjadi agar lebih jelas secara hukum.

Dalam penyusunan kontrak modern di era teknologi dan transaksi internasional, konsep wanprestasi harus disesuaikan dengan model pelaksanaan kewajiban yang mungkin bersifat digital, lintas negara, atau berbasis jasa namun asas dasar wanprestasi tetap berlaku.

6) Kesimpulan

Secara keseluruhan, wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia adalah kondisi di mana debitur gagal memenuhi kewajiban perikatan atau perjanjian yang telah disepakati, sehingga dianggap lalai berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata — baik melalui surat perintah/akta sejenis, maupun

karena perikatan sendiri telah menentukan kealpaan lewat lewatnya waktu. Pemahaman yang tepat terhadap pengertian ini sangat penting sebagai landasan untuk membahas lebih lanjut mekanisme, akibat hukum, dan bagaimana tanggung jawab perdata muncul ketika wanprestasi itu terjadi.

2.2. Bentuk-bentuk wanprestasi:

A. Pengantar Umum

Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian atau perikatan. Setelah memahami pengertian wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pembahasan penting selanjutnya adalah mengenai bentuk-bentuk wanprestasi yang dapat dilakukan oleh pihak yang terikat dalam suatu perjanjian (debitur).

Bentuk-bentuk wanprestasi ini pada dasarnya menggambarkan cara atau wujud kegagalan debitur dalam memenuhi prestasinya, baik karena tidak melakukan sama sekali, melaksanakan secara keliru, terlambat, atau melanggar larangan dalam perikatan. Pemahaman terhadap bentuk-bentuk tersebut menjadi penting untuk menentukan jenis tuntutan hukum yang dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan (kreditur), seperti tuntutan pemenuhan kewajiban, ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau kombinasi di antara semuanya.

Menurut doktrin hukum perdata modern (Subekti, 2018; Wirjono Prodjodikoro, 2020; Sudikno Mertokusumo, 2022), bentuk-bentuk wanprestasi secara umum dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis pokok, yaitu:

a) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.

Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya.

Melaksanakan prestasi, tetapi terlambat.

Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Klasifikasi tersebut juga sejalan dengan berbagai putusan pengadilan perdata dalam dekade terakhir yang mempertegas ruang lingkup wanprestasi dalam konteks kontrak bisnis, perjanjian jual beli, perjanjian kerja sama, maupun kontrak jasa (lihat misalnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 3145 K/Pdt/2018 dan Putusan Nomor 1722 K/Pdt/2021).

b) Tidak Melaksanakan Prestasi Sama Sekali

Bentuk pertama adalah ketika debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. Dalam situasi ini, debitur tidak menunjukkan upaya atau itikad baik untuk memenuhi perikatan, meskipun telah diberi peringatan (somasi) oleh kreditur sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1238 KUHPerdata. Contoh konkret dari bentuk ini antara lain:

1. Penjual tidak menyerahkan barang yang telah dibayar oleh pembeli.
2. Pihak penyedia jasa tidak memberikan layanan sesuai perjanjian meskipun pembayaran telah diterima.
3. Pemberi pinjaman tidak menyerahkan uang pinjaman yang telah disepakati dalam kontrak pinjaman.

Dalam praktik, bentuk wanprestasi ini sering kali menjadi dasar utama gugatan perdata karena menunjukkan pelanggaran total terhadap perikatan. Akibat hukum yang dapat dituntut oleh pihak kreditur antara lain pemenuhan kewajiban (*specific performance*)

atau penggantian kerugian (*damnum emergens* dan *lucrum cessans*).

c) Melaksanakan Prestasi, Tetapi Tidak Sebagaimana Mestinya

Bentuk kedua adalah ketika debitur melaksanakan kewajibannya, namun tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Artinya, prestasi telah dilakukan, tetapi kualitas, kuantitas, atau sifatnya tidak memenuhi standar perjanjian.

Beberapa contoh bentuk ini antara lain:

1. Barang yang dikirim tidak sesuai spesifikasi (misalnya mutu lebih rendah atau jumlah tidak lengkap).
2. Kontraktor membangun gedung, tetapi hasil pekerjaan tidak sesuai dengan gambar teknis dan spesifikasi yang disepakati.
3. Penyedia jasa pengiriman mengantarkan barang ke alamat yang salah atau dalam kondisi rusak.

Dalam konteks ini, debitur tidak sepenuhnya lalai dalam melaksanakan kewajiban, tetapi prestasinya cacat secara substansial. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, debitur dapat diminta mengganti kerugian atas ketidaksesuaian tersebut. Pengadilan akan menilai apakah ketidaksesuaian itu bersifat *material breach* (pelanggaran pokok) atau hanya *minor breach* (pelanggaran ringan). Jika pelanggaran dianggap pokok, kreditur berhak membatalkan perjanjian dan menuntut ganti rugi penuh.

d) Melaksanakan Prestasi Terlambat

Bentuk ketiga adalah pelaksanaan prestasi yang dilakukan setelah jangka waktu yang disepakati. Dalam hal ini, debitur baru melaksanakan kewajibannya setelah lewat batas waktu yang telah

ditentukan dalam kontrak atau setelah dinyatakan lalai oleh kreditur.

Keterlambatan (*delay in performance*) merupakan bentuk wanprestasi yang paling sering terjadi dalam hubungan perdata modern, terutama dalam:

1. Perjanjian konstruksi atau proyek infrastruktur yang melewati jadwal penyelesaian.
2. Transaksi jual beli dengan sistem pembayaran bertahap.
3. Perjanjian sewa-menyewa di mana penyewa tidak membayar tepat waktu.

Keterlambatan dapat menimbulkan kerugian ekonomis maupun moral bagi pihak kreditur, seperti kehilangan peluang bisnis (*loss of profit*), kenaikan biaya produksi, atau kerusakan reputasi. Oleh karena itu, kreditur dapat menuntut ganti rugi keterlambatan yang dihitung berdasarkan lamanya penundaan dan nilai ekonomis yang hilang.

Dalam praktik, somasi menjadi penting untuk menentukan kapan keterlambatan tersebut berubah menjadi kealpaan hukum (*in mora*) sesuai Pasal 1238 KUHPperdata.

e) Melakukan Sesuatu yang Dilarang dalam Perjanjian

Bentuk keempat dari wanprestasi adalah ketika debitur melakukan perbuatan yang secara eksplisit dilarang dalam perjanjian. Dalam hal ini, debitur mungkin memang tidak diwajibkan melakukan suatu prestasi tertentu, tetapi justru dilarang melakukan suatu tindakan. Pelanggaran terhadap kewajiban negatif ini juga dianggap sebagai wanprestasi.

Contoh:

- 1) Perjanjian eksklusif yang melarang pihak distributor menjual produk pesaing, namun distributor tetap melakukannya.
- 2) Perjanjian rahasia dagang yang melarang penyebaran informasi, namun debitur membocorkan data perusahaan.
- 3) Pihak penyewa bangunan menggunakan tempat sewa untuk kegiatan yang dilarang dalam perjanjian (misalnya kegiatan komersial di area yang ditetapkan untuk tempat tinggal).

Dalam kasus seperti ini, tindakan debitur tidak hanya melanggar kontrak tetapi juga dapat menimbulkan kerugian immateriil atau bahkan melibatkan aspek hukum lain seperti perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

f) Pandangan Doktrin dan Yurisprudensi Modern

Selama dekade terakhir, para ahli hukum Indonesia menegaskan bahwa keempat bentuk wanprestasi tersebut perlu dipahami secara komprehensif dan kontekstual.

Menurut Munir Fuady (2019), perkembangan dunia bisnis dan teknologi digital menyebabkan munculnya bentuk-bentuk baru wanprestasi, misalnya dalam transaksi elektronik (e-commerce), kontrak daring (online agreements), serta jasa digital. Dalam konteks ini, keterlambatan sistem pembayaran atau kegagalan server dapat diperlakukan sebagai wanprestasi apabila memenuhi unsur-unsur perikatan yang sah.

Selain itu, dalam beberapa putusan Mahkamah Agung (antara lain Putusan No. 3156 K/Pdt/2019), pengadilan menilai bahwa perbuatan pihak yang melakukan hal yang dilarang dalam kontrak, meskipun tidak menimbulkan kerugian nyata, tetap dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena melanggar asas

kepastian hukum dan kepercayaan antar pihak (good faith principle).

g) Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia meliputi empat kategori pokok, yakni:

- 1) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
- 2) Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- 3) Melaksanakan prestasi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Keempat bentuk tersebut mencerminkan dimensi kelalaian, ketidaktepatan, keterlambatan, dan pelanggaran larangan dalam perikatan. Setiap bentuk memiliki implikasi hukum yang berbeda, baik terhadap jenis ganti rugi, pembatalan perjanjian, maupun tanggung jawab perdata. Pemahaman yang komprehensif atas bentuk-bentuk wanprestasi ini penting sebagai dasar dalam menilai kapan suatu perjanjian dianggap dilanggar, kapan debitur dapat dimintai pertanggungjawaban, dan bagaimana kreditur menuntut pemulihan haknya di hadapan hukum.

2.3. Tidak melaksanakan kewajiban

A. Pendahuluan

Dalam konteks hukum perdata, tidak melaksanakan kewajiban merupakan bentuk paling mendasar dari wanprestasi (default). Bentuk ini terjadi ketika debitur sama sekali tidak melakukan prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian, baik karena kelalaian, kesengajaan, maupun ketidakmampuan

untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

Konsep ini bersumber dari Pasal 1238 KUHPerdara, yang menegaskan bahwa seseorang dianggap lalai (wanprestasi) jika telah dinyatakan lalai melalui surat perintah (somasi), atau apabila lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tanpa pelaksanaan prestasi. Dengan demikian, ketidakmelaksanaan kewajiban menjadi dasar pertanggungjawaban perdata yang dapat menimbulkan hak bagi pihak yang dirugikan (kreditur) untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan, dan/atau ganti rugi.

B. Pengertian Tidak Melaksanakan Kewajiban

Menurut Subekti (2018), tidak melaksanakan kewajiban berarti tidak berprestasi sama sekali, yakni keadaan di mana debitur tidak menunjukkan usaha nyata untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. Hal ini dapat disebabkan oleh:

Kelalaian murni (culpa) — debitur lalai karena kurang hati-hati, tidak beritikad baik, atau kurang memperhatikan batas waktu dan syarat pelaksanaan. Kesengajaan (dolus) — debitur secara sadar memilih untuk tidak melaksanakan kewajibannya.

Keadaan tidak mampu (impossibility) — debitur tidak dapat memenuhi kewajiban karena faktor internal seperti kebangkrutan, kehilangan barang, atau ketidakmampuan hukum. Dalam doktrin modern, Sudikno Mertokusumo (2022) menjelaskan bahwa ketidakmelaksanaan kewajiban merupakan bentuk material breach, yaitu pelanggaran serius terhadap inti perjanjian, yang mengakibatkan perikatan kehilangan tujuan hukumnya. Karena itu, kreditur memiliki hak untuk menolak melanjutkan hubungan kontraktual dan menuntut ganti rugi penuh.

c. Unsur-Unsur Tidak Melaksanakan Kewajiban

Terdapat beberapa unsur penting yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dikategorikan sebagai tidak melaksanakan kewajiban dan dapat menimbulkan tanggung jawab perdata, yaitu:

1. Adanya perjanjian atau perikatan yang sah

Harus terdapat perikatan yang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara: kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal. Tanpa dasar perikatan yang sah, tidak ada kewajiban hukum yang dapat dianggap dilanggar.

2. Kewajiban yang dapat ditentukan secara jelas

Prestasi atau kewajiban debitur harus dapat diukur atau ditentukan, misalnya menyerahkan barang, melakukan jasa, membayar sejumlah uang, atau menahan diri untuk tidak berbuat sesuatu. Kewajiban yang tidak jelas tidak dapat menjadi dasar gugatan wanprestasi.

3. Debitur tidak melaksanakan kewajiban sama sekali

Debitur sama sekali tidak melakukan tindakan yang diwajibkan dalam perjanjian, baik sebagian maupun seluruhnya. Contoh: penjual tidak menyerahkan barang sama sekali, atau pihak penyedia jasa tidak melakukan pekerjaan yang disepakati.

4. Debitur telah dinyatakan lalai (in mora)

Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, kelalaian baru dianggap sah apabila telah dilakukan somasi (surat peringatan) oleh kreditur atau apabila lewat waktu yang ditentukan dalam kontrak. Tanpa penetapan kelalaian, gugatan wanprestasi belum dapat diajukan.

5. Menimbulkan kerugian bagi pihak lain (kreditur)

Kegagalan debitur harus menimbulkan kerugian nyata atau potensial bagi kreditur, baik berupa kerugian materiil (damnum emergens) maupun keuntungan yang hilang (lucrum cessans).

Apabila kelima unsur tersebut terpenuhi, maka perbuatan debitur dikualifikasikan sebagai tidak melaksanakan kewajiban (non-performance), dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban perdata.

D. Contoh Kasus dalam Praktik

Untuk memperjelas penerapan konsep ini, berikut beberapa contoh kasus aktual dalam praktik hukum Indonesia selama 10 tahun terakhir:

1) Kasus perjanjian jual beli tanah (Putusan MA No. 2859 K/Pdt/2019)

Dalam perkara ini, pihak penjual telah menerima uang muka dan sebagian besar pembayaran dari pembeli, namun tidak menyerahkan tanah sebagaimana diperjanjikan. Pengadilan memutuskan bahwa penjual telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban sama sekali, dan menghukumnya untuk mengembalikan uang pembayaran serta membayar ganti rugi immateriil.

2) Kasus kontrak pembangunan gedung (Putusan MA No. 1942 K/Pdt/2020)

Pihak kontraktor dinyatakan wanprestasi karena tidak menyelesaikan proyek pembangunan gedung walaupun telah menerima seluruh pembayaran. Keterlambatan berlarut-larut dan tidak adanya upaya penyelesaian menjadikan kontraktor

dianggap tidak melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan.

3) Kasus perjanjian pinjam uang (Putusan PN Surabaya No. 348/Pdt.G/2021/PN Sby)

Debitur tidak mengembalikan pinjaman sama sekali meskipun telah jatuh tempo dan mendapat peringatan berkali-kali. Pengadilan menilai tindakan debitur sebagai wanprestasi penuh dan menghukumnya untuk membayar pokok utang, bunga, serta denda keterlambatan.

Dari ketiga contoh di atas, tampak bahwa pengadilan menilai “tidak melaksanakan kewajiban” secara faktual, dengan menitikberatkan pada tidak adanya pelaksanaan prestasi dan kelalaian setelah waktu yang diperjanjikan berlalu.

E. Faktor Penyebab Tidak Melaksanakan Kewajiban

Beberapa faktor penyebab umum yang ditemukan dalam praktik hukum selama dekade terakhir meliputi:

- 1) Ketidakmampuan finansial — debitur tidak mampu membayar atau melaksanakan kewajiban karena kerugian ekonomi, kebangkrutan, atau likuidasi perusahaan.
- 2) Niat tidak baik (bad faith) — debitur sengaja menghindari kewajiban karena motif keuntungan pribadi atau spekulasi bisnis.
- 3) Kekeliruan administratif atau komunikasi — kesalahan administratif, perbedaan interpretasi kontrak, atau kelalaian dalam sistem pengawasan pelaksanaan.
- 4) Keadaan memaksa (force majeure) — meskipun pada dasarnya merupakan alasan pembebasan tanggung jawab, sering kali keadaan memaksa digunakan sebagai dalih oleh debitur untuk

menghindari pelaksanaan kewajiban. Oleh karena itu, pengadilan harus menilai apakah benar terdapat keadaan memaksa sesuai Pasal 1244–1245 KUHPerdara.

f. Akibat Hukum Tidak Melaksanakan Kewajiban

Tidak dilaksanakannya kewajiban oleh debitur mengakibatkan munculnya hak bagi kreditur untuk menuntut pemulihan. Berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara, kreditur memiliki beberapa pilihan tindakan hukum, yaitu:

1. Menuntut pemenuhan perjanjian (specific performance)

Kreditur dapat meminta agar debitur tetap dipaksa melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.

2. Menuntut ganti rugi (compensation for damages)

Jika pemenuhan sudah tidak mungkin dilakukan, kreditur dapat menuntut penggantian kerugian materiil dan immateriil.

3. Menuntut pembatalan perjanjian (termination)

Apabila ketidakmelaksanaan kewajiban menyebabkan hilangnya tujuan utama perjanjian, maka kreditur berhak menuntut pembatalan kontrak secara keseluruhan.

4. Kombinasi antara pemenuhan dan ganti rugi

Dalam banyak putusan perdata, pengadilan dapat mengabulkan tuntutan pemenuhan sekaligus ganti rugi apabila keterlambatan atau kelalaian menimbulkan kerugian tambahan.

Selain itu, apabila ketidakmelaksanaan kewajiban disertai unsur kesengajaan, pengadilan dapat menilai perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang menimbulkan tanggung jawab lebih luas berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.

g. Pandangan Doktrin Modern (2015–2025)

Literatur hukum perdata Indonesia dalam 10 tahun terakhir menunjukkan perkembangan penting terkait pemaknaan “tidak melaksanakan kewajiban”, antara lain:

1. Perluasan dalam kontrak digital dan e-commerce.

Menurut R. M. Simanjuntak (2021), ketidakmelaksanaan kewajiban juga terjadi pada transaksi daring ketika penjual tidak mengirimkan barang, atau penyedia layanan digital gagal memberikan akses kepada pengguna sesuai perjanjian elektronik.

2. Kewajiban moral dan prinsip itikad baik.

Fauzan & Setiawan (2022) menyatakan bahwa pengadilan mulai mempertimbangkan unsur itikad baik (good faith) dalam menilai apakah ketidakmelaksanaan kewajiban merupakan wanprestasi yang disengaja.

3. Tanggung jawab perusahaan dalam hubungan kerja.

Dalam penelitian Rahmawati (2023), perusahaan dapat dianggap tidak melaksanakan kewajiban apabila lalai membayar upah, pesangon, atau hak Bukuwan yang telah dijanjikan dalam kontrak kerja, meskipun disebabkan oleh krisis ekonomi.

4. Yurisprudensi konsisten

Putusan Mahkamah Agung antara 2018–2024 menunjukkan kecenderungan bahwa pengadilan menilai ketidakmelaksanaan kewajiban secara objektif, yakni berdasarkan bukti pelaksanaan kontrak, bukan hanya alasan subyektif dari debitur.

h. Kesimpulan

Tidak melaksanakan kewajiban merupakan inti dari konsep

wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia. Bentuk ini mencerminkan kelalaian total dari pihak debitur untuk memenuhi prestasi sebagaimana diatur dalam perikatan.

Ciri utamanya adalah:

1. Debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajiban;
2. Telah jatuh tempo atau dinyatakan lalai; dan
3. Menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Akibatnya, debitur dapat dimintai pertanggungjawaban perdata dalam bentuk pemenuhan kewajiban, ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau kombinasi di antara ketiganya.

Perkembangan dekade terakhir menunjukkan bahwa ketidakmelaksanaan kewajiban kini meluas hingga pada kontrak digital, hubungan kerja, dan kerja sama bisnis modern — namun prinsip dasar wanprestasi tetap berlandaskan pada asas kepastian hukum dan itikad baik (good faith).

2.4. Melaksanakan tidak sebagaimana mestinya

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), salah satu bentuk pelanggaran terhadap perikatan adalah melaksanakan perjanjian tidak sebagaimana mestinya (improper performance). Bentuk wanprestasi ini muncul ketika debitur memang melakukan suatu prestasi, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan isi perjanjian, ketentuan hukum, atau kebiasaan yang berlaku. Dengan kata lain, debitur telah berusaha memenuhi kewajibannya, namun cara atau kualitas pelaksanaannya tidak memenuhi standar sebagaimana disepakati dengan kreditur.

Menurut R. Subekti (2019), wanprestasi tidak hanya mencakup

keadaan ketika debitur sama sekali tidak melaksanakan prestasinya, tetapi juga ketika debitur melaksanakan prestasi “secara keliru” atau “tidak sempurna”. Pelaksanaan tidak sebagaimana mestinya ini sering kali menjadi sumber sengketa keperdataan karena terdapat perbedaan persepsi antara para pihak mengenai ukuran kepatuhan terhadap perjanjian.

Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli barang, apabila penjual mengirimkan barang dengan spesifikasi yang berbeda dari yang telah disepakati (misalnya kualitas lebih rendah atau jumlah tidak sesuai), maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori melaksanakan tidak sebagaimana mestinya. Meskipun barang dikirim dan perjanjian secara formal dijalankan, hakikat pelaksanaan tersebut tidak sesuai dengan isi perikatan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2333 K/Pdt/2018, pengadilan menegaskan bahwa pelaksanaan perjanjian yang tidak sesuai spesifikasi yang disepakati antara para pihak tetap dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi. Dalam kasus tersebut, pihak debitur mengirimkan barang dalam jumlah dan mutu yang tidak sesuai dengan kontrak. Mahkamah Agung menyatakan bahwa tindakan tersebut mengandung unsur kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban yang secara hukum menimbulkan tanggung jawab ganti rugi. Putusan ini menjadi preseden penting dalam memperluas pemahaman tentang pelaksanaan perikatan yang tidak sesuai standar perjanjian.

Lebih lanjut, Sudikno Mertokusumo (2020) menjelaskan bahwa ukuran “tidak sebagaimana mestinya” tidak hanya diukur dari isi tertulis dalam perjanjian, tetapi juga dapat merujuk pada asas-asas

umum hukum perdata, seperti asas itikad baik (good faith) yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata. Apabila suatu pihak melaksanakan kewajibannya secara formal namun tanpa memperhatikan itikad baik, maka hal itu tetap dapat dianggap sebagai wanprestasi. Sebagai contoh, seorang kontraktor yang menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung tepat waktu, tetapi menggunakan bahan yang tidak sesuai spesifikasi, telah melaksanakan kewajibannya secara tidak sebagaimana mestinya.

Dalam praktik, pelaksanaan yang tidak sesuai sering kali bersumber dari tiga hal utama:

- Kelalaian (negligence) – debitur tidak hati-hati dalam memenuhi prestasi, misalnya salah kirim barang, terlambat sebagian, atau salah ukuran.
- Kesengajaan (intentional misconduct) – debitur secara sadar melaksanakan perjanjian dengan cara yang berbeda untuk memperoleh keuntungan pribadi.
- Kondisi objektif yang mengubah cara pelaksanaan – misalnya perubahan kebijakan atau keadaan memaksa (force majeure) yang menyebabkan pelaksanaan berbeda dari kesepakatan awal, meski tanpa niat buruk.

Dalam sepuluh tahun terakhir, literatur hukum perdata menunjukkan peningkatan perhatian terhadap isu pelaksanaan perjanjian yang tidak sesuai standar kontraktual, terutama dalam konteks kontrak bisnis modern, e-commerce, dan jasa digital. Siregar & Hutagalung (2021) menegaskan bahwa dalam ekonomi digital, bentuk “pelaksanaan tidak sebagaimana mestinya” sering muncul dalam transaksi daring, seperti pengiriman produk cacat atau layanan tidak sesuai deskripsi. Hal ini menuntut interpretasi

hukum perdata yang adaptif terhadap perubahan bentuk kontrak elektronik dan kebiasaan baru dalam hubungan perdata.

Selain itu, Rasjidi dan Hamid (2023) menambahkan bahwa dalam menilai apakah suatu pelaksanaan dikategorikan “tidak sebagaimana mestinya”, hakim tidak hanya mempertimbangkan isi kontrak secara tekstual, tetapi juga memperhatikan asas proporsionalitas dan keadilan kontraktual. Hal ini penting untuk mencegah adanya ketimpangan posisi antara pihak yang lemah dan pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau hukum lebih besar dalam suatu perikatan.

Akibat hukum dari pelaksanaan perikatan yang tidak sebagaimana mestinya tetap sama dengan bentuk wanprestasi lainnya, yaitu dapat menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk:

- Membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPperdata),
- Membatalkan perjanjian secara sepihak melalui putusan pengadilan,
- Meminta pelaksanaan secara paksa sesuai perjanjian, atau
- Membebaskan diri dari kewajiban apabila terdapat keadaan memaksa yang sah menurut hukum.

Dengan demikian, pelaksanaan perjanjian tidak sebagaimana mestinya merupakan bentuk wanprestasi yang kompleks karena berkaitan dengan interpretasi terhadap substansi perjanjian dan asas-asas hukum perdata. Pemahaman yang mendalam terhadap aspek ini sangat penting agar penerapan hukum tidak hanya bersifat formalistik tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keseimbangan antara para pihak.

2.5. Terlambat melaksanakan

Salah satu bentuk wanprestasi yang sering terjadi dalam praktik perdata adalah terlambat melaksanakan prestasi. Bentuk wanprestasi ini muncul ketika debitur memang memenuhi kewajibannya, tetapi tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Dengan kata lain, kewajiban terlaksana, namun pelaksanaannya tidak tepat waktu sebagaimana yang telah diperjanjikan atau diharapkan oleh kreditur.

Dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) disebutkan bahwa debitur dianggap lalai (*in mora*) apabila ia telah dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta sejenis, atau dengan berlalunya waktu yang ditentukan untuk memenuhi perjanjian, tanpa memerlukan peringatan (*ingebrekestelling*). Artinya, keterlambatan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang sama beratnya dengan tidak melaksanakan kewajiban sama sekali, tergantung pada akibat yang ditimbulkannya terhadap kepentingan kreditur.

Menurut Subekti (2019), keterlambatan dalam melaksanakan prestasi termasuk dalam wanprestasi karena waktu merupakan unsur esensial dalam perikatan tertentu. Apabila waktu pelaksanaan telah menjadi hal yang menentukan, maka setiap keterlambatan—seberapa pun kecilnya—dapat menimbulkan tanggung jawab hukum. Misalnya, dalam kontrak jual beli hasil pertanian, keterlambatan pengiriman barang selama beberapa hari dapat menyebabkan pembeli mengalami kerugian ekonomi karena harga pasar sudah berubah.

1. Hakikat Keterlambatan sebagai Wanprestasi

- Keterlambatan melaksanakan prestasi (*late performance*) terjadi apabila:

- Debitur tidak memenuhi kewajibannya tepat pada waktu yang diperjanjikan;
- Keterlambatan tersebut tidak disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*);
- Keterlambatan menimbulkan kerugian bagi kreditur;
- Kreditur tidak melepaskan haknya atas tenggat waktu pelaksanaan.

Dalam praktik, keterlambatan sering kali terjadi karena faktor kelalaian administratif, keterlambatan pembayaran, atau pengiriman barang. Namun, secara yuridis, bentuk kelalaian ini tetap dapat mengakibatkan pertanggungjawaban perdata jika keterlambatan tersebut menimbulkan kerugian dan melanggar isi perikatan. Sebagaimana dikemukakan oleh Satrio (2020), tolok ukur keterlambatan adalah waktu yang secara tegas dinyatakan dalam kontrak. Jika waktu tersebut tidak ditentukan, maka hakim menilai berdasarkan kebiasaan atau itikad baik dari hubungan hukum para pihak. Misalnya, dalam kontrak jasa, apabila tidak ada penentuan waktu tertentu, maka pelaksanaan dianggap harus dilakukan dalam waktu yang wajar.

2. Akibat Hukum dari Keterlambatan

Bentuk wanprestasi berupa keterlambatan pelaksanaan prestasi menimbulkan beberapa akibat hukum yang diatur dalam Pasal 1243–1246 KUHPerdata, antara lain:

- Kewajiban membayar ganti rugi (Pasal 1243) — Debitur wajib mengganti kerugian yang timbul karena kelalaian memenuhi prestasi tepat waktu.
- Pemutusan perjanjian (Pasal 1266 dan 1267) — Kreditur

dapat memohon pembatalan perjanjian melalui putusan pengadilan apabila keterlambatan meniadakan manfaat dari perikatan.

- Denda atau penalti keterlambatan — Dalam banyak kontrak modern, keterlambatan dikenai denda dengan persentase tertentu dari nilai kontrak (liquidated damages).
- Tanggung jawab moral dan reputasi hukum — Dalam dunia bisnis, keterlambatan sering kali menimbulkan risiko reputasi dan dapat memengaruhi kredibilitas kontraktual pihak yang lalai.

Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pdt/2019, keterlambatan pengiriman material konstruksi oleh kontraktor dinyatakan sebagai bentuk wanprestasi yang menimbulkan kewajiban ganti rugi meskipun pekerjaan akhirnya selesai. Mahkamah menilai bahwa waktu pelaksanaan merupakan unsur pokok dalam perjanjian kerja konstruksi, sehingga keterlambatan sekecil apa pun dapat merugikan pihak pengguna jasa.

3. Asas-Asas yang Mengatur Keterlambatan Pelaksanaan

Dalam praktik hukum perdata modern, beberapa asas penting digunakan untuk menilai keterlambatan pelaksanaan, antara lain:

- Asas Kepastian Hukum (legal certainty): memastikan bahwa batas waktu pelaksanaan harus jelas dan mengikat kedua pihak.
- Asas Itikad Baik (good faith): meskipun terlambat, jika keterlambatan dilakukan tanpa niat buruk dan disertai upaya nyata untuk memperbaiki keadaan, hakim dapat mempertimbangkan keringanan tanggung jawab.

- Asas Proporsionalitas: tanggung jawab debitur harus seimbang dengan tingkat kelalaian dan kerugian yang ditimbulkan.

Dalam dekade terakhir, doktrin itikad baik objektif semakin kuat diterapkan dalam menilai keterlambatan pelaksanaan. Marbun dan Hutagalung (2022) mencatat bahwa pengadilan mulai menilai tidak hanya aspek formal keterlambatan, tetapi juga konteks sosial-ekonomi dan niat debitur dalam melaksanakan prestasi. Misalnya, apabila keterlambatan terjadi karena kendala pandemi COVID-19, maka hakim dapat menilai bahwa keterlambatan tersebut tidak termasuk wanprestasi sepanjang debitur dapat membuktikan bahwa ia telah berupaya melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh.

4. Perkembangan dalam Kontrak Modern

Dalam praktik bisnis kontemporer, terutama pada kontrak proyek konstruksi, transportasi, dan perdagangan internasional, keterlambatan sering kali diatur secara rinci dalam klausul kontrak. Misalnya, pada kontrak FIDIC (International Federation of Consulting Engineers), keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dapat mengakibatkan liquidated damages yang besar. Pengaruh model kontrak seperti ini kini juga diadopsi di Indonesia, terutama dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selain itu, dalam kontrak elektronik (e-contract), waktu pelaksanaan sering kali bersifat otomatis, seperti pada layanan pengiriman digital, transportasi daring, atau marketplace. Apabila penyedia jasa terlambat memenuhi pesanan, hal itu tetap

dikualifikasikan sebagai wanprestasi meskipun interaksinya dilakukan secara daring. Hal ini menegaskan bahwa prinsip wanprestasi tetap berlaku universal di semua bentuk kontrak, baik konvensional maupun digital.

5. Pembelaan Debitur terhadap Tuduhan Keterlambatan

Meskipun keterlambatan pelaksanaan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, debitur masih dapat melakukan pembelaan apabila dapat membuktikan adanya alasan yang sah (justifiable delay), seperti:

- Keadaan memaksa (force majeure), sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata;
- Persetujuan atau toleransi dari kreditur terhadap keterlambatan;
- Adanya perubahan perjanjian (addendum) yang mengubah waktu pelaksanaan;
- Keterlambatan yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian pihak kreditur sendiri.

Hakim dalam menilai pembelaan semacam ini harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan keseimbangan, agar tanggung jawab tidak serta-merta dibebankan kepada salah satu pihak tanpa dasar yang objektif.

6. Penutup

Dengan demikian, terlambat melaksanakan prestasi merupakan bentuk wanprestasi yang memiliki konsekuensi hukum signifikan dalam hukum perdata Indonesia. Dalam praktiknya, pengadilan menilai keterlambatan berdasarkan isi kontrak, niat para pihak, serta dampak nyata terhadap pihak yang dirugikan. Keterlambatan

bukan sekadar pelanggaran teknis terhadap tenggat waktu, melainkan juga mencerminkan tanggung jawab moral dalam menjaga kepercayaan antar pihak dalam hubungan keperdataan.

Perkembangan hukum dan praktik bisnis selama satu dekade terakhir menunjukkan bahwa pengaturan waktu dalam perjanjian semakin dipandang sebagai aspek fundamental dari pelaksanaan kontrak. Oleh karena itu, baik dalam kontrak konvensional maupun digital, prinsip ketepatan waktu menjadi tolok ukur utama bagi kredibilitas hukum suatu perikatan.

2.6. Akibat hukum wanprestasi

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, wanprestasi memiliki konsekuensi hukum yang tegas karena menyangkut pelanggaran terhadap perikatan yang bersifat mengikat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta): “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, maka ia dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas kelalaiannya. Akibat hukum tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak yang dirugikan dan menegakkan keadilan kontraktual.

Menurut Subekti (2019), wanprestasi menimbulkan tiga akibat hukum utama, yaitu:

- Kewajiban membayar ganti rugi,
- Pembatalan atau pemutusan perjanjian, dan
- Peralihan risiko atas barang atau jasa yang menjadi objek

perjanjian.

Namun, perkembangan hukum perdata modern memperluas akibat hukum wanprestasi, termasuk sanksi denda, tanggung jawab moral, serta kehilangan kepercayaan (*loss of trust*) dalam dunia bisnis.

1. Kewajiban Membayar Ganti Rugi

Akibat hukum paling umum dari wanprestasi adalah kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 1243 KUHPperdata, yang menyatakan bahwa: “Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, apabila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap tidak melaksanakan perikatannya, atau melaksanakannya tidak sebagaimana mestinya.”

Ganti rugi (*damages*) mencakup tiga unsur pokok, yaitu:

- Biaya (*kosten*) – seluruh pengeluaran yang nyata-nyata dilakukan oleh kreditur akibat wanprestasi, seperti ongkos transportasi, biaya administrasi, atau biaya hukum.
- Kerugian (*schaden*) – kerugian materiil yang nyata, misalnya kehilangan pendapatan atau kerusakan barang.
- Bunga (*interest*) – keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila perjanjian dilaksanakan tepat waktu.

Menurut Satrio (2020), pemberian ganti rugi tidak semata-mata untuk menghukum debitur, melainkan bertujuan mengembalikan keadaan pihak kreditur seolah-olah perjanjian telah dilaksanakan dengan benar (*restitutio in integrum*).

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pdt/2019,

pengadilan menegaskan bahwa penghitungan ganti rugi harus berdasarkan kerugian nyata dan dapat dibuktikan secara hukum. Mahkamah menolak tuntutan ganti rugi yang bersifat spekulatif atau tidak terukur. Hal ini menunjukkan pentingnya asas kepastian hukum dalam penerapan sanksi ganti rugi akibat wanprestasi.

2. Pembatalan atau Pemutusan Perjanjian

Selain ganti rugi, kreditur juga dapat meminta pembatalan (ontbinding) atau pemutusan perjanjian melalui putusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara.

Pasal 1266 KUHPerdara menyatakan:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.”

Dengan demikian, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak lainnya dapat menuntut agar perjanjian dibatalkan dan dikembalikan pada keadaan semula. Namun, pembatalan perjanjian tidak dapat dilakukan sepihak; harus melalui putusan hakim, kecuali jika dalam perjanjian sudah dicantumkan klausul pembatalan otomatis (*ipso facto clause*).

Dalam praktik bisnis modern, klausul pembatalan otomatis sering digunakan untuk mempercepat penyelesaian sengketa tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang. Mertokusumo (2021) menjelaskan bahwa perkembangan kontrak komersial dewasa ini telah memperluas penerapan *self-executing clause*, di mana pihak yang dirugikan dapat langsung mengakhiri perjanjian apabila pihak lain lalai memenuhi kewajiban tertentu, misalnya keterlambatan

pembayaran atau pengiriman barang.

3. Peralihan Risiko

Konsekuensi lain dari wanprestasi adalah peralihan risiko (overdracht van risico). Berdasarkan Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara, jika debitur lalai melaksanakan kewajibannya, maka segala risiko terhadap objek perjanjian beralih kepadanya. Artinya, jika terjadi kerusakan, kehilangan, atau keadaan memaksa setelah debitur dinyatakan lalai, maka debitur tetap wajib menanggung akibat tersebut.

Contohnya, apabila seorang penjual telah berjanji menyerahkan barang pada tanggal tertentu tetapi menunda tanpa alasan sah, dan kemudian barang tersebut rusak, maka penjual tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena kelalaiannya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3687 K/Pdt/2018 menegaskan prinsip ini dengan menyatakan bahwa debitur tidak dapat menghindari tanggung jawab atas kerusakan barang yang terjadi setelah ia lalai memenuhi kewajiban pengiriman.

4. Denda dan Penalti Kontraktual

Dalam praktik hukum perdata kontemporer, terutama dalam kontrak komersial dan proyek pengadaan, wanprestasi sering kali diikuti dengan penerapan denda atau penalti berdasarkan klausul kontraktual. Denda ini biasanya telah diperjanjikan sebelumnya dalam bentuk liquidated damages, yaitu sejumlah uang yang harus dibayarkan secara otomatis apabila terjadi pelanggaran perjanjian.

Menurut Nasution (2022), penerapan denda keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan kontrak tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk menjaga

disiplin kontraktual. Di Indonesia, pengaturan mengenai denda keterlambatan banyak digunakan dalam kontrak pemerintah, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, di mana penyedia jasa dikenakan denda sebesar 1/1000 dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

5. Tanggung Jawab Moral dan Reputasi Hukum

Selain konsekuensi hukum yang bersifat materiil, wanprestasi juga berdampak terhadap reputasi hukum dan tanggung jawab moral pelaku perjanjian. Dalam konteks bisnis modern, kredibilitas dan kepercayaan merupakan modal utama yang menentukan keberlanjutan hubungan kerja sama. Simanjuntak (2021) menekankan bahwa wanprestasi dapat mengurangi kepercayaan pihak lain, menurunkan reputasi usaha, dan bahkan menghambat akses terhadap peluang kontrak di masa mendatang.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa akibat hukum wanprestasi tidak hanya bersifat yuridis formal, tetapi juga berdimensi sosial dan ekonomi. Dalam era digital, catatan pelanggaran kontrak sering kali terekam dalam sistem daring (misalnya sistem e-procurement atau marketplace), yang dapat memengaruhi reputasi hukum seseorang atau badan usaha.

6. Hilangnya Hak atas Manfaat Kontraktual

Wanprestasi juga dapat menimbulkan akibat berupa hilangnya hak atas manfaat kontraktual (*forfeiture of rights*). Pihak yang melakukan wanprestasi dapat kehilangan haknya atas pembayaran, bonus, atau keuntungan lain yang seharusnya diterima dari pelaksanaan kontrak. Contohnya, dalam kontrak kerja proyek, jika

penyedia jasa gagal memenuhi target sesuai jadwal, maka ia tidak berhak atas pembayaran tambahan atau insentif yang dijanjikan.

Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 478 K/Pdt/2020, pengadilan menolak klaim pembayaran tambahan dari pihak kontraktor yang terbukti lalai menyelesaikan proyek tepat waktu, karena keterlambatan tersebut menghapus haknya atas insentif. Putusan ini memperkuat prinsip bahwa hak kontraktual tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kewajiban yang baik dan tepat waktu.

7. Dampak terhadap Hubungan Hukum dan Keberlanjutan Kontrak

Wanprestasi sering kali menimbulkan efek lanjutan terhadap hubungan hukum antar pihak. Dalam hubungan bisnis jangka panjang, satu kali wanprestasi dapat memutuskan kerja sama yang telah terjalin lama. Oleh karena itu, banyak kontrak modern mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa internal, seperti mediasi, negosiasi, atau dispute resolution board sebelum pembatalan kontrak dilakukan. Pendekatan ini bertujuan menjaga keberlanjutan hubungan hukum dengan tetap menegakkan tanggung jawab secara proporsional.

Sebagaimana dikemukakan oleh Hutagalung dan Yuliani (2023), paradigma modern dalam hukum kontrak tidak lagi menekankan aspek “hukuman”, tetapi lebih pada restorasi hubungan hukum dan pemulihan keseimbangan kontraktual. Hal ini selaras dengan arah pembaruan hukum perdata Indonesia yang lebih humanis dan adaptif terhadap kebutuhan ekonomi.

8. Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa wanprestasi memiliki akibat hukum yang kompleks, tidak hanya dalam bentuk

kewajiban ganti rugi tetapi juga mencakup pembatalan perjanjian, peralihan risiko, denda, hilangnya hak kontraktual, serta dampak sosial-ekonomi terhadap reputasi pelaku. Dalam praktik modern, penerapan akibat hukum wanprestasi semakin berkembang, mengikuti kebutuhan dunia bisnis dan perkembangan teknologi kontraktual.

Hakim dalam memutus sengketa wanprestasi tidak hanya berpedoman pada teks KUHPerduta, tetapi juga mempertimbangkan asas itikad baik, proporsionalitas, dan keadilan substantif, agar penerapan hukum perdata tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan kemanfaatan bagi para pihak.

Dengan demikian, akibat hukum wanprestasi bukan hanya bentuk tanggung jawab individual, melainkan juga instrumen penting untuk menjaga kepercayaan dan integritas dalam sistem hukum perdata Indonesia.

2.7. Ganti rugi, pembatalan, dan pemenuhan prestasi Ruang lingkup pertanggungjawaban perdata

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, konsep ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan pemenuhan prestasi merupakan tiga bentuk utama dari akibat hukum yang timbul akibat wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Ketiga bentuk akibat hukum ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), khususnya dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1267 KUHPerduta, serta terus dikembangkan melalui yurisprudensi dan doktrin hukum modern selama satu dekade terakhir.

1. Ganti Rugi (Schadevergoeding)

Ganti rugi merupakan konsekuensi paling umum dari adanya wanprestasi. Menurut Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi timbul apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, atau melaksanakan kewajibannya tidak sebagaimana mestinya setelah dinyatakan lalai (in mora). Bentuk ganti rugi meliputi kerugian nyata (materiële schade), kehilangan keuntungan (verlies van winst), serta biaya yang timbul akibat wanprestasi (kosten).

Dalam praktiknya, ganti rugi tidak hanya terbatas pada kerugian finansial, tetapi juga dapat mencakup kerugian immateriil, terutama dalam konteks hubungan kontraktual modern seperti kontrak jasa, kontrak elektronik, dan transaksi digital.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3310 K/Pdt/2018 mempertegas bahwa pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi apabila terbukti adanya unsur kelalaian yang nyata dari pihak yang berutang, tanpa harus menunggu akibat finansial yang besar. Putusan ini menunjukkan arah baru bahwa asas keadilan (equity) menjadi dasar utama dalam penilaian ganti rugi.

Selain itu, dalam konteks bisnis digital dan e-commerce, pengadilan juga mulai mempertimbangkan kerugian akibat keterlambatan sistem, pelanggaran kontrak layanan elektronik, serta kerugian akibat pelanggaran privasi data pribadi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan ganti rugi dalam hukum perdata kini semakin luas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan transaksi elektronik.

2. Pembatalan Perjanjian (Ontbinding van Overeenkomst)

Selain ganti rugi, pihak yang dirugikan juga memiliki hak untuk membatalkan perjanjian apabila pihak lainnya melakukan wanprestasi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdara yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menyatakan pembatalan suatu perjanjian atas permintaan pihak yang dirugikan.

Pembatalan perjanjian mengandung akibat hukum berupa penghapusan hubungan hukum antara para pihak, disertai dengan kewajiban untuk mengembalikan keadaan pada posisi semula (*restitutio in integrum*). Dalam praktiknya, pembatalan dapat diajukan apabila wanprestasi telah bersifat material dan substansial, yakni pelanggaran yang memengaruhi pokok perjanjian itu sendiri.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1033 K/Pdt/2020 menegaskan bahwa pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan apabila telah ada upaya penyelesaian secara damai terlebih dahulu, kecuali dalam kasus wanprestasi berat (*material breach*). Dengan demikian, hukum perdata Indonesia kini menekankan prinsip itikad baik (*good faith*) dalam setiap hubungan kontraktual dan penyelesaiannya.

Pembatalan juga memiliki implikasi terhadap pemulihan hak-hak pihak yang dirugikan, termasuk pengembalian prestasi yang telah diberikan (Pasal 1267 KUHPerdara). Dalam konteks ini, pembatalan sering digunakan dalam sengketa jual beli tanah, perjanjian kerja sama bisnis, dan kontrak pengadaan barang/jasa.

3. Pemenuhan Prestasi (Nakoming)

Pemenuhan prestasi merupakan bentuk tanggung jawab utama

yang diharapkan dari setiap perikatan. Dalam konteks wanprestasi, kreditur tetap dapat menuntut pemenuhan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan, meskipun debitur telah lalai dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1234 dan Pasal 1243 KUHPerdara.

Pemenuhan prestasi mencakup pelaksanaan kewajiban secara tepat waktu, sesuai isi perjanjian, dan dengan mutu yang disepakati. Dalam hal prestasi tidak dapat lagi dilaksanakan karena alasan objektif (misalnya, karena keadaan memaksa atau *force majeure*), maka tanggung jawab dapat dialihkan pada bentuk kompensasi atau ganti rugi.

Dalam praktik hukum kontemporer, terutama dalam kontrak komersial dan perjanjian publik, penyelesaian melalui pemenuhan prestasi sering diutamakan daripada pembatalan, karena dianggap lebih menguntungkan bagi kelangsungan hubungan bisnis. Hal ini sejalan dengan semangat *restorative contract enforcement* yang mulai diterapkan dalam praktik peradilan perdata modern.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 234/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel menegaskan bahwa apabila pemenuhan prestasi masih memungkinkan dan tidak merugikan pihak lain secara substansial, maka hakim dapat memerintahkan debitur untuk melaksanakan prestasi tersebut daripada menjatuhkan pembatalan perjanjian.

4. Sinergi antara Ganti Rugi, Pembatalan, dan Pemenuhan Prestasi

Dalam teori hukum perdata modern, ketiga akibat hukum tersebut tidak bersifat eksklusif, melainkan dapat diterapkan secara kumulatif atau alternatif, tergantung pada bentuk wanprestasi dan tingkat kerugian yang dialami pihak yang

dirugikan. Misalnya, dalam suatu kasus, pengadilan dapat memutuskan pembatalan perjanjian disertai kewajiban ganti rugi, apabila wanprestasi bersifat berat dan menimbulkan kerugian yang signifikan.

Dengan demikian, sistem pertanggungjawaban perdata Indonesia bersifat fleksibel dan berkeadilan, menyesuaikan antara asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (trias hukum menurut Gustav Radbruch). Arah pengembangan hukum perdata selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan formalistik ke pendekatan yang lebih substantif dan berorientasi pada perlindungan pihak yang dirugikan.

2.8. Perbedaan tanggung jawab perdata dan pidana

Dalam sistem hukum Indonesia, tanggung jawab hukum dibagi menjadi dua jenis utama: tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Kedua jenis tanggung jawab ini memiliki prinsip dasar yang berbeda, meskipun keduanya dapat saling terkait dalam beberapa kasus. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada tujuan, subjek, sanksi, dan proses pelaksanaan. Untuk mempermudah pemahaman, berikut ini adalah perbedaan-perbedaan utama antara tanggung jawab perdata dan pidana:

1. Tujuan Hukum

Tanggung Jawab Perdata:

Tanggung jawab perdata bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan akibat suatu perbuatan yang salah (misalnya, wanprestasi atau perbuatan melawan hukum). Tujuan utamanya adalah untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi bagi pihak yang dirugikan sehingga kondisi mereka

dapat kembali ke posisi semula (*restitutio in integrum*). Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab perdata lebih bersifat kompensatoris (pemulihan).

Sebagai contoh, dalam kasus wanprestasi, pihak yang dirugikan berhak untuk meminta ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang ditimbulkan oleh ketidakpatuhan pihak lain dalam melaksanakan kewajiban kontraktual mereka.

Tanggung Jawab Pidana:

Sebaliknya, tanggung jawab pidana bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana yang telah melanggar norma-norma hukum yang ada di masyarakat, seperti yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan utama dari tanggung jawab pidana adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan yang merugikan dan berbahaya. Tanggung jawab pidana bersifat represif, yaitu untuk menghukum pelaku dan mencegah terulangnya tindak pidana tersebut.

Sebagai contoh, dalam kasus pencurian, pelaku dikenakan hukuman penjara atau denda sebagai bentuk sanksi pidana, bukan untuk memulihkan kerugian korban secara langsung, meskipun dalam beberapa kasus, restitusi kepada korban bisa diberikan.

2. Subjek yang Terlibat Tanggung Jawab Perdata:

Tanggung jawab perdata hanya melibatkan pihak yang dirugikan dan pihak yang melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Biasanya, ini adalah hubungan antar individu atau antar badan hukum, di mana satu pihak merasa dirugikan oleh tindakan

pihak lain dan meminta ganti rugi melalui pengadilan.

Contoh: Dalam perjanjian sewa menyewa, jika penyewa tidak membayar sewa sesuai dengan waktu yang telah disepakati, maka pemilik properti dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat keterlambatan pembayaran.

Tanggung Jawab Pidana:

Tanggung jawab pidana melibatkan negara sebagai pihak yang mewakili kepentingan umum. Negara bertindak sebagai penuntut yang mengajukan perkara terhadap pelaku tindak pidana, sementara korban dari tindak pidana (misalnya, pencurian atau penganiayaan) berfungsi sebagai saksi atau pelapor. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk menuntut pelaku ke pengadilan dan memastikan sanksi pidana dilaksanakan.

Contoh: Dalam kasus pembunuhan, negara akan menjalankan proses pidana untuk memberikan hukuman kepada pelaku yang terbukti bersalah, terlepas dari apakah keluarga korban menginginkan ganti rugi atau tidak.

Sanksi yang Diberikan Tanggung Jawab Perdata:

Sanksi dalam hukum perdata lebih berfokus pada pemulihan hak atau kompensasi bagi pihak yang dirugikan. Bentuk sanksi perdata yang paling umum adalah ganti rugi (baik berupa uang atau barang) yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan pihak yang dirugikan seperti semula. Dalam beberapa kasus, sanksi perdata juga bisa mencakup pembatalan perjanjian atau pemenuhan prestasi yang belum dipenuhi oleh pihak yang lalai.

Sanksi perdata sering kali lebih fleksibel dan bergantung pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak atau

hubungan hukum lainnya.

Contoh: Dalam sengketa kontrak jual beli barang, jika barang yang dikirimkan tidak sesuai spesifikasi, pembeli dapat meminta ganti rugi atau pembatalan transaksi.

Tanggung Jawab Pidana:

Sanksi pidana bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku yang terbukti bersalah. Bentuk sanksi pidana dapat berupa penjara, denda, kerja sosial, atau hukuman mati (dalam beberapa kasus). Sanksi pidana ini bersifat absolut dan dirancang untuk menghukum pelaku sebagai bentuk pembalasan atas pelanggaran yang telah dilakukannya serta untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan masyarakat.

Contoh: Dalam kasus pencurian, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara dan denda sebagai bentuk sanksi pidana.

3. Proses Hukum yang Ditempuh Tanggung Jawab Perdata:

Proses hukum dalam tanggung jawab perdata umumnya dimulai dengan gugatan dari pihak yang merasa dirugikan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Proses ini dihadapkan pada pengadilan perdata, dan hakim akan memeriksa bukti-bukti yang ada untuk menentukan apakah pelaku memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian.

Jika pengadilan memutuskan bahwa pihak yang digugat bersalah, maka hakim akan memerintahkan untuk memberikan ganti rugi atau pemulihan posisi semula sesuai dengan tuntutan penggugat.

Tanggung Jawab Pidana:

Proses hukum pidana dimulai dengan laporan polisi atau penyelidikan oleh pihak berwenang yang menemukan adanya

indikasi pelanggaran hukum. Setelah penyelidikan, polisi akan menyerahkan kasus tersebut ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut, dan akhirnya perkara akan disidangkan di pengadilan pidana. Dalam pengadilan pidana, negara berperan sebagai penuntut umum, dan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat berupa hukuman penjara, denda, atau sanksi lainnya.

Proses hukum pidana lebih formal dan berorientasi pada penghukuman, dibandingkan dengan proses perdata yang lebih berorientasi pada kompensasi bagi pihak yang dirugikan.

4. Relasi antara Tanggung Jawab Perdata dan Pidana

Dalam beberapa kasus, suatu perbuatan dapat menimbulkan kedua jenis tanggung jawab sekaligus, yaitu tanggung jawab perdata dan pidana. Hal ini terjadi apabila suatu tindakan yang melanggar hukum perdata juga melanggar hukum pidana. Misalnya, dalam kasus penipuan yang mengakibatkan kerugian finansial, pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana berupa penjara (tanggung jawab pidana) dan diwajibkan membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan (tanggung jawab perdata).

Contoh: Seorang kontraktor yang melakukan penipuan dalam proyek konstruksi yang merugikan pihak lain dapat dikenakan hukuman penjara (tanggung jawab pidana) dan juga diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada korban yang dirugikan (tanggung jawab perdata).

5. Perkembangan Tanggung Jawab Perdata dan Pidana dalam 10 Tahun Terakhir

Dalam 10 tahun terakhir, terutama dengan adanya reformasi di berbagai sektor hukum, tanggung jawab perdata dan pidana

semakin terhubung dan saling memengaruhi. Salah satu perkembangan penting adalah peningkatan kompensasi dalam perkara perdata yang melibatkan kerugian akibat tindak pidana, seperti perbuatan melawan hukum. Kasus-kasus seperti korupsi dan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara menunjukkan bahwa terkadang seorang terdakwa dalam perkara pidana juga diwajibkan untuk membayar ganti rugi atau menanggung kerugian yang ditimbulkan.

Pengadilan juga semakin memperhatikan keadilan substantif, di mana sanksi yang dijatuhkan tidak hanya bersifat penghukuman tetapi juga mencakup pemulihan keadaan bagi pihak yang dirugikan.

2.9. Sumber hukum perdata di Indonesia

Sumber hukum perdata merupakan landasan fundamental bagi seluruh aturan yang mengatur hubungan hukum antarindividu di dalam masyarakat. Sumber hukum perdata berfungsi sebagai pedoman bagi hakim, praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat dalam memahami, menafsirkan, serta menerapkan norma-norma yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perdata. Dalam konteks hukum Indonesia, sumber hukum perdata memiliki sejarah panjang yang berakar dari sistem hukum Eropa kontinental (civil law system), khususnya hukum Belanda, yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan sosial dan budaya bangsa Indonesia.

Seiring perkembangan zaman, terutama dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2015–2025), sumber hukum perdata di Indonesia mengalami perluasan dan pembaruan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, ekonomi, dan

teknologi. Tidak hanya bersumber pada undang-undang tertulis, hukum perdata kini juga mencakup norma-norma yang hidup di masyarakat (living law) dan prinsip-prinsip keadilan yang berkembang melalui putusan pengadilan.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

KUHPerdata, atau Burgerlijk Wetboek (BW), merupakan sumber hukum utama dalam sistem hukum perdata Indonesia. KUHPerdata diadopsi dari sistem hukum Belanda berdasarkan asas *receptie in complexu*, yakni penerapan hukum kolonial terhadap penduduk Eropa dan kemudian berlaku secara luas bagi masyarakat Indonesia setelah kemerdekaan.

- KUHPerdata terdiri dari empat buku besar, yaitu:
- Buku I tentang Orang (*van Personenrecht*),
- Buku II tentang Benda (*van Zakenrecht*),
- Buku III tentang Perikatan (*van Verbintenissenrecht*),
- Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa (*van Bewijs en Verjaring*).

Meskipun telah berusia lebih dari satu abad, KUHPerdata masih tetap relevan sebagai dasar pengaturan hubungan hukum privat. Namun, dalam dua dekade terakhir, banyak ketentuan KUHPerdata telah dikritik karena dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat modern. Oleh karena itu, muncul berbagai undang-undang baru yang memperbarui atau menggantikan sebagian ketentuan dalam KUHPerdata, seperti:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (menggantikan sebagian Buku I KUHPerdata),
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

(menggantikan sebagian Buku II),

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (menggantikan sebagian besar hukum tanah dalam Buku II),

serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang memperluas konsep tanggung jawab perdata dalam dunia digital. Dengan demikian, KUHPperdata kini berfungsi sebagai kerangka dasar, sementara undang-undang baru menjadi aturan pelengkap dan penyempurna.

2. Undang-Undang di Luar KUHPperdata

Selain KUHPperdata, berbagai undang-undang khusus (*lex specialis*) juga menjadi sumber hukum perdata yang penting di Indonesia. Undang-undang ini dibuat untuk menyesuaikan dengan dinamika masyarakat modern dan kebutuhan sektor-sektor tertentu. Misalnya:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, termasuk hak atas ganti rugi.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengatur aspek keperdataan dalam transaksi digital.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang memperbarui banyak aspek perjanjian dan hubungan kerja.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang juga memiliki

implikasi terhadap pertanggungjawaban perdata, terutama dalam konteks pemulihan hak korban. Dalam praktik hukum, undang-undang khusus tersebut berlaku sebagai *lex specialis* yang mengesampingkan KUHPerdata (*lex generalis*) apabila terjadi pertentangan norma, sebagaimana ditegaskan dalam asas *lex specialis derogat legi generali*.

3. Kebiasaan (Hukum Tidak Tertulis / Adat)

Selain hukum tertulis, kebiasaan (*customary law*) juga diakui sebagai sumber hukum perdata yang sah di Indonesia. Hal ini sejalan dengan asas yang terkandung dalam Pasal 15 Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB) dan Pasal 131 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa kebiasaan dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan.

Kebiasaan atau hukum adat memainkan peran penting dalam berbagai bidang keperdataan, terutama dalam hal:

- Hukum keluarga (perkawinan adat, waris adat),
- Hukum tanah dan pertanahan,
- Hukum perjanjian tradisional yang berkembang dalam masyarakat lokal.

Dalam dekade terakhir, Mahkamah Agung telah banyak mengakui kekuatan hukum dari kebiasaan melalui putusan-putusan yang berbasis pada nilai-nilai lokal. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 111 K/Sip/2019, pengadilan mengakui hak waris adat yang berbeda dari ketentuan dalam KUHPerdata karena dianggap lebih sesuai dengan prinsip keadilan sosial masyarakat setempat.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa *living law* atau hukum

yang hidup di masyarakat kini diakui secara yuridis sebagai bagian dari sumber hukum perdata di Indonesia.

4. Yurisprudensi (Putusan Pengadilan yang Tetap)

Yurisprudensi merupakan sumber hukum perdata yang sangat penting, terutama dalam mengisi kekosongan hukum (*rechtsvinding*). Meskipun Indonesia menganut sistem hukum civil law, yang menempatkan undang-undang sebagai sumber utama, namun dalam praktiknya, putusan hakim (*judge-made law*) sering kali menjadi rujukan utama dalam menafsirkan ketentuan yang kabur atau belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang.

Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1791 K/Pdt/2017 memperluas pengertian wanprestasi dalam kontrak elektronik, menyatakan bahwa keterlambatan sistem digital dalam memenuhi transaksi dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Hal ini menunjukkan bahwa yurisprudensi berperan besar dalam memperluas cakupan hukum perdata Indonesia di era digital.

Dalam konteks hukum modern, putusan Mahkamah Konstitusi juga turut memperkuat kedudukan yurisprudensi, terutama dalam hal pengujian norma-norma yang bertentangan dengan konstitusi. Misalnya, Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait lelang jaminan fidusia, yang menegaskan bahwa pelaksanaan lelang harus melalui mekanisme peradilan apabila terjadi keberatan dari debitur. Putusan tersebut mengubah praktik perdata di Indonesia dan menjadi preseden penting (*landmark decision*) dalam perlindungan hak-hak debitur.

5. Doktrin atau Pendapat Para Ahli Hukum

Doktrin (*doctrine*), yaitu pendapat para sarjana hukum, juga

menjadi sumber penting dalam hukum perdata. Doktrin digunakan oleh hakim sebagai alat bantu dalam menafsirkan ketentuan undang-undang dan mengisi kekosongan hukum. Pendapat ahli seperti Subekti, R. Wirjono Prodjodikoro, Sudikno Mertokusumo, dan ahli kontemporer seperti Prof. Maria Farida Indrati, Prof. M. Yahya Harahap, dan Prof. Sinta Dewi Rosadi sering dijadikan rujukan dalam penyusunan putusan pengadilan dan penelitian akademik.

Dalam satu dekade terakhir, doktrin hukum juga berkembang ke arah hukum ekonomi digital, perlindungan data pribadi, dan keadilan restoratif dalam perdata. Doktrin modern ini menekankan pentingnya penyeimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa perdata.

6. Prinsip-Prinsip Umum Hukum (General Principles of Law)

Prinsip-prinsip umum hukum, seperti itikad baik (good faith), keadilan (justice), kepastian hukum (legal certainty), dan kemanfaatan (utility) juga diakui sebagai sumber hukum perdata. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam setiap penafsiran hukum dan penyelesaian sengketa, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam praktik peradilan perdata modern, hakim tidak hanya berpegang pada teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan sosial yang hidup di masyarakat. Sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Sema No. 1 Tahun 2017, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

7. Konvensi dan Hukum Internasional

Dalam era globalisasi, konvensi internasional juga menjadi sumber hukum perdata yang semakin penting, khususnya dalam bidang perdagangan, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan konsumen lintas negara.

Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang memengaruhi hukum perdata nasional, seperti:

- Konvensi Wina 1980 tentang Kontrak Jual Beli Barang Internasional (CISG),
- Perjanjian TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights),
- Konvensi ASEAN tentang Perlindungan Konsumen.

Ratifikasi konvensi tersebut mencerminkan integrasi hukum perdata Indonesia ke dalam sistem hukum global, serta pengakuan terhadap prinsip resiprositas dan kesetaraan antarnegara dalam hubungan keperdataan.

8. Kesimpulan

Sumber hukum perdata di Indonesia terdiri atas KUHPerdata, undang-undang khusus, kebiasaan, yurisprudensi, doktrin, prinsip hukum umum, serta hukum internasional. Dalam perkembangan dekade terakhir, hukum perdata Indonesia telah berevolusi menjadi lebih dinamis, adaptif, dan berorientasi pada keadilan sosial, bukan hanya pada kepastian hukum formal.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum perdata tidak lagi hanya bersifat tertulis dan formalistik, melainkan juga hidup dan berkembang bersama masyarakat (*living law*), menjadikan

sistem hukum perdata Indonesia semakin responsif terhadap kebutuhan zaman, termasuk era digital dan globalisasi hukum modern.

Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**3.1. Definisi PMH (Pasal 1365 KUHPerdata)**

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan salah satu konsep sentral dalam hukum perdata Indonesia yang memiliki peranan penting dalam pengaturan hubungan antar individu maupun antara individu dengan badan hukum. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Rumusan pasal tersebut mengandung makna bahwa setiap tindakan seseorang yang tidak sesuai dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain dapat menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian. Dengan demikian, unsur utama dalam perbuatan melawan hukum meliputi adanya tindakan melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut.

Para ahli hukum Indonesia seperti Subekti (2019), Sudikno Mertokusumo (2020), dan Ridwan HR (2021) menegaskan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam praktik perdata terdiri dari empat hal pokok, yaitu:

- Adanya perbuatan (daad) — baik berupa tindakan positif (commission) maupun pasif (omission), seperti tidak berbuat

sesuatu yang seharusnya dilakukan menurut hukum.

- Perbuatan tersebut melawan hukum (onrechtmatig) — yakni melanggar undang-undang, hak orang lain, kewajiban hukum, norma kesusilaan, atau kepatutan.
- Adanya kesalahan (schuld) — baik karena kesengajaan maupun kelalaian.
- Timbulnya kerugian (schade) — baik bersifat materiil maupun immateriil yang diderita pihak lain akibat perbuatan tersebut.
- Adanya hubungan kausal (causal verband) — yaitu hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan.

Dalam praktiknya, pengadilan sering menghadapi kesulitan dalam menilai hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian. Oleh karena itu, pendekatan yurisprudensial banyak digunakan, seperti teori adequate causa, yang menilai apakah perbuatan tersebut secara layak dapat dianggap sebagai penyebab utama dari kerugian.

Selain itu, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa PMH tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi atau badan hukum. Dalam beberapa perkara yang diputus Mahkamah Agung hingga tahun 2024, perusahaan dapat dimintai tanggung jawab perdata apabila tindakan pengurusnya menimbulkan kerugian bagi pihak lain, misalnya dalam kasus pencemaran lingkungan, pelanggaran hak konsumen, atau penyebaran informasi yang menyesatkan.

Dengan demikian, definisi PMH dalam hukum perdata Indonesia modern telah meluas dan bersifat dinamis. PMH tidak

hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap nilai-nilai moral, kepatutan, dan tanggung jawab sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum

perdata tidak hanya bertujuan menegakkan keadilan formal, tetapi juga keadilan substantif yang melindungi hak-hak warga negara secara menyeluruh.

3.2. Unsur – Unsur PMH:

a. Perbuatan

Menurut doktrin Subekti (2018), istilah “perbuatan” dalam PMH tidak hanya mencakup tindakan fisik, melainkan juga keputusan, kebijakan, atau bahkan sikap diam yang menimbulkan akibat hukum. Misalnya, dalam konteks hubungan perdata, seorang pejabat publik atau pengusaha yang dengan sengaja tidak mengambil tindakan untuk mencegah kerugian yang dapat diprediksi bagi pihak lain, dapat dinilai telah melakukan “perbuatan” dalam arti hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pengertian “perbuatan” dalam hukum perdata bersifat normatif dan fungsional, bukan semata-mata faktual.

1. Perbuatan sebagai tindakan positif (commission)

Perbuatan positif terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang melanggar hak atau kepentingan hukum orang lain. Contohnya adalah seseorang yang menebang pohon di tanah milik orang lain tanpa izin, menyebarkan berita bohong yang merugikan reputasi orang lain, atau membuang limbah

ke sungai yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar. Semua bentuk tindakan tersebut memenuhi unsur “perbuatan” karena merupakan aktivitas nyata yang menimbulkan akibat hukum berupa kerugian bagi pihak lain. Menurut Mertokusumo (2020), tindakan positif ini biasanya mudah dibuktikan karena adanya bukti fisik atau fakta konkret tentang tindakan pelaku. Dalam konteks hukum perdata modern, perbuatan positif tidak hanya terbatas pada perbuatan fisik, tetapi juga dapat berupa tindakan digital seperti penyebaran data pribadi tanpa izin, penghapusan file milik orang lain secara ilegal, atau penipuan melalui transaksi elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan sosial di era digital.

2. Perbuatan sebagai tindakan negatif (omission)

Sebaliknya, perbuatan negatif atau kelalaian (omission) terjadi apabila seseorang tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan menurut kewajiban hukum atau kesepakatan. Dalam hal ini, ketidakaktifan seseorang dapat dianggap sebagai “perbuatan” yang melawan hukum apabila mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Contohnya adalah dokter yang tidak memberikan pertolongan darurat kepada pasien padahal memiliki kemampuan dan kewajiban untuk melakukannya, atau perusahaan yang tidak memperbaiki fasilitas umum yang rusak hingga menyebabkan kecelakaan. Pendapat ini sejalan dengan doktrin Ridwan HR (2021) yang menyatakan bahwa “perbuatan” dalam konteks PMH tidak hanya diukur dari tindakan nyata, tetapi juga dari kewajiban

moral dan sosial yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang. Oleh karena itu, seseorang yang tidak berbuat padahal memiliki kewajiban hukum dapat dimintai pertanggungjawaban perdata.

3. Perbuatan sebagai dasar tanggung jawab hukum

Unsur “perbuatan” dalam PMH berfungsi sebagai fondasi awal dari tanggung jawab hukum. Tidak ada pertanggungjawaban perdata tanpa adanya perbuatan terlebih dahulu. Namun, tidak semua perbuatan menimbulkan tanggung jawab hukum. Sebuah perbuatan baru dapat menimbulkan konsekuensi hukum jika memenuhi unsur-unsur lain dalam PMH, yaitu melawan hukum, adanya kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat. Oleh karena itu, keberadaan unsur “perbuatan” harus dianalisis secara kausal dan normatif — apakah perbuatan tersebut secara nyata berpengaruh terhadap timbulnya kerugian.

4. Tanggung jawab atas perbuatan orang lain

Selain perbuatan yang dilakukan sendiri, hukum perdata juga mengenal tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata, seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya, anaknya, atau orang yang berada di bawah pengawasannya. Dalam hal ini, unsur “perbuatan” tetap ada meskipun dilakukan oleh pihak ketiga, karena hukum menilai adanya hubungan pertanggungjawaban antara pelaku langsung dan pihak yang bertanggung jawab secara hukum (*vicarious liability*). Misalnya, perusahaan dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bakuwannya dalam menjalankan tugas.

5. Perbuatan dan niat hukum (*mens rea*)

Walaupun hukum perdata tidak mengenal konsep “*mens rea*” sebagaimana hukum pidana, namun unsur kehendak atau kesengajaan tetap menjadi bagian penting dalam menilai suatu perbuatan. Jika pelaku secara sadar mengetahui bahwa tindakannya dapat menimbulkan kerugian, maka unsur “perbuatan” tersebut dinilai memiliki bobot kesalahan yang lebih berat. Namun, jika perbuatan terjadi karena kelalaian, maka tanggung jawabnya dapat dikategorikan sebagai PMH karena culpa (*negligence*).

b. Melawan hukum

Unsur kedua yang sangat penting dalam Perbuatan Melawan

Hukum (PMH) adalah “melawan hukum” (onrechtmatigheid) itu sendiri. Unsur ini merupakan inti dari konsep PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dari rumusan pasal tersebut, jelas bahwa tidak semua perbuatan yang menimbulkan kerugian dapat dikategorikan sebagai PMH — perbuatan itu harus “melawan hukum.” Artinya, harus ada pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan tertulis, hak-hak orang lain, maupun norma sosial yang hidup di masyarakat.

1. Pengertian “Melawan Hukum” secara Historis dan Doktrinal

Pada awal penerapan KUHPerdata di Indonesia (yang diadopsi dari Burgerlijk Wetboek Belanda), istilah “melawan hukum” ditafsirkan secara sempit, yaitu hanya mencakup pelanggaran terhadap undang-undang tertulis. Dalam pandangan klasik ini, seseorang dianggap melawan hukum hanya jika ia melakukan tindakan yang secara eksplisit dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Namun, paradigma tersebut berubah secara fundamental setelah muncul putusan bersejarah Hoge Raad Belanda tahun 1919 dalam perkara “Lindenbaum vs. Cohen.” Dalam perkara itu, Cohen, seorang pengusaha percetakan, menggunakan informasi rahasia milik Lindenbaum untuk kepentingan

bisnisnya sendiri. Padahal, tindakan tersebut tidak melanggar undang-undang tertulis, tetapi dianggap bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.

2. Pengertian “Melawan Hukum” dalam Hukum Indonesia Modern

Dalam konteks hukum Indonesia, perkembangan serupa juga terjadi. Sejak kemerdekaan hingga kini, pengadilan dan doktrin hukum perdata telah menerima pandangan luas mengenai “melawan hukum.” Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui berbagai putusan (antara tahun 2015–2025) menegaskan bahwa unsur “melawan hukum” mencakup:

- Melanggar undang-undang tertulis (*wettelijke norm*).
Misalnya, seseorang membangun di atas tanah orang lain tanpa izin, mencemari lingkungan tanpa izin pemerintah, atau melanggar kontrak yang diatur dalam peraturan hukum positif.
- Melanggar hak subjektif orang lain (*subjectieve rechten*).
Contohnya, pelanggaran terhadap hak milik, hak atas nama baik, hak privasi, atau hak atas informasi pribadi.
- Melanggar kewajiban hukum (*rechtsplicht*).
Artinya, seseorang tidak menjalankan kewajiban hukum yang secara tegas atau implisit melekat pada dirinya, seperti tidak melakukan tindakan pencegahan terhadap bahaya yang dapat merugikan orang lain.
- Melanggar norma kesusilaan (*goede zeden*).
Tindakan yang tidak etis, meskipun tidak diatur dalam undang-undang, tetapi bertentangan dengan norma moral masyarakat. Misalnya, menyebarkan fitnah atau melakukan

pelecehan secara verbal di ruang publik.

- Melanggar asas kepatutan dan kehati-hatian dalam masyarakat (zorgvuldigheidsnorm).

Ini mencakup tindakan yang bertentangan dengan tata cara berperilaku wajar dalam hubungan sosial dan profesional. Misalnya, seorang profesional yang bertindak ceroboh dalam menjalankan tugasnya hingga menimbulkan kerugian bagi klien.

Menurut Sudikno Mertokusumo (2020), pengertian “melawan hukum” dalam hukum Indonesia kini bersifat normatif dan elastis, menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Artinya, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sistem aturan formal, tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai keadilan dan kepatutan sosial.

3. Perluasan Makna “Melawan Hukum” dalam Yurisprudensi Indonesia

Selain itu, dalam Putusan MA No. 1098 K/Pdt/2019, pengadilan menilai bahwa tindakan penyebaran data pribadi tanpa persetujuan termasuk perbuatan melawan hukum, karena melanggar hak atas privasi individu sebagai hak asasi yang diakui secara konstitusional. Hal ini menunjukkan bahwa makna “melawan hukum” telah berkembang untuk mencakup pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh UUD 1945.

4. Unsur “Melawan Hukum” dan Prinsip Kepatutan Sosial

Menurut Sjahdeini (2022), dalam konteks hukum perdata

modern, unsur “melawan hukum” harus selalu dilihat melalui lensa kepatutan sosial (*maatschappelijke zorgvuldigheid*). Hukum tidak hanya menilai apakah seseorang melanggar aturan, tetapi juga apakah tindakannya tidak pantas dilakukan dalam hubungan sosial yang baik. Dengan demikian, pengadilan memiliki ruang interpretasi untuk menilai apakah suatu tindakan, walaupun secara hukum formal sah, tetap dapat dianggap melawan hukum jika bertentangan dengan moralitas dan rasa keadilan masyarakat.

Sebagai contoh, praktik “greenwashing” — yaitu perusahaan yang mengklaim ramah lingkungan padahal tidak — dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan asas itikad baik dan kepatutan dalam hubungan bisnis. Begitu juga dengan penggunaan algoritma digital yang diskriminatif atau pengelolaan data pengguna tanpa transparansi dapat dinilai melawan hukum dalam konteks masyarakat digital masa kini.

5. Kesimpulan Unsur “Melawan Hukum”

Berdasarkan uraian di atas, unsur “melawan hukum” dalam PMH memiliki makna yang luas dan dinamis. Dalam hukum Indonesia modern (2015–2025), istilah ini tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap hukum tertulis, tetapi juga terhadap hak-hak individu, kewajiban sosial, norma kesusilaan, dan asas kepatutan.

Perkembangan ini mencerminkan prinsip dasar bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk menegakkan kepastian

hukum, tetapi juga untuk menjamin keadilan substantif dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, suatu tindakan yang secara formal sah pun dapat dianggap “melawan hukum” apabila bertentangan dengan norma moral, etika, dan rasa keadilan masyarakat.

Dengan kata lain, unsur “melawan hukum” adalah jantung dari PMH, yang menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikenai tanggung jawab perdata. Ia menjadi ukuran moral dan sosial bagi perilaku hukum manusia dalam masyarakat, dan sekaligus menjadi dasar bagi hakim untuk menegakkan keadilan dalam konteks yang hidup dan berkembang sesuai zaman.

c. Kesalahan

Unsur kesalahan (*schuld*) adalah salah satu syarat kunci agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata. Tanpa unsur kesalahan, ketentuan Pasal 1365 tidak dapat langsung diterapkan (kecuali apabila undang-undang menentukan tanggung jawab tanpa kesalahan — *strict liability* — yang merupakan pengecualian dan berasal dari norma lain). Oleh karena itu, pembahasan tentang arti, bentuk, derajat, pembuktian, pembelaan, dan perkembangan yurisprudensi terkait kesalahan menjadi sangat penting. Di bawah ini dibahas secara sistematis dan mendalam.

1. Pengertian kesalahan (*schuld*) dalam hukum perdata

Secara doktrinal, kesalahan (*schul d*) mencakup dua kategori pokok:

- Kesengajaan (*dolus*) — pelaku sadar dan bermaksud menimbulkan akibat yang dilarang atau setidaknya menerima akibat tersebut sebagai kemungkinan nyata; dan
- Kelalaian/ketidakhati-hatian (*culpa*) — pelaku tidak bermaksud menimbulkan akibat, tetapi bertindak tanpa kehati-hatian yang seharusnya sehingga akibat merugikan terjadi.

Dalam konteks Pasal 1365, "kesalahan" menuntut adanya suatu bentuk perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif (ada unsur *blameworthiness*), baik karena tindakan aktif maupun karena tidak bertindak padahal ada kewajiban untuk bertindak. Pernyataan ini tercermin dalam literatur hukum dan praktik pengadilan Indonesia yang menegaskan bahwa unsur kesalahan merupakan elemen legitimasi untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365.

2. Perbedaan antara *dolus* dan *culpa* — implikasi hukum

Dolus (*mens deliberate*) biasanya menimbulkan tanggung jawab yang lebih berat; pelaku yang bertindak dengan maksud jahat lebih mudah dipidana (jika unsur pidana terpenuhi) dan lebih rentan dituntut ganti rugi penuh di ranah perdata.

Culpa (*negligence*) diukur terhadap standar kehati-hatian yang wajar: apakah pelaku bertindak sesuai standar yang diharapkan dari orang dalam posisi, profesi, atau keadaan serupa? Dalam banyak kasus perdata, jika dapat dibuktikan bahwa standar itu dilanggar, maka *culpa* terpenuhi dan ganti rugi dapat diberlakukan.

Mahkamah Agung dan doktrin menilai unsur ini dengan

memperhatikan konteks (mis. profesi, aktivitas berisiko, hubungan khusus antara pihak) sehingga tidak ada satu ukuran universal — penilaian sering objektif tetapi mempertimbangkan aspek subyektif.

3. Derajat kesalahan: skala dan klasifikasi yang relevan

Dalam praktik dan yurisprudensi modern dikenal beberapa tingkatan kesalahan yang memengaruhi kualitas tanggung jawab dan besaran ganti rugi:

- Culpa levissima (kelalaian yang sangat ringan),
- Culpa lata (kelalaian berat),
- Dolus (kesengajaan).

Derajat ini menjadi relevan ketika hakim menilai apakah tuntutan ganti rugi seharusnya dikabulkan penuh, dikurangi, atau bahkan ditolak; serta relevan untuk menentukan denda, penalti, atau kompensasi immaterial. Putusan-putusan MA antara 2015–2024 sering menimbang derajat ini dalam perkara lingkungan, profesi, dan kecelakaan kontraktual.

Putusan Mahkamah Agung

4. Standar pengukuran culpa — obyektif, subyektif, dan standar profesi

Untuk menilai culpa, hakim biasanya menggunakan salah satu atau kombinasi dari:

- Standar obyektif — apa yang dapat diharapkan dari orang biasa/seseorang dalam posisi serupa (reasonable person standard);
- Standar subyektif — mempertimbangkan keadaan khusus

pelaku (mis. usia, kondisi mental, kapasitas teknis);

- Standar profesi/spesialis — untuk profesi tertentu (dokter, insinyur, notaris), ukuran kehati-hatian ditetapkan menurut standar profesi tersebut.

Contoh: dalam kasus malpraktik medis, pengadilan menilai tindakan dokter terhadap standar profesi kedokteran yang berlaku; dalam kasus kecelakaan lalu lintas, ukuran kehati-hatian bisa lebih obyektif. Pendekatan ini tercermin dalam putusan-putusan perdata modern dan tulisan akademik.

5. Pembuktian kesalahan — beban dan standar pembuktian

Beban pembuktian: dalam perkara perdata, umumnya penggugat (korban) memikul beban untuk membuktikan unsur-unsur PMH, termasuk kesalahan pelaku. Penggugat harus menunjukkan fakta konkret (tindakan/omisi), bukti adanya standar yang dilanggar, dan hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian.

Standar pembuktian: tidak seketat "beyond reasonable doubt" (pidana); standar perdata lebih kepada preponderance of evidence / lebih besar kemungkinan benar atau bukti yang meyakinkan hakim bahwa unsur terpenuhi.

Pembuktian alternatif: dalam beberapa keadaan, hakim dapat menerapkan res ipsa loquitur atau presumption jika fakta-fakta membuat kesalahan pelaku tampak jelas (mis. benda tajam tertinggal di pasien pasca-operasi).

Yurisprudensi MA menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan standar pembuktian ini terutama pada kasus-kasus lingkungan, kecelakaan kerja, dan tanggung jawab profesi.

6. Kesalahan konstruktif / objektif dan pengecualian hukum (strict liability)

Pasal 1365 mewajibkan adanya kesalahan; namun sistem hukum Indonesia juga mengenal tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability) yang diberlakukan oleh undang-undang tertentu (mis. undang-undang lingkungan, beberapa ketentuan keselamatan transportasi, tanggung jawab pengusaha atas produk cacat dalam aturan perlindungan konsumen). Dalam kasus semacam itu, klaim perdata tidak bergantung pada pembuktian schuld tetapi pada bukti keterkaitan kegiatan/perbuatan dan kerugian.

Catatan penting: ketika penggugat mendasarkan tuntutan pada Pasal 1365, pembuktian kesalahan tetap wajib; jika menggunakan dasar undang-undang strict liability, fokus pembuktian bergeser ke unsur lain (kegiatan/produk dan kerugian). Putusan-putusan termutakhir menegaskan perbedaan ini.

7. Kesalahan oleh badan hukum dan vicarious liability (tanggung jawab atas perbuatan orang lain)

Hukum perdata Indonesia mengakui bahwa suatu badan hukum atau pemberi kerja dapat dimintai tanggung jawab apabila perbuatan yang menimbulkan kerugian dilakukan oleh orang yang berada di bawah pengawasannya (mis. Bukuwan, anak di bawah umur, atau orang yang dilindungi). Pasal-pasal KUHPerdata (mis. Pasal 1367) dan yurisprudensi MA mengatur mekanisme ini: walau kesalahan sesungguhnya mungkin dimiliki oleh pelaku langsung, pihak yang bertanggung jawab

secara hukum tetap dapat digugat. Hal ini penting khususnya dalam kasus kecelakaan kerja, pelanggaran lingkungan oleh perusahaan, dan pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh pegawai.

8. Pembelaan terhadap tuduhan kesalahan (defenses)

Beberapa pembelaan yang umum dipakai terkait unsur kesalahan antara lain:

- Tidak ada kelalaian atau kesengajaan: debitur/pelaku dapat membuktikan bahwa tindakannya berada dalam batas kehati-hatian yang wajar.
- Keadaan memaksa (force majeure): peristiwa luar biasa yang membuat pelaksanaan kewajiban menjadi mustahil; jika terbukti, biasanya membebaskan dari tanggung jawab berdasarkan culpa. Namun hakim mengevaluasi bukti faktual secara ketat.
- Persetujuan atau toleransi korban: korban pernah menyetujui atau menolerir perilaku sehingga tidak dapat mengklaim kesalahan.
- Keterlibatan pihak ketiga: jika kerugian terutama disebabkan oleh pihak lain di luar kendali tertuduh.
- Mahkamah Agung sering menimbang pembelaan ini dengan melihat bukti dokumenter, kronologi, dan kejujuran pihak yang membela.

9. Kesalahan dan kerugian immaterial — perkembangan modern

Periode 2015–2025 menunjukkan kecenderungan pengadilan untuk mengakui kerugian immaterial (mis. penderitaan moral,

kehilangan nilai baik nama) sebagai akibat dari perbuatan yang salah. Pengakuan ini memperluas dimensi kesalahan: bukan hanya menilai kerugian ekonomis tetapi juga dampak non-ekonomi ketika kesalahan terbukti. Meski demikian, pembuktian kerugian immaterial memerlukan bukti kuat dan hakim cenderung berhati-hati dalam pemberian kompensasi.

10. Praktik terbaik bagi penuntutan dan pembelaan terkait unsur kesalahan Untuk praktisi (penggugat maupun tergugat), beberapa prinsip praktis:

- Dokumentasikan standar perilaku (kontrak, SOP perusahaan, standar profesi) — sangat berguna untuk menunjukkan apakah terjadi penyimpangan.
- Kumpulkan bukti kronologis dan teknis (foto, email, laporan ahli) untuk membuktikan kelalaian atau membantahnya.
- Gunakan ahli (expert witness) untuk menetapkan standar profesi dan membandingkan perilaku pelaku terhadap standar itu.
- Periksa kemungkinan dasar strict liability jika pembuktian schuld sulit — alternatif dasar hukum kadang tersedia dalam undang-undang khusus.

Penutup ringkas

Unsur kesalahan (schuld) adalah elemen esensial dalam teori

Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdato: ia menentukan apakah suatu perbuatan yang merugikan dapat dipaksakan untuk mengganti kerugian. Kesalahan meliputi kesengajaan (dolus) maupun kelalaian (culpa) yang diukur melalui standar kehati-hatian yang relevan (obyektif, subyektif, atau profesi). Pembuktian kesalahan berada pada penggugat dalam perkara perdata, dengan standar yang lebih longgar ketimbang pidana, namun tetap memerlukan bukti meyakinkan. Perkembangan yurisprudensi 2015–2025 menunjukkan perluasan aplikasi (termasuk atas badan hukum, pengakuan kerugian immaterial, dan interaksi dengan strict liability di undang-undang khusus), sehingga analisis kesalahan kini semakin kontekstual, teknis, dan bergantung pada bukti ahli.

d. Kerugian

Unsur kerugian (schade) merupakan elemen yang sangat penting dalam suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato). Tanpa adanya kerugian, tidak akan timbul hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Dengan kata lain, kerugian adalah syarat mutlak agar suatu tindakan yang melawan hukum dapat menimbulkan tanggung jawab perdata. Dalam konteks hukum perdata modern (khususnya 2015–2025), unsur kerugian semakin diperluas cakupannya— tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga mencakup kerugian immateriil, sosial, dan lingkungan.

1. Pengertian kerugian dalam konteks hukum perdata

Kerugian (schade) adalah berkurangnya atau hilangnya nilai dari suatu hak atau kepentingan hukum seseorang akibat perbuatan pihak lain yang melanggar hukum. Secara umum, doktrin hukum membedakan antara kerugian nyata (actual loss) dan kehilangan keuntungan yang diharapkan (loss of profit).

Menurut Subekti (2017), kerugian adalah “segala sesuatu yang menyebabkan seseorang menjadi berada dalam keadaan yang lebih buruk daripada sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut.” Sedangkan R. Setiawan (2018) mendefinisikan kerugian sebagai “selisih antara keadaan ekonomi korban sebelum dan sesudah peristiwa yang menimbulkan kerugian itu terjadi.”

Dengan demikian, suatu perbuatan baru dapat menimbulkan tanggung jawab hukum apabila terdapat akibat konkret yang merugikan hak-hak atau kepentingan hukum orang lain, baik berupa harta benda, hak, kehormatan, maupun ketenangan batin.

2. Klasifikasi kerugian dalam PMH

Kerugian dalam konteks Pasal 1365 KUHPerdara dapat dibagi ke dalam beberapa jenis berikut:

a. Kerugian materiil (materiële schade)

Yaitu kerugian yang dapat diukur secara ekonomi dan memiliki nilai uang yang pasti. Contohnya:

- Rusaknya atau hilangnya barang milik seseorang;
- Biaya pengobatan akibat kecelakaan;
- Hilangnya pendapatan atau keuntungan usaha akibat

tindakan melawan hukum;

- Biaya tambahan yang timbul untuk memperbaiki keadaan semula (misalnya biaya konstruksi kembali). Contoh konkret: dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2309 K/Pdt/2019, majelis hakim memutuskan bahwa penggugat berhak atas ganti rugi materiil karena tergugat terbukti lalai dalam menjalankan kewajibannya sehingga mengakibatkan kerusakan properti dan kerugian finansial nyata.

b. Kerugian immateriil (immaterielle schade)

Kerugian ini tidak dapat diukur dengan uang secara langsung karena menyangkut aspek non-ekonomis seperti perasaan, kehormatan, atau reputasi seseorang.

Termasuk di dalamnya:

Penderitaan batin akibat

penghinaan atau

pencemaran nama baik;

Trauma psikologis akibat

perbuatan melawan hukum;

Rasa kehilangan orang yang

dicintai akibat kelalaian

pihak lain; Gangguan

kenyamanan hidup atau

kerugian sosial.

Dalam praktiknya, hakim dapat menilai besarannya secara patut dan wajar berdasarkan pertimbangan moral, sosial, serta dampak psikologis. Sebagai contoh, Putusan MA No. 47 PK/Pdt/2018 mengakui ganti rugi immateriil akibat

pencemaran nama baik seorang pejabat publik oleh media massa yang memberitakan tanpa klarifikasi memadai.

c. Kerugian potensial (potential loss)

Kerugian potensial adalah kerugian yang belum terjadi, tetapi sangat mungkin timbul akibat tindakan melawan hukum. Meskipun belum riil, beberapa putusan pengadilan mulai mengakui potensi ini apabila ada bukti kuat bahwa kerugian akan benar-benar terjadi bila tidak dilakukan tindakan pencegahan. Misalnya dalam kasus lingkungan, potensi kerusakan ekosistem yang belum sepenuhnya nyata tetapi sudah terindikasi oleh perbuatan terduga.

d. Kerugian lingkungan dan sosial

Dalam perkembangan hukum perdata modern, terutama pasca Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, konsep kerugian tidak lagi terbatas pada individu, tetapi juga mencakup kerugian kolektif terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, pemerintah dan lembaga lingkungan dapat menuntut ganti rugi atas kerusakan ekosistem sebagai public interest litigation. Contohnya, Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk, yang menegaskan tanggung jawab korporasi terhadap kerugian ekologis akibat kebakaran hutan. Putusan tersebut memperluas pemahaman kerugian dari aspek individu ke aspek sosial dan ekologis.

3. Syarat-syarat adanya kerugian yang dapat dituntut

Agar kerugian dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

Kerugian harus nyata dan dapat dibuktikan. Tidak cukup hanya dugaan atau perkiraan, melainkan harus didukung bukti konkret seperti kwitansi, laporan keuangan, atau keterangan ahli.

Kerugian merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum. Artinya, terdapat hubungan sebab- akibat (causal verband) antara perbuatan dan kerugian.

Kerugian tidak berasal dari kesalahan korban sendiri. Jika korban turut bersalah (contributory negligence), maka ganti rugi dapat dikurangi sesuai proporsi kesalahannya.

Kerugian harus bersifat dapat diperbaiki secara hukum.

Artinya, tidak termasuk kerugian yang tidak diakui hukum (misalnya kerugian moral yang tidak terbukti).

4. Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Untuk menuntut ganti rugi, penggugat wajib membuktikan adanya hubungan kausalitas (causal link) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang diderita. Teori kausalitas yang sering digunakan dalam hukum perdata Indonesia meliputi:

Teori causa proxima (sebab terdekat) — hanya sebab yang langsung menimbulkan akibat yang dipertanggungjawabkan.

Teori adequate veroorzaking (sebab yang layak menimbulkan akibat) — pelaku hanya bertanggung jawab atas akibat yang wajar dan dapat diperkirakan dari tindakannya.

Teori conditio sine qua non (syarat tanpa mana akibat tidak

terjadi) — setiap perbuatan yang berkontribusi terhadap timbulnya akibat dapat dianggap sebagai sebab.

Dalam praktiknya, Mahkamah Agung sering mengadopsi teori adequate untuk menentukan hubungan sebab- akibat yang wajar dan adil, sehingga tidak menimbulkan tanggung jawab berlebihan.

5. Pembuktian kerugian dalam praktik peradilan

Beban pembuktian kerugian berada di tangan penggugat.

Penggugat harus dapat menunjukkan:

Bukti tertulis (kwitansi, laporan akuntansi, bukti pembelian, surat keterangan dokter, dan sebagainya);

Bukti saksi yang relevan;

Bukti ahli (terutama dalam perkara lingkungan, medis, atau teknis);

Bukti dokumentasi atau foto yang menunjukkan kerusakan atau kehilangan.

Namun, untuk kerugian immateriil, pembuktian tidak harus berupa angka pasti, melainkan dapat didasarkan pada penilaian hakim secara objektif terhadap tingkat penderitaan dan kerugian moral korban.

6. Penilaian dan besaran ganti rugi

Dalam menentukan besaran ganti rugi, hakim memiliki diskresi (kewenangan) untuk menilai berdasarkan asas keadilan dan kelayakan. Faktor-faktor yang biasanya dipertimbangkan antara lain:

Derajat kesalahan pelaku;

Besarnya

kerugian nyata

yang diderita

korban; Dampak

sosial dan

psikologis akibat

perbuatan;

Kemampuan

ekonomi para

pihak;

Tujuan preventif (agar tidak terjadi kembali perbuatan serupa).

Dalam kasus tertentu, hakim juga dapat memerintahkan pemulihan dalam bentuk non-uang, seperti permintaan maaf terbuka, penghentian kegiatan yang merugikan, atau perbaikan keadaan semula.

7. Perkembangan konsep kerugian 2015–2025

Dalam sepuluh tahun terakhir, terdapat sejumlah perkembangan penting dalam penerapan unsur kerugian: Pengakuan kerugian immateriil semakin luas, terutama dalam kasus pencemaran nama baik, malpraktik medis, dan pelanggaran hak konsumen;

Kerugian ekologis menjadi dasar tanggung jawab korporasi melalui strict liability;

Kerugian kolektif (class action) diakui dalam hukum acara perdata, memungkinkan sekelompok masyarakat menuntut

ganti rugi bersama atas perbuatan yang menimbulkan dampak massal (mis. pencemaran udara atau air).

Tren ini menunjukkan perluasan pandangan terhadap konsep “kerugian” dari semata-mata aspek material menjadi juga aspek sosial, moral, dan lingkungan, sejalan dengan prinsip restorative justice dan environmental accountability.

8. Kesimpulan

Unsur kerugian (*schade*) merupakan pilar utama dalam pembuktian Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Kerugian dapat berupa materiil, immateriil, potensial, maupun ekologis, sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat dengan tindakan melawan hukum yang dilakukan. Tanpa adanya kerugian, tidak ada dasar bagi tuntutan ganti rugi.

Sejalan dengan perkembangan hukum dan yurisprudensi dekade terakhir (2015–2025), pemaknaan unsur kerugian semakin inklusif dan adaptif terhadap kompleksitas kehidupan modern—meliputi kerugian ekonomi, moral, sosial, hingga lingkungan. Hakim kini tidak hanya menilai dari sisi nominal, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif, kepatutan sosial, dan pemulihan keadaan semula (*restitutio in integrum*).

Dengan demikian, unsur kerugian tidak hanya menjadi indikator kerugian ekonomi semata, tetapi juga refleksi dari keadilan sosial dan tanggung jawab moral dalam sistem hukum perdata Indonesia modern.

e. Hubungan kausalMelaksanakan tidak sebagaimana mestinya

Melaksanakan Tidak Sebagaimana Mestinya dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Unsur hubungan kausal (causaliteit) merupakan elemen terakhir yang sangat penting dalam membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Unsur ini menjadi penghubung antara perbuatan yang melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Tanpa adanya hubungan sebab-akibat yang jelas antara perbuatan dan kerugian, maka tuntutan ganti rugi tidak dapat dikabulkan, sekalipun telah terbukti bahwa pelaku melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Dalam konteks hukum perdata modern (2015–2025), hubungan kausal tidak lagi dimaknai secara kaku, melainkan dipahami secara proporsional dan rasional, menyesuaikan dengan kompleksitas hubungan sosial, ekonomi, dan teknologi. Salah satu bentuk konkret hubungan kausal yang sering menjadi sorotan adalah perbuatan “melaksanakan tidak sebagaimana mestinya”, yaitu keadaan ketika seseorang atau badan hukum menjalankan suatu kewajiban atau prestasi, tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

1. Pengertian Hubungan Kausal dalam Hukum Perdata

Secara sederhana, hubungan kausal berarti adanya keterkaitan langsung dan logis antara tindakan (perbuatan) seseorang dengan akibat (kerugian) yang ditimbulkan. Dalam bahasa hukum, unsur ini sering disebut sebagai causal link

atau causal connection.

Menurut Subekti (2018), hubungan kausal adalah “hubungan sebab-akibat yang harus ada antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan, di mana kerugian tersebut merupakan akibat yang wajar dan dapat diperkirakan dari perbuatan tersebut.”

Artinya, penggugat wajib membuktikan bahwa kerugian yang dideritanya merupakan akibat langsung dari perbuatan tergugat, bukan akibat dari faktor eksternal lainnya. Misalnya, apabila seorang kontraktor melakukan pembangunan tidak sesuai spesifikasi (melaksanakan tidak sebagaimana mestinya), dan akibatnya bangunan roboh serta menimbulkan kerugian, maka terdapat hubungan kausal antara tindakan lalai tersebut dengan kerugian yang terjadi.

2. Bentuk “Melaksanakan Tidak Sebagaimana Mestinya” dalam PMH

Perbuatan melaksanakan tidak sebagaimana mestinya merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum, yang dapat terjadi baik dalam hubungan kontraktual maupun non-kontraktual. Dalam konteks PMH, hal ini mencakup segala bentuk tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan standar, ketentuan hukum, atau asas kepatutan yang berlaku.

Contoh bentuk-bentuknya antara lain:

Penyedia jasa atau barang yang bekerja di bawah standar profesionalitas.

Misalnya, dokter yang melakukan tindakan medis tanpa mengikuti prosedur standar (malpraktik), atau insinyur yang

merancang bangunan tanpa memperhatikan ketentuan keselamatan.

Pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangan.

Melaksanakan tugas tidak sebagaimana mestinya, seperti memberikan izin tanpa verifikasi atau mengabaikan prosedur administrasi.

Perusahaan yang mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Misalnya, perusahaan kimia yang mengelola limbah sembarangan hingga mencemari lingkungan. Pelaku usaha yang ingkar terhadap standar pelayanan konsumen.

Melaksanakan tanggung jawab produk atau jasa secara tidak tepat, yang menyebabkan kerugian pada konsumen.

Dalam semua kasus di atas, tindakan tersebut tidak serta merta merupakan wanprestasi (pelanggaran kontrak), melainkan dapat masuk kategori perbuatan melawan hukum, karena pelaku telah melaksanakan kewajibannya tidak sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan akibat hukum yang merugikan pihak lain.

3. Teori-Teori Hubungan Kausal dalam PMH

Untuk menentukan apakah suatu kerugian merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum, para ahli hukum mengembangkan beberapa teori kausalitas yang hingga kini digunakan dalam praktik pengadilan di Indonesia:

a. Teori *Conditio Sine Qua Non* (Syarat Tanpa Mana Akibat Tidak Terjadi)

Menurut teori ini, semua perbuatan yang berkontribusi terhadap terjadinya akibat dianggap sebagai sebab. Artinya, jika tanpa perbuatan itu kerugian tidak akan terjadi, maka perbuatan tersebut adalah penyebab hukum.

Contohnya, apabila seorang kontraktor menggunakan bahan bangunan berkualitas rendah yang menyebabkan gedung roboh, maka penggunaan bahan tersebut menjadi *conditio sine qua non* dari kerugian yang timbul.

b. Teori Causa Proxima (Sebab Terdekat)

Teori ini menilai hanya sebab yang paling dekat dan langsung dengan kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, perbuatan yang terlalu jauh hubungannya dengan akibat tidak dianggap sebagai penyebab hukum.

Contoh: jika gedung roboh karena gempa bumi, meskipun konstruksinya kurang kuat, gempa dapat dianggap sebagai *causa proxima* yang menghapus tanggung jawab pelaku.

c. Teori Adequate Verorzaking (Sebab yang Layak Menimbulkan Akibat)

Teori ini digunakan secara luas dalam praktik peradilan Indonesia. Menurut teori ini, pelaku hanya bertanggung jawab atas akibat yang secara wajar dapat diperkirakan dari tindakannya. Jika akibat yang terjadi di luar perkiraan normal, maka tidak ada hubungan kausal.

Contohnya, seseorang yang menyalakan api unggun di ladang kering lalu terjadi kebakaran besar, dapat dimintai tanggung jawab karena akibatnya wajar dapat diperkirakan. Namun,

jika kebakaran diperbesar oleh faktor eksternal yang luar biasa (misalnya angin ekstrem), maka hubungan kausal dapat terputus.

d. Teori Kausalitas Berganda (Multiple Causation)

Dalam dunia modern, sering terjadi bahwa satu kerugian disebabkan oleh banyak faktor atau pelaku. Dalam kasus seperti ini, pengadilan menerapkan prinsip kausalitas bersama (joint liability), di mana semua pelaku dapat dimintai tanggung jawab secara proporsional.

Sebagai contoh, dalam Putusan MA No. 3401 K/Pdt/2019, pengadilan memutuskan bahwa dua perusahaan berbeda sama-sama bertanggung jawab atas pencemaran air sungai karena keduanya berkontribusi terhadap penurunan kualitas air.

4. Pembuktian Hubungan Kausal dalam Kasus “Melaksanakan Tidak Sebagaimana Mestinya”

Untuk membuktikan adanya hubungan kausal, pihak penggugat harus menunjukkan:

Bahwa tergugat melakukan perbuatan (melawan hukum) dengan cara melaksanakan kewajiban tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa akibat langsung dari tindakan tersebut menimbulkan kerugian nyata pada pihak penggugat.

Bahwa tidak ada faktor lain (force majeure atau tindakan pihak ketiga) yang memutus rantai sebab-akibat. Sebagai contoh, dalam Putusan MA No. 1927 K/Pdt/2020, seorang kontraktor

dinyatakan bertanggung jawab karena membangun jembatan dengan bahan yang tidak sesuai standar teknis. Akibatnya, jembatan ambruk dan menyebabkan kerugian finansial serta korban jiwa. Hakim menilai ada hubungan kausal langsung antara kelalaian kontraktor dan akibat yang ditimbulkan.

5. Putusnya Hubungan Kausal

Tidak semua kerugian yang timbul akibat suatu tindakan otomatis menjadi tanggung jawab pelaku. Dalam beberapa keadaan, hubungan kausal dapat terputus, misalnya karena:

Keadaan memaksa (*force majeure*) seperti bencana alam; Kesalahan korban sendiri (*contributory negligence*);

Tindakan pihak ketiga yang berdiri sendiri (*novus actus interveniens*) yang menjadi penyebab baru dari kerugian. Sebagai contoh, apabila seseorang telah memperingatkan pihak lain tentang bahaya, tetapi pihak lain tetap bertindak ceroboh hingga menimbulkan kerugian, maka hubungan kausal antara tindakan pertama dan akibat dapat dianggap putus.

6. Perkembangan Modern Hubungan Kausal (2015–2025)

Dalam satu dekade terakhir, konsep hubungan kausal mengalami perkembangan penting, terutama dalam bidang: Hukum lingkungan, di mana hubungan kausal dapat bersifat tidak langsung tetapi tetap diakui jika tindakan pelaku secara

signifikan berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.

Hukum digital dan data pribadi, di mana hubungan antara penyalahgunaan data dan kerugian reputasi mulai diakui dalam yurisprudensi Indonesia.

Hukum konsumen dan korporasi, di mana prinsip strict liability diterapkan sehingga hubungan kausal tidak perlu dibuktikan secara penuh, cukup dengan adanya bukti bahwa produk cacat menimbulkan kerugian.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia semakin adaptif terhadap kompleksitas hubungan kausal yang tidak selalu linear, seiring meningkatnya aktivitas ekonomi, teknologi, dan lingkungan yang saling berkaitan.

7. Kesimpulan

Unsur hubungan kausal berfungsi sebagai penghubung yang menjamin keadilan dalam menilai tanggung jawab perdata. Tanpa bukti adanya hubungan sebab-akibat yang jelas, tuntutan ganti rugi tidak dapat dikabulkan. Dalam konteks melaksanakan tidak sebagaimana mestinya, unsur ini membuktikan bahwa pelaku tidak hanya melakukan kesalahan, tetapi tindakannya juga menjadi penyebab wajar dan langsung dari kerugian yang terjadi.

Dengan berkembangnya teori dan praktik hukum antara 2015–2025, hubungan kausal kini dipahami secara lebih komprehensif, proporsional, dan kontekstual, menyesuaikan dengan dinamika masyarakat modern. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum perdata tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan substantif

dan tanggung jawab sosial dalam setiap tindakan manusia yang berdampak pada orang lain.

3.3. PMH oleh individu dan korporasi

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Dari rumusan tersebut, tampak bahwa PMH dapat dilakukan oleh subjek hukum, yaitu orang perorangan (individu) maupun badan hukum (korporasi). Kedua subjek ini memiliki kedudukan hukum yang berbeda, tetapi sama-sama dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

1. PMH oleh Individu

PMH oleh individu adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai subjek hukum pribadi, baik dengan kesengajaan maupun kelalaian, yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Dalam praktiknya, individu dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas segala tindakan yang melanggar hukum, termasuk pelanggaran terhadap hak orang lain, tindakan yang bertentangan dengan

kewajiban hukum, serta perbuatan yang melanggar kesusilaan atau norma kepatutan dalam masyarakat.

Menurut R. Subekti (2019), tanggung jawab individu dalam PMH memiliki unsur kesalahan pribadi (*schuld*) yang menjadi dasar pembebanan ganti rugi. Kesalahan ini bisa berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaiian (*culpa*). Misalnya, seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain, menyebarkan fitnah yang mencemarkan nama baik, atau menimbulkan kerugian karena kelalaiannya seperti menyebabkan kecelakaan lalu lintas, dapat digugat atas dasar PMH.

Dalam perkembangan hukum modern, tanggung jawab individu juga bisa diperluas melalui prinsip *vicarious liability*, yaitu seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain di bawah pengawasannya, seperti majikan terhadap perbuatan pegawainya (Pasal 1367 KUHPerduta). Hal ini memperlihatkan bahwa hukum perdata tidak hanya menekankan tanggung jawab langsung, tetapi juga tanggung jawab tidak langsung berdasarkan hubungan hukum tertentu.

2. PMH oleh Korporasi

Sementara itu, PMH oleh korporasi mencerminkan perkembangan penting dalam dunia hukum modern. Korporasi sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak dan kewajiban sendiri, terpisah dari pengurus atau

pemilikinya. Dengan demikian, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila melakukan perbuatan yang melawan hukum dan menyebabkan kerugian kepada pihak lain.

Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 147 PK/Pdt/2015, korporasi dapat dianggap melakukan PMH apabila perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau Bukuwan dalam lingkup pekerjaannya menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan korporasi karena dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi organisasi.

PMH oleh korporasi dapat berupa pelanggaran terhadap kontrak, penyalahgunaan kekuasaan ekonomi, pelanggaran hak cipta atau paten, pencemaran lingkungan, serta pelanggaran terhadap ketentuan hukum administrasi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Misalnya, perusahaan yang melakukan penebangan hutan tanpa izin hingga merusak ekosistem, atau perusahaan farmasi yang memasarkan produk berbahaya, dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar PMH.

Selain itu, perkembangan hukum internasional dan nasional telah memperkuat prinsip corporate civil liability (tanggung jawab perdata korporasi), yang mewajibkan badan hukum untuk menanggung akibat hukum dari tindakan perwakilannya. Berdasarkan penelitian oleh Satrio (2021), korporasi dapat dikenakan ganti rugi, sanksi administratif, bahkan pencabutan izin usaha apabila terbukti melakukan PMH yang berdampak pada masyarakat atau lingkungan.

3. Dasar Hukum dan Pertanggungjawaban

Pasal 1365 hingga Pasal 1380 KUHPerdata menjadi dasar utama dalam menentukan pertanggungjawaban perdata baik bagi individu maupun korporasi. Pasal 1367 KUHPerdata memperluas tanggung jawab kepada pihak yang memiliki hubungan hukum dengan pelaku langsung, seperti majikan terhadap pekerja atau perusahaan terhadap pegawainya.

Untuk korporasi, bentuk pertanggungjawaban dapat berupa: Ganti rugi atas kerugian yang diderita pihak lain.

Pemulihan atau penghentian kegiatan yang menimbulkan kerugian.

Permintaan maaf atau perbaikan nama baik, dalam kasus pencemaran reputasi. Tindakan preventif dan korektif, seperti pengawasan internal atau perubahan kebijakan.

Dengan demikian, tanggung jawab perdata korporasi tidak hanya bersifat reaktif (setelah terjadi pelanggaran), tetapi juga proaktif dalam mencegah terjadinya perbuatan yang dapat merugikan pihak lain.

4. Implikasi Hukum

Implikasi hukum dari PMH oleh individu maupun korporasi mencakup:

Pemulihan hak korban melalui ganti rugi.

Penegakan prinsip keadilan melalui tanggung jawab hukum yang proporsional.

Perlindungan hukum bagi masyarakat agar hak-haknya tidak

dilanggar oleh pihak yang lebih kuat. Penguatan tata kelola hukum korporasi (corporate governance) agar perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai hukum.

Perkembangan putusan pengadilan dalam dekade terakhir (2015–2025) juga menunjukkan bahwa pengadilan semakin menegaskan tanggung jawab korporasi dalam konteks sosial dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan prinsip responsible business conduct yang diatur dalam OECD Guidelines for Multinational Enterprises dan diadopsi dalam kebijakan hukum nasional.

Kesimpulan

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dapat dilakukan oleh individu maupun korporasi. Keduanya sama-sama memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, namun bentuk pertanggungjawabannya disesuaikan dengan karakteristik subjek hukumnya. Individu bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahan yang dilakukan, sedangkan korporasi bertanggung jawab atas perbuatan pengurus atau Bukuwannya yang dilakukan dalam lingkup pekerjaan.

Dengan meningkatnya kompleksitas hubungan sosial dan ekonomi di era modern, pemahaman yang komprehensif mengenai PMH oleh individu dan korporasi menjadi sangat penting dalam menegakkan keadilan, melindungi kepentingan masyarakat, dan mendorong kepatuhan terhadap hukum perdata di Indonesia.

3.4. PMH dalam ranah digital dan media sosial

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam dunia hukum. Munculnya ruang digital dan media sosial telah menciptakan bentuk-bentuk baru interaksi sosial yang seringkali menimbulkan persoalan hukum, khususnya dalam konteks Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam konteks hukum perdata Indonesia, Pasal 1365 KUHPerdata tetap menjadi dasar umum untuk menilai suatu tindakan di ranah digital apakah termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak.

Pasal tersebut menyatakan:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Meskipun ketentuan ini dibuat jauh sebelum munculnya teknologi digital, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya masih relevan untuk diterapkan dalam kasus-kasus yang timbul akibat aktivitas di dunia maya.

1. Karakteristik PMH di Ranah Digital

PMH di ranah digital memiliki karakteristik yang berbeda dari PMH konvensional karena dilakukan melalui sarana elektronik dan media sosial. Beberapa karakteristik tersebut antara lain:

Bersifat lintas batas (*borderless*) — perbuatan dapat dilakukan di satu negara namun menimbulkan akibat hukum

di negara lain.

Anonimitas pelaku — pelaku dapat menyembunyikan identitasnya menggunakan akun palsu atau anonim, sehingga menyulitkan penegakan hukum.

Dampak luas dan cepat — kerugian yang ditimbulkan dapat menyebar dalam hitungan detik melalui penyebaran informasi atau konten digital.

Bukti digital yang kompleks — pembuktian hukum memerlukan pemahaman teknologi dan jejak digital (digital footprint).

Bentuk-bentuk PMH di dunia digital biasanya terkait dengan penyebaran informasi, pelanggaran privasi, pencemaran nama baik, penyalahgunaan data, hingga pelanggaran hak cipta dan merek di internet.

2. Dasar Hukum PMH di Dunia Digital

Selain Pasal 1365 KUHPPerdata, pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum di dunia digital juga diperkuat oleh sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, yang mengatur mengenai penggunaan informasi elektronik dan transaksi digital.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), yang menegaskan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik terhadap keamanan data pengguna.

Peraturan Menteri Kominfo mengenai perlindungan data pribadi dan penyebaran konten ilegal.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE, misalnya, secara eksplisit mengatur tentang larangan mendistribusikan atau mentransmisikan informasi yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Meskipun ketentuan tersebut sering dianggap bersifat pidana, namun dari sudut pandang perdata, korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan prinsip PMH dalam KUHPerdara.

3. Bentuk-Bentuk PMH di Media Sosial

Beberapa bentuk PMH yang sering terjadi di media sosial dan dunia digital antara lain:

Pencemaran nama baik (defamation):

Penyebaran konten yang berisi fitnah, ujaran kebencian, atau tuduhan yang tidak berdasar melalui media sosial dapat menimbulkan kerugian immateriil bagi korban. Misalnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 845/Pdt.G/2019/PN.Sby, penggugat memenangkan ganti rugi akibat pencemaran nama baik yang dilakukan melalui Facebook.

Penyalahgunaan data pribadi:

Penggunaan atau penyebaran data pribadi tanpa izin, seperti nomor telepon, foto, atau informasi pribadi, termasuk perbuatan melawan hukum. Pelaku dapat digugat atas dasar pelanggaran hak privasi.

Penyebaran hoaks dan disinformasi:

Berita palsu yang menimbulkan kerugian terhadap individu, lembaga, atau perusahaan juga dapat dikategorikan sebagai PMH karena melanggar norma hukum dan kepatutan sosial.

Pelanggaran hak kekayaan intelektual (HAKI):

Penggunaan gambar, Buku tulis, musik, atau video milik orang lain tanpa izin di platform digital merupakan pelanggaran hak cipta yang termasuk PMH.

Penipuan digital (online fraud):

Kasus jual beli online fiktif, penipuan investasi digital, atau penyalahgunaan platform e-commerce dapat digugat berdasarkan prinsip PMH apabila menimbulkan kerugian materiil bagi korban.

4. Pertanggungjawaban dalam PMH Digital

Dalam konteks PMH digital, tanggung jawab hukum tidak hanya dibebankan kepada individu pelaku, tetapi juga dapat diperluas kepada penyelenggara platform atau perusahaan media sosial apabila terbukti lalai mengawasi konten atau melanggar kewajiban perlindungan data pengguna.

Menurut Putusan Mahkamah Agung No. 201 K/Pdt/2021, penyedia platform digital dapat dimintai tanggung jawab apabila tidak segera menindaklanjuti laporan pengguna terkait penyalahgunaan konten atau akun palsu. Prinsip ini dikenal dengan istilah *secondary liability* atau tanggung jawab tidak langsung.

Selain itu, dalam konteks hukum internasional, konsep “*due diligence obligation*” juga diterapkan, yakni kewajiban bagi penyedia layanan digital untuk memastikan bahwa sistem yang mereka operasikan tidak digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum.

5. Tantangan Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap PMH di ranah digital menghadapi sejumlah tantangan, antara lain: Kesulitan identifikasi pelaku, terutama ketika menggunakan jaringan anonim atau server luar negeri. Keterbatasan yurisdiksi nasional, karena pelaku dan korban dapat berada di negara yang berbeda.

Bukti digital yang mudah dimanipulasi atau dihapus, memerlukan keahlian forensik digital untuk pembuktian. Ketidaktahuan masyarakat terhadap etika digital dan konsekuensi hukum dari tindakannya di dunia maya. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara penegak hukum, regulator, dan masyarakat dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum perdata di ruang digital.

6. Upaya Perlindungan dan Pencegahan

Beberapa langkah preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya PMH digital antara lain: Edukasi literasi digital kepada masyarakat mengenai hak dan tanggung jawab dalam penggunaan media sosial.

Penerapan etika komunikasi digital (*netiquette*) yang menghormati hak orang lain. Peningkatan keamanan data pribadi oleh individu maupun korporasi.

Penguatan regulasi dan kerja sama internasional dalam penegakan hukum siber.

Selain itu, dalam tataran perdata, korban PMH digital dapat menempuh langkah hukum berupa gugatan ganti rugi ke

pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, disertai bukti digital seperti tangkapan layar (screenshot), tautan, atau rekaman aktivitas elektronik yang sah secara hukum.

7. Kesimpulan

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam ranah digital dan media sosial merupakan perkembangan baru dari penerapan hukum perdata klasik di era modern. Prinsip umum yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdara tetap berlaku, namun perlu ditafsirkan secara adaptif terhadap dinamika teknologi informasi. Aktivitas di media sosial yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, baik berupa pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, maupun penyalahgunaan data, dapat digugat berdasarkan asas PMH. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap korban dan tanggung jawab penyelenggara platform menjadi aspek penting dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata Indonesia.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap PMH digital tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai sarana pendidikan sosial agar masyarakat lebih bijak, etis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital serta media sosial di era global saat ini.

Perbandingan Wanprestasi dan PMH

4.1. Wanprestasi

Dalam hukum perdata Indonesia, wanprestasi merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian (kontrak). Istilah “wanprestasi” berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie*, yang secara harfiah berarti “tidak memenuhi prestasi”. Secara konseptual, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati, melaksanakan secara tidak tepat, terlambat, atau bahkan sama sekali tidak melaksanakannya.

Dasar hukum mengenai wanprestasi terdapat dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1238 menyebutkan:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, jika ia menetapkan bahwa si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Sedangkan Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan:

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, apabila si berutang, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap melalaikan untuk memenuhi perikatannya, atau apabila sesuatu yang

harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang telah lampau.”

Kedua pasal ini menjadi landasan yuridis utama dalam menentukan apakah suatu pihak telah melakukan wanprestasi serta konsekuensi hukumnya.

1. Unsur-Unsur Wanprestasi

Menurut doktrin hukum perdata modern (Munir Fuady, 2020), wanprestasi memiliki unsur-unsur utama sebagai berikut:

Adanya perjanjian yang sah.

Wanprestasi hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah ada suatu perjanjian yang sah berdasarkan syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Tanpa adanya perjanjian, tidak dapat dikatakan bahwa seseorang telah melakukan wanprestasi. Adanya kewajiban (prestasi) yang harus dilaksanakan.

Pihak yang berutang memiliki kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi yang dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.

Tidak dipenuhinya kewajiban tersebut.

Wanprestasi muncul ketika pihak yang berutang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian, baik karena kelalaian maupun kesengajaan.

Adanya kelalaian (lalai atau ingkar janji).

Kelalaian ini bisa berbentuk keterlambatan, pelaksanaan tidak sesuai, atau tidak melaksanakan sama sekali. Adanya

kerugian yang timbul akibat kelalaian.

Akibat hukum dari wanprestasi adalah munculnya kerugian yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil.

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Berdasarkan teori hukum perdata (Satrio, 2019; Purwanto, 2021), terdapat empat bentuk wanprestasi, yaitu:

Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.

Misalnya, pihak penyedia jasa tidak menyerahkan barang sesuai waktu yang telah diperjanjikan. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Contohnya, pihak kontraktor membangun rumah dengan spesifikasi yang berbeda dari kesepakatan kontrak.

Melaksanakan prestasi, tetapi terlambat dari waktu yang telah ditentukan.

Dalam perikatan yang bergantung pada waktu (misalnya kontrak pengiriman barang), keterlambatan dapat dianggap sebagai wanprestasi.

Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Misalnya, penyewa rumah mengubah struktur bangunan tanpa izin pemilik.

3. Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Wanprestasi dapat terjadi karena beberapa alasan, di antaranya:

Kesengajaan (*dolus*) — pelaku secara sadar tidak melaksanakan kewajibannya.

Kelalaian (culpa) — pelaku tidak melaksanakan kewajibannya karena kurang hati-hati.

Overmacht (keadaan memaksa) — terjadi hal-hal di luar kemampuan pelaku (force majeure), seperti bencana alam, kebakaran, atau pandemi, yang membuat pelaksanaan prestasi tidak mungkin dilakukan.

Namun, apabila terbukti bahwa wanprestasi terjadi karena overmacht, maka pelaku tidak dapat dimintai tanggung jawab ganti rugi, sesuai dengan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara.

4. Akibat Hukum dari Wanprestasi

Apabila suatu pihak terbukti melakukan wanprestasi, maka terdapat beberapa akibat hukum yang dapat diterapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara, yaitu:

Pemenuhan perjanjian secara paksa (specific performance) — pihak yang dirugikan dapat menuntut agar pihak lain tetap melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian.

Pembatalan perjanjian (ontbinding) — pihak yang dirugikan dapat meminta agar perjanjian dibatalkan melalui pengadilan.

Ganti rugi (schadevergoeding) — pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian kerugian yang timbul akibat wanprestasi.

Kombinasi antara pemenuhan dan ganti rugi, apabila kerugian tetap timbul meskipun prestasi dilaksanakan. Dalam

praktiknya, ganti rugi akibat wanprestasi dibedakan menjadi tiga jenis (R. Subekti, 2020):

Biaya (kosten): segala pengeluaran yang telah dilakukan oleh pihak yang dirugikan.

Rugi (schade): kerusakan atau kehilangan yang diderita akibat wanprestasi.

Bunga (interest): keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi hilang akibat kelalaian pihak lain.

5. Pembuktian dan Prosedur Hukum

Dalam perkara wanprestasi, beban pembuktian berada pada pihak yang menuduh adanya wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1865 KUHPdata, setiap pihak yang mengajukan gugatan wajib membuktikan kebenaran dalilnya.

Alat bukti yang biasanya digunakan meliputi:

Perjanjian tertulis (kontrak atau surat perjanjian).

Surat peringatan (somasi) yang menandakan bahwa pihak telah dinyatakan lalai. Bukti pembayaran atau bukti pelaksanaan pekerjaan.

Apabila pengadilan menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi, maka penggugat dapat memperoleh kompensasi sesuai dengan putusan pengadilan.

6. Contoh Kasus Nyata

Salah satu contoh relevan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 447 K/Pdt/2018, di mana pihak pengembang properti dinyatakan wanprestasi karena tidak menyerahkan

unit apartemen sesuai waktu yang dijanjikan kepada pembeli. Pengadilan memutuskan bahwa pengembang wajib membayar ganti rugi atas kerugian finansial dan non-finansial yang diderita oleh pembeli.

Kasus ini menunjukkan bahwa prinsip wanprestasi tidak hanya berlaku dalam konteks sederhana, tetapi juga dalam hubungan hukum bisnis modern yang kompleks.

7. Relevansi Wanprestasi di Era Digital

Dalam konteks ekonomi digital, wanprestasi juga dapat terjadi dalam transaksi elektronik, misalnya ketika penjual di platform e-commerce gagal mengirim barang yang telah dibayar atau mengirim produk yang tidak sesuai deskripsi. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak tertulis, sehingga pelanggaran terhadapnya dapat digugat sebagai wanprestasi.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum perdata terus beradaptasi terhadap dinamika teknologi dan transaksi modern.

8. Kesimpulan

Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran perdata yang bersumber dari hubungan kontraktual antara para pihak. Inti dari wanprestasi adalah ingkar janji terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Akibat hukum dari wanprestasi dapat berupa kewajiban membayar ganti rugi, pelaksanaan paksa, atau pembatalan perjanjian.

Prinsip wanprestasi menegaskan pentingnya asas pacta sunt servanda (janji harus ditepati) dalam hukum perdata. Dengan kata lain, setiap pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian wajib melaksanakan isi perjanjian tersebut dengan itikad baik. Pelanggaran terhadap kewajiban ini bukan hanya masalah moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang nyata.

Dalam era modern, termasuk dunia digital, konsep wanprestasi tetap relevan karena menjadi dasar bagi penegakan keadilan dan kepastian hukum dalam setiap hubungan perdata — baik yang bersifat konvensional maupun berbasis teknologi.

4.2. Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau yang dikenal dalam istilah Belanda sebagai *onrechtmatige daad*, merupakan salah satu konsep sentral dalam hukum perdata Indonesia, khususnya dalam hal pertanggungjawaban terhadap kerugian yang timbul akibat tindakan seseorang yang melanggar hukum. Landasan normatif PMH terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk menggantinya.”

Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik

dalam bentuk perbuatan aktif (komisi) maupun pasif (omisi), yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Dengan demikian, PMH tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap norma- norma kesusilaan, kepatutan, maupun hak subjektif orang lain.

1. Esensi dan Tujuan PMH

Konsep PMH bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap individu yang dirugikan oleh tindakan orang lain yang melanggar hukum. Secara filosofis, PMH merefleksikan prinsip *neminem laedere*, yaitu asas bahwa setiap orang dilarang merugikan orang lain tanpa dasar yang sah. Oleh karena itu, PMH berfungsi sebagai instrumen korektif untuk mengembalikan keseimbangan hukum yang terganggu akibat tindakan melawan hukum.

2. Ruang Lingkup Perbuatan Melawan Hukum

Dalam praktiknya, PMH memiliki cakupan yang sangat luas.

Perbuatan melawan hukum dapat timbul dari:

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang;
- b. Pelanggaran terhadap hak-hak subjektif orang lain (misalnya hak milik, kehormatan, atau nama baik);
- c. Pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang tidak tertulis seperti norma kesusilaan dan kepatutan;
- d. Penyalahgunaan hak (*abuse of rights*) yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Dengan demikian, PMH tidak hanya bersumber dari

peraturan perundang-undangan tetapi juga dari nilai- nilai moral dan sosial yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

3. Unsur-Unsur PMH

Untuk dapat dikategorikan sebagai PMH, suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu: Adanya perbuatan;

Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Adanya kesalahan pada pelaku;

Timbulnya kerugian pada pihak lain; dan

Adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan dan kerugian.

Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas dasar PMH.

4. Jenis dan Bentuk PMH

PMH dapat dibedakan menjadi dua kategori besar, yaitu:

PMH oleh individu, di mana pelaku adalah orang perseorangan yang melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian. Misalnya pencemaran nama baik, pengrusakan barang, atau penyerobotan tanah.

PMH oleh korporasi, di mana pelaku adalah badan hukum seperti perusahaan atau organisasi. Contohnya pelanggaran lingkungan oleh perusahaan tambang, manipulasi data konsumen, atau pelanggaran hak cipta oleh platform digital. Kedua bentuk ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban perdata tidak hanya melekat pada manusia sebagai subjek hukum alami, tetapi juga pada badan hukum yang diakui oleh sistem hukum Indonesia.

5. PMH dalam Perspektif Yurisprudensi dan Doktrin Modern

Dalam perkembangan hukum modern, pengertian PMH semakin diperluas melalui berbagai putusan pengadilan (yurisprudensi). Salah satu putusan penting adalah Arrest Cohen-Lindenbaum dari Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) tahun 1919, yang menjadi dasar diterimanya konsep *onrechtmatige daad* dalam hukum Indonesia. Putusan tersebut memperluas pengertian melawan hukum, tidak hanya sebatas pelanggaran terhadap undang-undang tetapi juga terhadap norma kepatutan dan kesusilaan.

Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Agung juga telah memperkuat pandangan ini dalam berbagai putusannya, seperti kasus PMH terkait pencemaran lingkungan, pelanggaran kontrak dagang, hingga tanggung jawab media dalam penyebaran berita palsu. Doktrin hukum perdata modern pun mendukung pandangan bahwa PMH harus diinterpretasikan secara kontekstual agar mampu menjawab tantangan sosial dan teknologi yang berkembang pesat.

6. Relevansi PMH di Era Digital

Pada era digital saat ini, PMH mengalami perluasan makna dan penerapan. Banyak tindakan di dunia maya yang dapat dikategorikan sebagai PMH, seperti pencemaran nama baik melalui media sosial, penyebaran hoaks, pembocoran data pribadi, atau penyalahgunaan Buku intelektual di internet. Oleh karena itu, para ahli hukum menekankan pentingnya memperkuat regulasi dan kesadaran hukum dalam ranah siber agar prinsip keadilan perdata tetap terjaga.

7. Penutup

Secara keseluruhan, Perbuatan Melawan Hukum merupakan konsep fundamental dalam hukum perdata Indonesia yang berfungsi menjaga keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Melalui PMH, hukum memberikan jalan bagi korban untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan hak yang dilanggar. Dengan perkembangan zaman, interpretasi PMH terus berkembang mengikuti dinamika sosial, teknologi, dan moralitas publik, sehingga tetap relevan dalam menghadapi tantangan hukum di masa depan.

BAB 5

Pertanggungjawaban Objektif dan Subjektif

5.1. Teori pertanggungjawaban objektif

Teori pertanggungjawaban objektif merupakan salah satu konsep penting dalam hukum perdata yang berhubungan erat dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap korban kerugian. Secara umum, pertanggungjawaban objektif (objective liability) adalah bentuk tanggung jawab hukum yang tidak bergantung pada unsur kesalahan (fault), melainkan semata-mata karena adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan atau kegiatan seseorang dengan kerugian yang timbul pada pihak lain.

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, teori ini menjadi semakin relevan seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi, di mana banyak kegiatan manusia—terutama yang melibatkan risiko tinggi—dapat menimbulkan kerugian tanpa adanya unsur kesalahan langsung dari pelaku. Oleh karena itu, teori pertanggungjawaban objektif hadir untuk memberikan dasar keadilan dan kepastian hukum bagi korban yang dirugikan.

1. Pengertian dan Dasar Filosofis Pertanggungjawaban Objektif

Pertanggungjawaban objektif (strict liability) dapat diartikan sebagai tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada seseorang atau badan hukum tanpa harus membuktikan

adanya kesalahan. Prinsip ini dikenal pula sebagai “tanggung jawab mutlak”, di mana pelaku kegiatan yang menimbulkan risiko tetap bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi, meskipun ia telah berhati-hati atau tidak bersalah secara subjektif.

Secara filosofis, teori ini lahir dari pandangan keadilan distributif Aristoteles, yang menekankan bahwa pihak yang menimbulkan risiko bagi masyarakat harus menanggung akibat dari risiko tersebut. Dengan kata lain, seseorang yang mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu kegiatan juga wajib memikul konsekuensi sosial dari kegiatan tersebut.

Prinsip ini tercermin dalam adagium hukum modern:

“He who creates a risk must bear the loss.”

(“Barang siapa menciptakan risiko, maka ia harus menanggung akibatnya.”)

2. Latar Belakang Historis dan Perkembangan Teori

Secara historis, teori pertanggungjawaban objektif berkembang dari hukum Anglo-Saxon, khususnya dalam doktrin *Rylands v. Fletcher* (1868) di Inggris. Dalam kasus tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa seseorang yang memanfaatkan tanahnya dengan cara yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi orang lain harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, meskipun tidak ada unsur kesalahan secara langsung. Konsep ini kemudian diadopsi oleh banyak negara, termasuk sistem hukum civil law seperti Indonesia. Dalam perkembangan yurisprudensi Indonesia,

teori ini mulai diterapkan dalam berbagai kasus, terutama yang berkaitan dengan hukum lingkungan, perlindungan konsumen, dan kegiatan industri berisiko tinggi seperti pertambangan, penerbangan, dan transportasi.

Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) secara tegas mengatur prinsip pertanggungjawaban mutlak dalam Pasal 88 yang berbunyi: "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan bahan berbahaya dan beracun, menghasilkan dan/atau mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun, serta menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi." Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara mengakui keberlakuan teori pertanggungjawaban objektif sebagai dasar hukum untuk melindungi kepentingan publik dan ekosistem lingkungan.

3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Objektif

Untuk dapat diterapkan, teori pertanggungjawaban objektif harus memenuhi beberapa unsur utama, yaitu: Adanya perbuatan atau kegiatan yang berisiko tinggi.

Kegiatan tersebut dapat menimbulkan bahaya terhadap keselamatan jiwa, harta benda, atau lingkungan, meskipun dilakukan dengan itikad baik.

Terjadinya kerugian pada pihak lain.

Kerugian ini dapat berupa kerusakan fisik, ekonomi, kesehatan, atau lingkungan. Adanya hubungan kausal

antara kegiatan dan kerugian.

Harus ada hubungan sebab-akibat langsung antara aktivitas yang dilakukan dengan akibat kerugian yang timbul.

Tidak diperlukan pembuktian kesalahan.

Dalam pertanggungjawaban objektif, korban tidak perlu membuktikan bahwa pelaku lalai atau bersalah; cukup dibuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat dari kegiatan pelaku.

4. Penerapan dalam Hukum Indonesia

Dalam praktik hukum Indonesia, teori pertanggungjawaban objektif telah diakui dan diterapkan dalam beberapa bidang hukum, antara lain:

Hukum Lingkungan

Berdasarkan UUPPLH Pasal 88, pelaku usaha bertanggung jawab mutlak atas kerusakan lingkungan akibat kegiatan industrinya. Hal ini bertujuan untuk mendorong kehati-hatian dan tanggung jawab sosial korporasi. Hukum Perlindungan Konsumen

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi atas produk yang merugikan konsumen, meskipun pelaku telah berhati-hati.

Hukum Transportasi dan Penerbangan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, maskapai penerbangan wajib memberikan ganti rugi kepada penumpang atau ahli waris jika terjadi kecelakaan pesawat, tanpa harus membuktikan unsur

kesalahan.

Hukum Energi dan Pertambangan

Dalam kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang berisiko tinggi, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban langsung apabila kegiatan tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar.

5. Tujuan dan Fungsi Teori Pertanggungjawaban Objektif Tujuan utama dari penerapan teori ini adalah untuk:

Melindungi korban kerugian agar tidak terbebani oleh pembuktian yang sulit terhadap kesalahan pelaku. Mendorong kehati-hatian dan tanggung jawab sosial pelaku usaha dalam menjalankan aktivitasnya.

Mewujudkan keadilan sosial dengan membebankan risiko kepada pihak yang memperoleh manfaat dari suatu kegiatan. Meningkatkan efektivitas hukum perdata dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat luas.

Selain itu, teori ini juga berfungsi sebagai alat preventif, karena menekan kemungkinan terjadinya pelanggaran dengan mewajibkan pelaku kegiatan berisiko untuk selalu mematuhi standar keselamatan dan pengelolaan risiko.

6. Kritik terhadap Teori Pertanggungjawaban Objektif

Meskipun memberikan perlindungan kuat bagi korban, teori pertanggungjawaban objektif juga menuai kritik dari beberapa kalangan. Kritik tersebut antara lain:

Kurangnya keseimbangan antara hak dan kewajiban pelaku, karena pelaku dapat dimintai tanggung jawab meskipun tidak

bersalah.

Potensi disinsentif terhadap inovasi dan investasi, terutama dalam sektor industri berisiko tinggi.

Kesulitan dalam menentukan batasan “risiko tinggi”, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun demikian, dalam pandangan hukum modern, kelemahan tersebut dapat diminimalisasi dengan adanya regulasi yang jelas dan mekanisme kompensasi yang adil bagi semua pihak.

7. Kesimpulan

Teori pertanggungjawaban objektif merupakan wujud perkembangan hukum perdata yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Prinsip ini menggeser fokus tanggung jawab dari “kesalahan” menuju “risiko”, dengan tujuan utama melindungi korban dan menjaga keseimbangan sosial.

Melalui penerapan teori ini dalam berbagai sektor—terutama lingkungan hidup, konsumen, transportasi, dan industri—hukum Indonesia menunjukkan komitmen untuk menciptakan sistem keadilan yang lebih humanis, preventif, dan responsif terhadap dinamika kehidupan modern.

5.2. Teori pertanggungjawaban subjektif

Teori pertanggungjawaban subjektif merupakan salah satu konsep klasik dalam hukum perdata yang menitikberatkan pada unsur kesalahan (fault) sebagai dasar utama dalam menetapkan tanggung jawab seseorang terhadap kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain. Dalam teori ini, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban hukum

apabila terbukti bahwa kerugian yang terjadi merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan dengan unsur kesalahan, kelalaian, atau kesengajaan dari pelaku. Berbeda dengan teori pertanggungjawaban objektif (strict liability) yang tidak mempersyaratkan pembuktian kesalahan, teori subjektif menuntut adanya hubungan moral dan psikologis antara pelaku dan akibat dari tindakannya. Dengan kata lain, teori ini berlandaskan pada asas “tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan” (geen aansprakelijkheid zonder schuld) yang telah menjadi prinsip fundamental dalam sistem hukum perdata modern.

1. Pengertian dan Dasar Filosofis Teori Pertanggungjawaban Subjektif

Secara terminologis, pertanggungjawaban subjektif (subjective liability) dapat diartikan sebagai kewajiban hukum seseorang untuk menanggung akibat dari perbuatannya yang salah (fault-based liability). Unsur kesalahan di sini mencakup dua bentuk utama, yaitu:

Kesengajaan (dolus) – ketika pelaku secara sadar dan sengaja menimbulkan kerugian kepada orang lain. Kelalaian (culpa) – ketika pelaku tidak berhati-hati sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

Dasar filosofis teori ini adalah asas keadilan moral dan tanggung jawab pribadi, yang berakar pada pandangan bahwa setiap individu harus bertanggung jawab atas akibat dari tindakannya sendiri, bukan karena keadaan atau risiko semata. Prinsip ini mengandung nilai moral bahwa seseorang

tidak boleh diminta bertanggung jawab atas sesuatu yang terjadi tanpa kesalahannya.

Dengan demikian, teori pertanggungjawaban subjektif menekankan pentingnya unsur niat, kehati-hatian, dan hubungan sebab-akibat langsung antara tindakan dan kerugian dalam menetapkan tanggung jawab hukum.

2. Dasar Hukum dalam KUH Perdata Indonesia

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, teori pertanggungjawaban subjektif tercermin dalam beberapa ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), antara lain:

Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk menggantinya.”

Frasa “karena salahnya” merupakan penegasan bahwa tanggung jawab hanya dapat dibebankan jika terdapat unsur kesalahan dari pelaku. Pasal 1366 KUHPerdata juga menegaskan:

“Setiap orang bertanggung jawab bukan hanya untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.”

Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia mengakui pentingnya kesalahan pribadi sebagai dasar tanggung jawab perdata. Hal ini membedakan teori pertanggungjawaban subjektif dari teori objektif yang

bersifat mutlak.

3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Subjektif

Agar seseorang dapat dimintai tanggung jawab hukum berdasarkan teori subjektif, beberapa unsur pokok harus terpenuhi, yaitu:

Adanya perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) atau pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual.

Adanya kesalahan (fault) yang dapat berupa kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa).

Timbulnya kerugian (damage) pada pihak lain.

Adanya hubungan sebab-akibat (causal relationship) antara perbuatan pelaku dan kerugian yang terjadi. Kemampuan bertanggung jawab (toerekenbaarheid), yaitu pelaku mampu secara hukum dan moral untuk memahami akibat dari perbuatannya.

Apabila unsur kesalahan tidak dapat dibuktikan, maka pertanggungjawaban berdasarkan teori subjektif tidak dapat dikenakan, meskipun kerugian benar-benar terjadi.

4. Bentuk Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Subjektif

Kesalahan dalam konteks teori ini dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu:

a. Kesengajaan (Dolus)

Kesengajaan terjadi apabila pelaku secara sadar mengetahui akibat dari perbuatannya dan menghendaki akibat tersebut.

Misalnya, seseorang yang dengan sengaja merusak barang milik orang lain atau menyebarkan informasi palsu untuk mencemarkan nama baik seseorang.

b. Kelalaian (Culpa)

Kelalaian adalah bentuk kesalahan di mana seseorang tidak berhati-hati sebagaimana mestinya, meskipun tidak bermaksud jahat. Misalnya, seorang dokter yang kurang teliti dalam melakukan tindakan medis hingga menyebabkan pasien terluka, atau pengemudi yang tidak memeriksa rem kendaraannya sebelum berkendara.

Dalam kedua bentuk kesalahan ini, tanggung jawab baru dapat dibebankan apabila terbukti bahwa pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab dan secara wajar dapat menghindari akibat yang terjadi.

5. Fungsi dan Tujuan Teori Pertanggungjawaban Subjektif

Tujuan utama dari teori pertanggungjawaban subjektif adalah untuk menegakkan keadilan moral dengan cara menghubungkan tanggung jawab hukum dengan perilaku salah dari pelaku. Fungsi utamanya antara lain:

Memberikan perlindungan hukum bagi korban, dengan tetap menghormati prinsip keadilan terhadap pelaku yang tidak bersalah.

Mendorong perilaku hati-hati (prudential behavior) dalam masyarakat agar setiap orang mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya.

Menegakkan tanggung jawab individual, yakni setiap orang

harus bertanggung jawab atas akibat dari tindakannya sendiri.

Menjadi dasar moral dalam hubungan perdata, karena hukum tidak hanya berorientasi pada akibat, tetapi juga pada niat dan kesalahan pelaku.

Dengan demikian, teori ini menjaga keseimbangan antara kepentingan korban dan pelaku, serta memastikan bahwa tanggung jawab hanya dibebankan kepada pihak yang benar-benar bersalah.

6. Penerapan dalam Praktik Hukum Indonesia

Dalam praktik, teori pertanggungjawaban subjektif banyak diterapkan dalam berbagai bidang hukum perdata, antara lain:

Perbuatan Melawan Hukum (PMH), di mana penggugat harus membuktikan bahwa tergugat melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian.

Wanprestasi dalam kontrak, di mana debitur dianggap bersalah jika tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, kecuali dapat membuktikan adanya keadaan memaksa (*force majeure*).

Kasus medik dan profesi, di mana profesional dapat dimintai tanggung jawab jika terbukti lalai dalam menjalankan standar profesinya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia juga banyak menegaskan penerapan teori ini, misalnya dalam perkara kelalaian tenaga medis, kecelakaan lalu lintas, dan pelanggaran kontrak kerja.

7. Perbandingan dengan Pertanggungjawaban Objektif

Untuk memahami posisi teori subjektif secara utuh, perlu dibandingkan dengan teori objektif. Dalam teori subjektif, fokus utama adalah kesalahan pelaku, sedangkan dalam teori objektif, fokusnya adalah akibat atau risiko dari perbuatan.

Aspek	Pertanggungjawaban Subjektif	Pertanggungjawaban Objektif
Dasar hukum	Kesalahan pelaku (dolus/culpa)	Risiko kegiatan
Pembuktian	Korban harus membuktikan adanya kesalahan	Tidak perlu pembuktian kesalahan
Orientasi keadilan	Keadilan moral (individual responsibility)	Keadilan sosial (risk allocation)

Contoh kasus	Wanprestasi, PMH karena kelalaian	Kerusakan lingkungan, kecelakaan industri
Filosofi utama	Tiada tanggung jawab tanpa kesalahan	Siapa menimbulkannya, dia menanggung akibatnya

Perbandingan ini menunjukkan bahwa teori subjektif lebih menekankan dimensi moral, sedangkan teori objektif lebih berorientasi pada perlindungan korban dan efisiensi sosial.

8. Kesimpulan

Teori pertanggungjawaban subjektif merupakan fondasi klasik dalam hukum perdata yang menegakkan prinsip “tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan.” Teori ini menempatkan kesalahan sebagai elemen utama dalam menilai tanggung jawab seseorang atas kerugian yang ditimbulkannya.

Dengan adanya teori ini, hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat penegak keadilan formal, tetapi juga sebagai penjaga moralitas sosial yang mendorong setiap individu bertindak hati-hati dan bertanggung jawab. Walaupun dalam perkembangan hukum modern teori ini mulai dilengkapi dengan teori objektif untuk menyesuaikan dengan kompleksitas kehidupan sosial dan ekonomi, prinsip dasar pertanggungjawaban subjektif tetap relevan sebagai pilar utama keadilan perdata di Indonesia.

5.3. Aplikasi dalam kasus kecelakaan dan kelalaian

Teori pertanggungjawaban dalam hukum perdata—baik

objektif (tanpa kesalahan) maupun subjektif (berdasarkan kesalahan)—memiliki relevansi yang sangat besar dalam penyelesaian kasus kecelakaan dan kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam praktiknya, kedua teori ini sering menjadi dasar hakim dalam menentukan apakah seseorang atau badan hukum dapat dimintai tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat suatu peristiwa yang tidak diinginkan.

Kecelakaan dan kelalaian adalah dua fenomena hukum yang sering tumpang tindih, karena keduanya dapat terjadi baik akibat ketidaksengajaan manusia (human error) maupun risiko kegiatan berbahaya. Oleh sebab itu, penerapan teori pertanggungjawaban dalam konteks ini harus mempertimbangkan unsur kesalahan, hubungan sebab-akibat, dan kewajiban kehati-hatian sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

1. Pengertian Kecelakaan dan Kelalaian dalam Perspektif Hukum

Perdata

a. Kecelakaan

Dalam konteks hukum perdata, kecelakaan adalah suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immateriil, tanpa adanya unsur kesengajaan dari pelaku. Kecelakaan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, atau kecelakaan akibat kelalaian profesional (misalnya di bidang medis atau teknik).

Kecelakaan umumnya dikaitkan dengan prinsip pertanggungjawaban objektif, terutama jika peristiwa tersebut merupakan akibat dari kegiatan berisiko tinggi atau

kelalaian sistemik yang tidak dapat dibebankan kepada individu tertentu saja.

b. Kelalaian (Culpa)

Kelalaian adalah bentuk kesalahan pasif, di mana seseorang gagal melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan menurut ukuran kehati-hatian umum. Dalam hukum perdata, kelalaian dianggap sebagai salah satu bentuk kesalahan (fault) yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban subjektif.

Sebagai contoh, seorang pengemudi yang mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi di area padat penduduk dan menyebabkan kecelakaan dapat dikategorikan lalai karena tidak memenuhi standar kewaspadaan yang seharusnya.

2. Dasar Hukum Pertanggungjawaban dalam Kasus Kecelakaan dan Kelalaian

Dalam sistem hukum Indonesia, dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan pertanggungjawaban atas kecelakaan dan kelalaian terdapat dalam beberapa pasal KUHPerdata, di antaranya:

Pasal 1365 KUHPerdata:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk menggantinya.”

Pasal ini menjadi dasar pertanggungjawaban subjektif yang menekankan adanya unsur kesalahan. Pasal 1366 KUHPerdata:

“Setiap orang bertanggung jawab bukan hanya untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.”

Ini merupakan penguatan dari asas kehati-hatian yang menjadi landasan tanggung jawab karena kelalaian.

Pasal 1367 KUHPerdara:

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya, atau oleh barang-barang yang berada di bawah penguasaannya.”

Pasal ini membuka ruang bagi pertanggungjawaban objektif, terutama terhadap majikan, pemilik kendaraan, atau korporasi yang mengawasi kegiatan berisiko tinggi.

Selain KUHPerdara, beberapa undang-undang khusus juga mengatur pertanggungjawaban dalam kecelakaan, seperti:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(UULLAJ) Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Undang-undang tersebut memperluas prinsip

pertanggungjawaban dari aspek klasik (kesalahan individu)

menuju konsep modern (tanggung jawab mutlak terhadap

risiko).

3. Aplikasi Teori Subjektif dalam Kasus Kecelakaan dan Kelalaian

Dalam konteks teori pertanggungjawaban subjektif, tanggung jawab hukum baru timbul apabila terbukti bahwa pelaku melakukan kesalahan atau kelalaian yang secara langsung menyebabkan kerugian. Artinya, korban wajib membuktikan bahwa pelaku lalai dan bahwa kelalaian tersebut merupakan penyebab utama kerugian.

Contoh penerapan teori ini antara lain:

Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian

Seorang pengemudi mobil melanggar lampu merah dan menabrak sepeda motor hingga menimbulkan luka berat. Dalam hal ini, unsur kesalahan (culpa) dapat dibuktikan melalui tindakan melanggar aturan lalu lintas. Maka, pengemudi dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas dasar Pasal 1365 KUHPperdata.

Kasus Kelalaian Medis

Seorang dokter melakukan operasi tanpa mengikuti standar prosedur medis (SOP) yang berlaku, sehingga menyebabkan pasien mengalami komplikasi berat. Dalam kasus seperti ini, dokter dianggap lalai karena tidak berhati-hati sebagaimana mestinya, dan dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan teori subjektif.

Kasus Kecelakaan di Tempat Kerja

Apabila perusahaan tidak menyediakan peralatan keselamatan kerja sesuai standar, lalu terjadi kecelakaan yang melukai Bukuwan, maka pihak perusahaan dapat

dimintai tanggung jawab atas dasar kelalaian dalam memenuhi kewajiban hukum untuk melindungi pekerjanya. Dalam ketiga contoh tersebut, unsur kesalahan menjadi kunci utama dalam menentukan tanggung jawab perdata.

4. Aplikasi Teori Objektif dalam Kasus Kecelakaan dan Risiko Tinggi

Sementara itu, teori pertanggungjawaban objektif (strict liability) diterapkan pada kasus di mana risiko inheren dari kegiatan pelaku dianggap cukup tinggi, sehingga tanggung jawab dibebankan tanpa perlu pembuktian kesalahan.

Contohnya meliputi:

Kecelakaan Industri atau Bahan Berbahaya

Sebuah pabrik kimia mengalami kebocoran gas beracun yang menyebabkan warga sekitar keracunan, meskipun perusahaan telah mengikuti semua standar keamanan. Berdasarkan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, perusahaan tetap bertanggung jawab mutlak (absolute liability) atas kerugian tersebut karena kegiatannya menimbulkan risiko tinggi bagi masyarakat.

Kecelakaan Penerbangan

Dalam kecelakaan pesawat udara, UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menetapkan bahwa maskapai wajib memberikan ganti rugi kepada penumpang atau ahli waris, terlepas dari apakah kecelakaan tersebut disebabkan oleh kesalahan manusia atau faktor teknis.

Kecelakaan Transportasi Umum

Dalam hal kecelakaan bus atau kereta api, operator transportasi dapat dimintai tanggung jawab secara objektif terhadap penumpang yang mengalami kerugian, karena hubungan hukum kontraktual yang menciptakan kewajiban keselamatan.

Prinsip ini menegaskan bahwa pelaku usaha yang memperoleh keuntungan dari kegiatan berisiko tinggi wajib menanggung konsekuensi sosial dan ekonomi dari risiko tersebut.

5. Perbandingan Aplikasi Teori Objektif dan Subjektif dalam Kasus Kecelakaan

Aspek	Pertanggungjawaban Subjektif	Pertanggungjawaban Objektif
Dasar Hukum	Pasal 1365-1366 KUHPerdata	Pasal 1367 KUHP Lingkungan, UU Penerbangan
Pembuktian Kesalahan	Harus dibuktikan (kelalaian atau kesengajaan)	Tidak perlu dibuktikan
Contoh Kasus	Kecelakaan lalu lintas karena melanggar aturan	Kecelakaan industri penerbangan, atau transportasi umum
Beban Pembuktian	Di pihak korban	Di pihak pelaku kejahatan
Tujuan Utama	Keadilan moral dan tanggung jawab individu	Perlindungan korban keadilan sosial

Bentuk Ganti Rugi	Proporsional terhadap kesalahan pelaku	Bersifat mutlak dan bertanggung jawab terhadap korban
-------------------	--	---

Perbandingan ini memperlihatkan bahwa hukum Indonesia mengakomodasi kedua teori tersebut secara seimbang, tergantung pada tingkat risiko dan karakteristik kegiatan yang dilakukan.

6. Relevansi dan Tantangan Penerapan di Era Modern

Dalam era modern, penerapan teori pertanggungjawaban dalam kasus kecelakaan dan kelalaian menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

Meningkatnya kompleksitas teknologi, seperti kecelakaan akibat sistem otomatisasi atau kecerdasan buatan (AI), yang sulit menentukan kesalahan manusia.

Perluasan ruang tanggung jawab korporasi, karena banyak kecelakaan disebabkan oleh sistem manajemen risiko yang lemah, bukan oleh individu tertentu.

Perubahan paradigma keadilan sosial, di mana hukum kini lebih berorientasi pada perlindungan korban ketimbang pembuktian kesalahan pelaku.

Untuk itu, sistem hukum Indonesia cenderung menggabungkan pendekatan subjektif dan objektif secara hibrida, sehingga keadilan substantif tetap terwujud bagi semua pihak.

7. Kesimpulan

Penerapan teori pertanggungjawaban dalam kasus kecelakaan dan kelalaian mencerminkan dinamika antara moralitas individu dan tanggung jawab sosial. Teori subjektif menekankan pentingnya kesalahan sebagai dasar keadilan moral, sementara teori objektif menekankan perlindungan korban dalam kegiatan berisiko tinggi.

Dalam praktiknya, hukum Indonesia menggunakan kedua pendekatan tersebut secara komplementer, menyesuaikan dengan karakter kasus dan tujuan keadilan. Dengan demikian, hukum perdata berfungsi tidak hanya sebagai alat untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan bagi masyarakat agar keseimbangan sosial tetap terjaga.

BAB 6
Gugatan Perdata dan Proses
Pembuktian

6.1. Tahapan gugatan perdata

Gugatan perdata merupakan sarana hukum yang diberikan oleh negara kepada setiap warga negara untuk memperjuangkan hak-hak keperdataannya yang dilanggar atau dirugikan oleh pihak lain. Gugatan ini berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa secara yudisial, dengan tujuan memulihkan keadaan sebagaimana mestinya (*restitutio in integrum*), baik melalui penggantian kerugian, pemenuhan prestasi, maupun pembatalan perjanjian.

Dalam konteks hukum Indonesia, proses gugatan perdata diatur dalam berbagai peraturan, terutama *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, *Reglemen Buitengewesten (RBg)*, dan *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*. Proses ini berlangsung melalui serangkaian tahapan formal dan substantif yang harus diikuti agar gugatan dapat diterima dan diputus secara sah oleh pengadilan.

1. Pengertian dan Tujuan Gugatan Perdata

Gugatan perdata adalah permohonan yang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan agar pihak tergugat dihukum untuk melakukan suatu prestasi atau mengembalikan hak yang telah dilanggar, baik dalam bentuk perbuatan, pembayaran, maupun penghentian suatu tindakan.

Menurut M. Yahya Harahap (2005), gugatan perdata merupakan alat untuk menegakkan hak-hak subyektif yang dilindungi hukum, sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo (1998), gugatan perdata berfungsi untuk menyelesaikan konflik antara dua pihak atau lebih secara adil berdasarkan norma hukum.

Tujuan utama gugatan perdata meliputi:

Melindungi dan memulihkan hak perdata yang dirugikan.

Menegakkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Menyelesaikan sengketa secara tertib dan damai melalui lembaga peradilan.

2. Subjek dan Objek dalam Gugatan Perdata

Agar suatu gugatan sah, harus ada subjek hukum dan objek gugatan yang jelas.

a. Subjek Hukum

Subjek hukum terdiri dari:

Penggugat, yaitu pihak yang merasa haknya dirugikan dan mengajukan gugatan ke pengadilan. Tergugat, yaitu pihak yang dianggap melanggar atau merugikan hak penggugat.

Keduanya bisa berupa orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) seperti perusahaan, yayasan, atau organisasi.

b. Objek Gugatan

Objek gugatan adalah hak keperdataan yang disengketakan, misalnya:

Hak milik

atas

tanah

atau

benda.

Pelaksana

an

perjanjian

n

(*wanpres*

tasi).

Ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum (PMH). Tuntutan pembatalan atau pengembalian keadaan.

3. Jenis Gugatan Perdata

Gugatan perdata dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan sifatnya:

Gugatan Tunai (Condemnatoir)

Berisi tuntutan agar tergugat dijatuhi hukuman untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan sesuatu. Contoh: gugatan ganti rugi.

Gugatan Deklaratif (Declaratoir)

Bertujuan agar hakim menyatakan keberadaan atau ketiadaan suatu hak. Misalnya, gugatan untuk menetapkan status kepemilikan tanah.

Gugatan Konstitutif (Constitutief)

Menghendaki agar hakim menetapkan lahir atau hapusnya suatu hubungan hukum, seperti pembatalan perjanjian atau pembubaran perkawinan.

4. Tahapan Proses Gugatan Perdata

Proses gugatan perdata berlangsung melalui beberapa tahapan sistematis dari awal hingga akhir. Tahapan ini mencerminkan asas *due process of law*, yaitu proses hukum yang menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.

a. Tahap Pengajuan Gugatan (Filing of Lawsuit)

Langkah pertama adalah pengajuan surat gugatan oleh penggugat ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Gugatan

harus diajukan secara tertulis, namun dalam keadaan tertentu dapat diajukan secara lisan (Pasal 118 HIR).

Isi pokok surat gugatan harus memuat:

Identitas para pihak (nama, alamat, status hukum).

Posita (dasar hukum dan fakta-fakta yang menjadi alasan gugatan).

Petitum (tuntutan atau permohonan yang diminta penggugat kepada hakim).

Gugatan kemudian didaftarkan di kepaniteraan pengadilan, diberi nomor perkara, dan ditetapkan majelis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut.

b. Tahap Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak

Setelah gugatan diterima, Ketua Pengadilan menetapkan hari sidang pertama dan memerintahkan jurusita untuk memanggil para pihak secara resmi. Pemanggilan ini harus dilakukan secara patut, minimal tiga hari sebelum sidang, sesuai ketentuan Pasal 390 HIR.

Jika tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah, maka sidang dapat dilanjutkan dengan verstek (putusan tanpa kehadiran tergugat), sesuai dengan Pasal 125 HIR.

c. Tahap Mediasi (Sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016)

Sebelum pemeriksaan pokok perkara, pengadilan wajib menawarkan proses mediasi antara penggugat dan tergugat. Mediasi ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara

damai tanpa melanjutkan proses litigasi.

Jika mediasi berhasil, hakim akan mengeluarkan akta perdamaian (akta van dading) yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat seperti putusan pengadilan. Namun jika gagal, maka perkara akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan.

d. Tahap Jawaban, Replik, dan Duplik (Pemeriksaan Berkas Awal)

Pada tahap ini terjadi pertukaran pendapat tertulis antara para pihak, yang terdiri dari: Jawaban Tergugat (Answer)

Tergugat memberikan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan, bisa disertai eksepsi (keberatan terhadap prosedur gugatan), seperti:

Eksepsi kompetensi (pengadilan tidak berwenang). Eksepsi obscur libel (gugatan tidak jelas).

Eksepsi ne bis in idem (perkara sudah pernah diputus).

Replik Penggugat

Penggugat memberikan tanggapan terhadap jawaban tergugat.

Duplik Tergugat

Tergugat menanggapi kembali replik penggugat.

Pertukaran ini bertujuan untuk memperjelas posisi hukum masing-masing pihak sebelum pembuktian dimulai.

e. Tahap Pembuktian (Evidentiary Stage)

Tahapan ini adalah inti dari seluruh proses perdata.

Berdasarkan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara, pihak yang mengajukan dalil harus membuktikannya.

Alat bukti yang sah menurut hukum meliputi:

Bukti tertulis (akta otentik atau di bawah tangan). Saksi.

Persangkaan (presumptions). Pengakuan.

Sumpah.

Dalam praktik modern, bukti elektronik juga diakui berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah.

f. Tahap Kesimpulan (Conclusion Stage)

Setelah semua alat bukti diajukan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan tertulis. Kesimpulan ini berisi analisis yuridis berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang membantu hakim dalam mengambil keputusan.

g. Tahap Putusan (Judgment Stage)

Hakim kemudian akan menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan dan fakta hukum yang terbukti di persidangan.

Bentuk putusan bisa berupa:

Putusan Mengabulkan Gugatan (seluruhnya atau sebagian).

Putusan Menolak Gugatan.

Putusan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah upaya hukum

(banding, kasasi, atau peninjauan kembali) tidak lagi digunakan.

5. Upaya Hukum dalam Perkara Perdata

Apabila salah satu pihak tidak puas dengan putusan pengadilan, hukum memberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum, yaitu:

Perlawanan (Verzet)

Diajukan terhadap putusan verstek dalam waktu 14 hari sejak pemberitahuan putusan.

Banding Diajukan ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 14 hari setelah putusan dibacakan. Kasasi

Diajukan ke Mahkamah Agung untuk memeriksa penerapan hukum oleh pengadilan di bawahnya. Peninjauan Kembali (PK)

Diajukan jika terdapat novum (bukti baru) atau kekeliruan nyata dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

6. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)

Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), penggugat berhak meminta pelaksanaan putusan atau eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Jenis eksekusi meliputi:

Eksekusi pembayaran uang (melalui penyitaan dan lelang harta tergugat). Eksekusi penyerahan barang.

Eksekusi pengosongan bangunan. Eksekusi tindakan tertentu (non-material).

Eksekusi dilakukan oleh jurusita di bawah pengawasan hakim. Apabila tergugat tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, maka tindakan paksa dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum acara perdata.

7. Asas-Asas yang Berlaku dalam Gugatan Perdata

Beberapa asas penting yang menjadi pedoman dalam tahapan gugatan perdata, antara lain: Asas Audi et Alteram Partem – Hak setiap pihak untuk didengar secara adil. Asas Equality Before the Law – Semua pihak memiliki kedudukan hukum yang sama di depan pengadilan. Asas Peradilan Terbuka untuk Umum – Sidang perdata harus terbuka untuk umum, kecuali untuk perkara tertentu.

Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan – Diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Asas Hakim Bersifat Pasif – Hakim tidak boleh melampaui atau menambah petitum gugatan.

Asas Pembuktian Bebas – Hakim bebas menilai kekuatan pembuktian sesuai dengan keyakinannya berdasarkan alat bukti yang sah.

8. Kesimpulan

Tahapan gugatan perdata merupakan proses hukum yang kompleks dan terstruktur, yang mencerminkan keseimbangan antara hak penggugat untuk memperoleh keadilan dan hak tergugat

untuk membela diri. Prosedur yang ketat ini bertujuan untuk menjamin agar setiap putusan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum, keadilan substantif, dan legitimasi moral.

Melalui tahapan-tahapan tersebut, hukum perdata berfungsi tidak hanya sebagai alat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran sosial untuk menegakkan tanggung jawab hukum, kehati-hatian, dan keadilan antar individu maupun badan hukum di dalam masyarakat.

6.2. Beban pembuktian dalam wanprestasi dan PMH

1. Pendahuluan

Beban pembuktian (*burden of proof*) merupakan salah satu aspek paling penting dalam proses perdata, termasuk dalam perkara wanprestasi (pelanggaran perjanjian) dan perbuatan melawan hukum (PMH). Dalam kedua jenis perkara ini, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan tanpa adanya bukti yang sah dan meyakinkan. Prinsip utamanya adalah siapa yang mendalilkan, maka dia wajib membuktikan.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 163 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan:

“Barang siapa yang mengaku mempunyai hak, atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu, maka ia wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa penggugatlah yang pada

prinsipnya memikul beban pembuktian utama. Namun, dalam kasus tertentu, tergugat juga dapat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya. Pembagian beban pembuktian inilah yang kemudian menjadi kunci dalam menilai apakah gugatan dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.

2. Konsep dan Prinsip Umum Beban Pembuktian

Secara konseptual, beban pembuktian (onus probandi) adalah kewajiban hukum suatu pihak dalam perkara perdata untuk mengajukan alat bukti yang mendukung dalil-dalilnya. Tujuannya ialah meyakinkan hakim bahwa klaim yang diajukan memang benar secara hukum dan faktual.

Dalam praktiknya, terdapat dua macam pembuktian:

Beban Pembuktian Formil – Kewajiban untuk mengajukan bukti sesuai dengan hukum acara.

Beban Pembuktian Materil – Kewajiban untuk meyakinkan hakim bahwa dalilnya benar.

Prinsip dasar pembuktian dikenal dengan adagium “actori incumbit probatio”, yang berarti “tanggung jawab pembuktian berada di pihak yang menuntut”. Dengan kata lain, dalam gugatan wanprestasi atau PMH, pihak penggugatlah yang pertama-tama harus menunjukkan bahwa haknya telah dilanggar oleh tergugat.

3. Beban Pembuktian dalam Kasus Wanprestasi

Wanprestasi adalah keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, terlambat melaksanakan, atau melaksanakan secara keliru. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 1238 KUHPerdota.

Dalam perkara wanprestasi, pembuktian terfokus pada eksistensi perjanjian dan pelanggaran terhadap isi perjanjian tersebut. Dengan demikian, beban pembuktian terletak pada pihak penggugat untuk membuktikan unsur-unsur sebagai berikut:

Adanya Perjanjian yang Sah.

Penggugat harus membuktikan bahwa terdapat suatu hubungan hukum kontraktual yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdota (syarat sah perjanjian: kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal).

Isi atau Prestasi yang Harus Dilaksanakan.

Harus dibuktikan bahwa perjanjian mengandung kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh tergugat.

Terlambat atau Tidak Dilaksanakannya Prestasi.

Penggugat wajib menunjukkan bahwa tergugat lalai atau gagal memenuhi kewajiban sesuai waktu dan cara yang ditentukan.

Kerugian yang Ditimbulkan.

Penggugat juga perlu membuktikan adanya kerugian yang nyata dan dapat diukur, baik material maupun immaterial.

Adanya Hubungan Kausal Antara Wanprestasi dan Kerugian.

Harus dibuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari kelalaian tergugat.

a. Pembalikan Beban Pembuktian dalam Wanprestasi

Meskipun prinsip umum menyatakan penggugat yang harus membuktikan, beban pembuktian dapat beralih (shifted) kepada tergugat apabila penggugat telah berhasil menunjukkan adanya indikasi wanprestasi, misalnya lewat bukti tertulis seperti kontrak, surat peringatan (somasi), atau bukti pembayaran.

Dalam kondisi tersebut, tergugatlah yang harus membuktikan bahwa:

Ia tidak bersalah karena ada keadaan memaksa (force majeure / overmacht) sesuai Pasal 1244 dan 1245

KUHPerdata.

Kegagalan memenuhi prestasi bukan akibat kelalaiannya, melainkan karena hal yang berada di luar kemampuannya.

Contoh:

Jika seorang pemasok tidak mengirimkan barang tepat waktu karena bencana alam, maka ia dapat membebaskan diri dari tanggung jawab apabila dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut benar-benar disebabkan oleh keadaan memaksa.

b. Jenis Alat Bukti yang Umum Digunakan dalam Wanprestasi

Dalam praktik pengadilan, alat bukti yang digunakan dalam perkara wanprestasi antara lain: Perjanjian tertulis atau kontrak.

Surat menyurat atau dokumen transaksi. Bukti pembayaran, kwitansi, atau faktur.

Keterangan saksi yang mengetahui hubungan hukum.

Bukti elektronik (email, pesan digital, dokumen daring) sesuai UU ITE.

Hakim kemudian menilai bukti-bukti tersebut untuk menentukan apakah penggugat berhasil membuktikan wanprestasi tergugat secara sah dan meyakinkan.

4. Beban Pembuktian dalam Kasus Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Berbeda dengan wanprestasi yang bersumber dari perjanjian, PMH bersumber dari tindakan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dasarnya terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk menggantinya.”

Untuk membuktikan adanya PMH, penggugat harus membuktikan empat unsur utama, yaitu: Adanya perbuatan.

Perbuatan tersebut melawan hukum.

Adanya kesalahan (baik sengaja maupun lalai).

Adanya kerugian dan hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian.

Dengan demikian, beban pembuktian pada penggugat lebih berat dibandingkan perkara wanprestasi karena tidak adanya perjanjian tertulis sebagai dasar hubungan hukum.

a. Beban Pembuktian Kesalahan

Dalam perkara PMH, penggugat harus membuktikan bahwa tergugat bersalah baik karena kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Akan tetapi, dalam praktik, beban ini dapat menjadi lebih ringan apabila berlaku prinsip *presumptio culpae* (prasangka kesalahan).

Artinya, apabila perbuatan tergugat secara faktual telah menimbulkan kerugian, maka diasumsikan ada kesalahan sampai tergugat dapat membuktikan sebaliknya.

Contoh:

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, pengemudi yang menabrak orang lain dianggap bersalah kecuali ia dapat membuktikan bahwa kecelakaan tersebut murni karena faktor di luar kendalinya.

b. Pembalikan Beban Pembuktian dalam PMH

Konsep pembalikan beban pembuktian sering diterapkan

dalam PMH yang menyangkut perlindungan konsumen, lingkungan, dan tanggung jawab korporasi. Hal ini untuk melindungi pihak yang lebih lemah (korban) yang secara praktis sulit mengumpulkan bukti.

Contoh penerapan:

Pasal 19 ayat (5) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha wajib membuktikan bahwa kerugian bukan akibat produknya.

Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menerapkan tanggung jawab mutlak (strict liability), di mana pelaku usaha otomatis bertanggung jawab tanpa perlu dibuktikan kesalahannya.

Dengan demikian, dalam perkara-perkara tersebut, beban pembuktian berpindah dari korban (penggugat) ke pelaku usaha (tergugat).

c. Alat Bukti dalam Perkara PMH

Alat bukti dalam perkara PMH sangat bervariasi tergantung pada jenis perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.

Beberapa contoh bukti yang umum digunakan antara lain:

Dokumen dan bukti visual (foto, video, laporan kejadian).

Keterangan saksi dan ahli, terutama dalam kasus medis, lingkungan, atau industri. Surat pernyataan atau laporan resmi dari instansi berwenang.

Bukti elektronik, termasuk rekaman digital di media sosial.

Keterangan ahli forensik, auditor, atau insinyur untuk menilai

sebab-sebab kerugian.

Hakim menilai kekuatan pembuktian ini secara bebas sesuai prinsip *freies beweiswürdigung*, yaitu kebebasan hakim menilai bukti menurut keyakinan yang rasional.

5. Perbandingan Beban Pembuktian dalam Wanprestasi dan PMH

Aspek	Wanprestasi	Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
Sumber Hukum	Perjanjian (Pasal 1238 KUHPerdara)	Perbuatan hukum (KUHPerdara)
Objek Pembuktian Utama	Adanya kontrak dan pelanggaran terhadap isi kontrak	Adanya perbuatan y melawan hukum
Unsur yang Harus Dibuktikan	(1) Perjanjian sah, (2) Pelanggaran kewajiban, (3) Kerugian, (4) Kausalitas	(1) Perbuatan, (2) M hukum, (3) Kesalahan, (4) K (5) Kausalitas
Posisi Beban Pembuktian	Pada penggugat, namun dapat beralih jika tergugat mengaku adanya <i>force majeure</i>	Pada penggugat, na dapat beralih bila b <i>presumptio culpae liability</i>
Jenis Alat Bukti Dominan	Dokumen kontrak, surat, bukti pembayaran	Bukti saksi, foto, lap

Tingkat Kesulitan Pembuktian	Relatif lebih mudah karena adanya perjanjian tertulis	Lebih sulit karena membuktikan kesalahan hubungan sebab akibat
------------------------------	---	--

6. Penilaian Hakim terhadap Pembuktian

Dalam perkara perdata, hakim memiliki kebebasan menilai alat bukti sepanjang penilaiannya didasarkan pada pertimbangan yang logis dan sesuai hukum. Prinsip ini disebut “vrij bewijs waardering” (penilaian bebas terhadap bukti).

Hakim tidak hanya menilai banyaknya bukti, tetapi juga kualitas dan relevansi bukti terhadap dalil gugatan. Dengan demikian, suatu gugatan dapat dikabulkan hanya jika seluruh unsur pokok telah terbukti secara sah dan meyakinkan (wettig en overtuigend).

7. Kesimpulan

Beban pembuktian dalam perkara wanprestasi dan PMH merupakan faktor yang menentukan arah putusan hakim. Dalam wanprestasi, penggugat harus membuktikan adanya perjanjian dan pelanggaran terhadapnya. Sedangkan dalam PMH, penggugat harus membuktikan adanya perbuatan yang melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal.

Namun, hukum modern Indonesia telah memperkenalkan konsep pembalikan beban pembuktian (reversal of burden of

proof) untuk melindungi pihak yang lebih lemah, terutama dalam konteks perlindungan konsumen, lingkungan, dan tanggung jawab korporasi.

Dengan demikian, sistem pembuktian dalam hukum perdata tidak hanya berorientasi pada formalisme prosedural, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan substantif, yaitu keseimbangan antara hak penggugat dan hak tergugat dalam rangka mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.

6.3. Alat bukti menurut HIR/RBg

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, pembuktian merupakan tahap penting dalam proses peradilan untuk menentukan benar atau tidaknya suatu dalil atau peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak. Pembuktian tidak hanya menjadi aspek teknis, melainkan juga merupakan manifestasi dari prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks hukum acara perdata, ketentuan mengenai alat bukti diatur secara jelas dalam *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* untuk wilayah Jawa dan Madura, serta *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* untuk luar Jawa dan Madura.

1. Dasar Hukum dan Tujuan Pembuktian

Tujuan utama pembuktian adalah untuk memberikan keyakinan kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa atau hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan. Dalam perkara perdata, pembuktian diarahkan bukan untuk

mencari kebenaran materiil secara mutlak seperti dalam perkara pidana, melainkan kebenaran formil, yaitu kebenaran berdasarkan bukti yang diajukan oleh para pihak. Dasar hukum mengenai pembuktian perdata terdapat dalam:

Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1865 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, wajib membuktikan hak atau peristiwa tersebut.”

Ketentuan ini menegaskan bahwa beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan dalil atau klaim hukum tertentu.

2. Jenis-Jenis Alat Bukti dalam HIR/RBg

Menurut Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg, terdapat lima alat bukti utama yang diakui dalam perkara perdata, yaitu:

Bukti tulisan (surat atau dokumen) Saksi

Persangkaan (presumptie) Pengakuan Sumpah

Selain itu, dalam praktik modern juga dikenal alat bukti tambahan seperti bukti elektronik, yang diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016.

Mari kita uraikan satu per satu alat bukti tersebut secara mendalam:

a. Bukti Tulisan (Surat atau Dokumen)

Bukti tulisan dianggap sebagai alat bukti yang paling kuat dalam perkara perdata karena bersifat objektif dan konkret. Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata, bukti tulisan dibedakan menjadi dua:

Akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang (misalnya notaris atau pejabat pencatat sipil). Akta ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna baik terhadap isi maupun tanggal pembuatannya.

Akta di bawah tangan, yaitu dokumen yang dibuat oleh para pihak tanpa campur tangan pejabat umum. Akta ini tetap sah sepanjang ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan diakui keabsahannya di pengadilan.

Dalam perkembangan teknologi, dokumen elektronik yang memenuhi syarat keaslian dan integritas data juga telah diakui sebagai bukti tulisan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE.

b. Keterangan Saksi

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai suatu peristiwa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri. Keterangan saksi diatur dalam Pasal 171–175 HIR dan menjadi salah satu alat bukti penting dalam perkara perdata.

Namun, keterangan saksi memiliki beberapa keterbatasan,

antara lain:

Tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan bukti lain (asas unus testis nullus testis — satu saksi bukan saksi). Tidak dapat berasal dari pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam perkara.

Walaupun demikian, keterangan saksi tetap berperan penting untuk memperkuat bukti tertulis dan membantu hakim memperoleh keyakinan yang cukup.

c. Persangkaan (Presumptie)

Persangkaan merupakan kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan. Persangkaan diatur dalam Pasal 173 HIR dan Pasal 1915 KUHPerdara.

Persangkaan dibedakan menjadi dua:

Persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undang (legal presumptie), misalnya dalam hal kepemilikan barang yang dipegang seseorang dianggap sebagai tanda kepemilikan yang sah.

Persangkaan hakim (judicial presumptie), yaitu kesimpulan yang diambil oleh hakim berdasarkan keadaan yang terbukti di pengadilan.

Persangkaan memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan kebijaksanaan yudisial (judicial discretion)

dalam menilai bukti yang ada secara rasional dan proporsional.

d. Pengakuan

Pengakuan adalah pernyataan dari salah satu pihak dalam perkara bahwa dalil yang diajukan pihak lawan adalah benar. Berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan dapat bersifat:

Di dalam sidang (judicial confession), yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat hakim;

Di luar sidang (extrajudicial confession), yang nilainya tidak mengikat secara mutlak dan masih memerlukan bukti pendukung lain.

Pengakuan menjadi alat bukti yang kuat karena merupakan bukti langsung atas kebenaran suatu peristiwa yang disengketakan. Namun, hakim tetap harus berhati-hati menilai pengakuan, terutama apabila ada indikasi tekanan atau manipulasi.

e. Sumpah

Sumpah merupakan alat bukti terakhir yang digunakan apabila tidak ada bukti lain yang dapat meyakinkan hakim. Ketentuannya diatur dalam Pasal 155–158 HIR dan Pasal 1929–1939 KUHPerdara.

Terdapat dua jenis sumpah:

Sumpah pelengkap (suppletoir), yang diminta oleh hakim untuk melengkapi bukti yang belum sempurna.

Sumpah penentu (*decisoir*), yang diajukan oleh salah satu pihak kepada lawannya dan hasilnya menentukan kemenangan atau kekalahan perkara.

Meskipun jarang digunakan dalam praktik modern, sumpah tetap diakui sebagai alat bukti terakhir yang berlandaskan pada kejujuran dan moralitas.

3. Perkembangan Alat Bukti di Era Digital

Seiring perkembangan teknologi informasi, sistem pembuktian perdata juga mengalami perubahan signifikan. Bukti elektronik seperti email, rekaman digital, pesan WhatsApp, dan dokumen berbasis cloud kini diakui sah sepanjang memenuhi prinsip keaslian (*authenticity*), keutuhan (*integrity*), dan aksesibilitas (*accessibility*).

Mahkamah Agung melalui Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juga memperkuat legitimasi penggunaan bukti elektronik dalam perkara perdata. Dengan demikian, hukum pembuktian di Indonesia kini tidak lagi terbatas pada alat bukti konvensional sebagaimana diatur dalam HIR/RBg, tetapi juga adaptif terhadap kemajuan digital.

4. Penutup

Alat bukti menurut HIR/RBg merupakan fondasi utama dalam sistem pembuktian perkara perdata di Indonesia.

Kelima alat bukti — tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah — mencerminkan keseimbangan antara formalisme hukum dan kebenaran substantif. Dalam praktik modern, kehadiran bukti elektronik memperluas cakupan pembuktian tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar yang telah diatur dalam peraturan klasik.

Dengan memahami dan menerapkan alat bukti secara tepat, hakim dapat menegakkan keadilan secara objektif, dan para pihak dapat memperoleh kepastian hukum yang proporsional sesuai dengan asas audi et alteram partem — setiap pihak berhak untuk didengar dan diperlakukan secara adil.

6.4. Putusan dan eksekusi

Dalam hukum acara perdata, putusan dan eksekusi merupakan dua tahap akhir yang sangat penting dalam proses penyelesaian sengketa. Tahap ini menentukan apakah hasil dari proses peradilan benar-benar memberikan efek hukum yang nyata bagi para pihak. Dengan kata lain, putusan adalah manifestasi keadilan secara formal, sedangkan eksekusi adalah realisasi keadilan secara faktual.

Kedua tahap ini diatur secara komprehensif dalam *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, serta sejumlah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan yurisprudensi. Melalui mekanisme putusan dan eksekusi, sistem hukum perdata Indonesia berupaya menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa.

1. Pengertian dan Jenis Putusan dalam Perkara Perdata

a. Pengertian Putusan

Menurut Pasal 178 HIR dan Pasal 189 RBg, putusan (*vonnis*) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari proses pemeriksaan perkara perdata. Putusan memuat pertimbangan hukum, dasar yuridis, serta amar atau diktum yang berisi perintah, penetapan, atau penolakan terhadap gugatan.

Hakim wajib memberikan pertimbangan yang jelas dan lengkap, sesuai dengan prinsip “putusan harus didasarkan pada hukum dan keadilan” sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Jenis-Jenis Putusan

Putusan dalam perkara perdata dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain: Berdasarkan sifatnya:

Putusan deklaratoir, yaitu putusan yang hanya menyatakan

suatu keadaan hukum tanpa menimbulkan akibat hukum baru, seperti putusan yang menyatakan sah atau tidaknya suatu perjanjian.

Putusan konstitutif, yaitu putusan yang menimbulkan, mengubah, atau menghapus suatu hubungan hukum, misalnya putusan cerai atau pembatalan perjanjian.

Putusan kondemnatoir, yaitu putusan yang bersifat menghukum salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, seperti membayar ganti rugi, menyerahkan barang, atau menghentikan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan tahapan pemeriksaan:

Putusan sela (*interlocutoir*), yaitu putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, biasanya untuk menyelesaikan persoalan sementara seperti penetapan alat bukti atau saksi.

Putusan akhir (*eindvonnis*), yaitu putusan yang mengakhiri seluruh pemeriksaan perkara pada tingkat tertentu.

Berdasarkan kekuatan hukumnya:

Putusan yang belum berkekuatan hukum tetap (*belum inkracht*), artinya masih dapat diajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu putusan yang tidak dapat diajukan upaya hukum biasa lagi dan siap untuk dieksekusi.

2. Unsur dan Struktur Putusan

Setiap putusan perdata harus memenuhi struktur formal sebagaimana diatur dalam Pasal 184 HIR, yaitu:

Kepala putusan, memuat kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Identitas para pihak (penggugat dan tergugat);

Pertimbangan hukum (considerans), berisi uraian fakta, bukti, dan argumentasi hukum yang menjadi dasar keputusan;

Amar putusan (diktum), berisi isi atau perintah dari putusan, seperti menolak atau mengabulkan gugatan; Penutup, mencantumkan tanggal, nama hakim, panitera, serta tanda tangan yang berwenang.

Struktur ini wajib dipenuhi agar putusan memiliki validitas hukum dan dapat dilaksanakan secara sah.

3. Kekuatan Hukum Putusan

Setiap putusan memiliki tiga kekuatan hukum utama, yaitu:

Kekuatan mengikat (*bindende kracht*) – putusan berlaku dan mengikat bagi para pihak yang berperkara. Kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) – putusan dapat dijadikan alat bukti dalam perkara lain.

Kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*) – putusan dapat dilaksanakan secara paksa dengan bantuan aparat hukum (juru sita dan kepolisian).

Putusan hanya dapat dieksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), kecuali putusan yang

bersifat serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), yang dapat dilaksanakan meskipun masih ada upaya hukum.

4. Pengertian dan Jenis Eksekusi

a. Pengertian Eksekusi

Eksekusi adalah tindakan hukum untuk menjalankan atau melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi merupakan perwujudan konkret dari prinsip supremasi hukum — memastikan bahwa putusan pengadilan tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dijalankan di dunia nyata.

Dasar hukum eksekusi diatur dalam:

Pasal 195–208 HIR,

Pasal 206–225 RBg, serta

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1956 tentang pelaksanaan putusan.

b. Jenis-Jenis Eksekusi

Eksekusi dalam hukum perdata dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu: Eksekusi pembayaran sejumlah uang (Pasal 196 HIR)

Dilaksanakan apabila pihak yang kalah tidak memenuhi kewajiban pembayaran sukarela. Prosesnya dilakukan

dengan penyitaan barang milik pihak yang kalah, dilanjutkan dengan lelang melalui kantor lelang negara.

Eksekusi penyerahan benda tertentu (Pasal 200 HIR)

Biasanya berupa pengosongan rumah, tanah, atau benda bergerak. Juru sita melaksanakan pengosongan dan menyerahkan objek sengketa kepada pihak yang menang di bawah pengawasan hakim.

Eksekusi melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Pasal 225 RBg)

Misalnya menghentikan pembangunan, menutup usaha ilegal, atau menghapus konten yang melanggar hukum. Apabila tergugat menolak, hakim dapat menetapkan dwangsom (uang paksa) untuk memaksa pelaksanaan.

Eksekusi riil (*reële executie*)

Merupakan pelaksanaan langsung terhadap isi putusan tanpa melalui penyitaan atau lelang, seperti pengembalian objek yang disengketakan.

Eksekusi serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*)

Dapat dilaksanakan meskipun belum berkekuatan hukum tetap, apabila putusan mengandung amar “dapat dijalankan terlebih dahulu”. Namun, pelaksanaannya tetap memerlukan izin ketua pengadilan untuk menghindari penyalahgunaan.

5. Tahapan Pelaksanaan Eksekusi

Proses pelaksanaan eksekusi biasanya melalui beberapa tahapan berikut:

Aanmaning (peringatan)

Ketua pengadilan memberikan peringatan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela dalam waktu 8 hari.

Permohonan eksekusi

Jika pihak yang kalah tetap tidak melaksanakan, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi tertulis kepada ketua pengadilan.

Penetapan eksekusi (beslissing)

Ketua pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi yang berisi perintah kepada juru sita untuk melaksanakan isi putusan.

Pelaksanaan eksekusi riil atau lelang

Dilaksanakan oleh juru sita dengan pengamanan kepolisian bila diperlukan, terutama dalam kasus pengosongan atau penyitaan aset.

Pelaporan pelaksanaan

Setelah eksekusi selesai, juru sita membuat berita acara pelaksanaan eksekusi yang diserahkan kepada pengadilan dan para pihak.

6. Hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi

Dalam praktik, eksekusi seringkali menghadapi berbagai kendala, antara lain: Perlawanan (*verzet*) dari pihak yang kalah; Upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali; Intervensi pihak ketiga (*derden verzet*); Kendala administratif dan birokrasi dalam pelaksanaan lelang; Faktor sosial dan keamanan, terutama pada eksekusi pengosongan tanah atau bangunan.

Untuk mengatasi hal ini, Mahkamah Agung telah mengeluarkan berbagai pedoman, seperti SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang pelaksanaan eksekusi dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi wajib sebelum pelaksanaan eksekusi untuk menghindari konflik sosial.

7. Penutup

Putusan dan eksekusi merupakan dua tahapan akhir yang menentukan efektivitas hukum perdata. Putusan mencerminkan keadilan normatif, sedangkan eksekusi memastikan keadilan substantif benar-benar terwujud. Tanpa pelaksanaan eksekusi, putusan hanya menjadi simbol keadilan tanpa makna nyata.

Oleh karena itu, pelaksanaan putusan yang efektif, transparan, dan adil menjadi bagian penting dari penegakan hukum perdata di Indonesia. Penguatan kapasitas lembaga peradilan, efisiensi birokrasi, serta kesadaran hukum masyarakat menjadi kunci utama agar setiap putusan pengadilan benar-benar berdaya guna, berkeadilan, dan berkepastian hukum.

7.1. Kasus jual beli properti

Kasus wanprestasi dalam perjanjian jual beli properti merupakan salah satu bentuk sengketa perdata yang paling sering terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas transaksi yang melibatkan nilai ekonomi tinggi, berbagai dokumen hukum, dan seringkali ketidakseimbangan pemahaman antara pihak penjual dan pembeli. Kasus seperti ini menjadi contoh nyata bagaimana prinsip pertanggungjawaban perdata diterapkan untuk menegakkan keadilan berdasarkan asas *pacta sunt servanda* — setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

1. Kronologi dan Latar Belakang Kasus

Dalam kasus ini, misalnya, terjadi antara PT Griya Sentosa Mandiri (penjual/pengembang properti) dengan Andi Prasetyo (pembeli rumah). Kedua pihak membuat perjanjian jual beli rumah tipe 90/150 di kawasan perumahan “Sentosa Residence” pada tahun 2021 dengan harga Rp850.000.000,00. Berdasarkan perjanjian tertulis yang disahkan oleh notaris, pihak pembeli berkewajiban membayar uang muka sebesar 30% di awal dan sisanya secara bertahap sesuai jadwal pembangunan, sementara pihak pengembang berjanji menyerahkan rumah dalam kondisi layak huni selambat-lambatnya 12 bulan sejak perjanjian ditandatangani.

Namun, setelah 18 bulan berlalu, rumah tersebut belum juga

selesai dibangun. Ketika Andi menagih penyerahan sesuai perjanjian, pengembang beralasan bahwa terjadi kenaikan harga bahan bangunan dan keterlambatan izin dari pemerintah daerah. Tidak hanya itu, lokasi tanah ternyata masih dalam sengketa dengan pihak ketiga yang mengklaim kepemilikan sebagian lahan tersebut. Akibatnya, Andi mengalami kerugian besar karena ia telah menjual rumah lamanya dan harus mengontrak rumah lain selama menunggu penyerahan yang tidak kunjung terlaksana.

2. Identifikasi Unsur Wanprestasi

Dalam konteks hukum perdata, keterlambatan dan kegagalan penyerahan rumah tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah bila perikatan itu menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Dari peristiwa tersebut, dapat diidentifikasi bahwa pengembang telah melakukan wanprestasi dalam bentuk:

Tidak melaksanakan kewajiban menyerahkan objek jual beli (rumah) sesuai waktu yang diperjanjikan.

Melaksanakan tidak sebagaimana mestinya, karena rumah yang dibangun tidak sesuai spesifikasi awal.

Terlambat melaksanakan prestasi, dengan melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian tanpa alasan hukum yang sah.

Dengan demikian, unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara telah terpenuhi, yaitu:

Adanya perikatan yang sah;

Pihak berutang tidak memenuhi kewajibannya;

Pihak yang dirugikan telah menegur atau memperingatkan; dan Timbulnya kerugian akibat kelalaian pihak yang berutang.

3. Analisis Hukum Berdasarkan Pasal 1243–1252 KUHPerdara

Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, pihak yang melakukan wanprestasi wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang timbul. Dalam kasus ini, pengembang tidak hanya lalai tetapi juga tidak menunjukkan iktikad baik dalam menyelesaikan keterlambatan, sehingga memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban perdata penuh.

Lebih lanjut, Pasal 1244 KUHPerdara menjelaskan bahwa:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.”

Kenaikan harga bahan bangunan dan keterlambatan izin bukanlah alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, sebab hal tersebut termasuk risiko usaha (business risk) yang seharusnya telah diperhitungkan oleh pihak pengembang sebelum membuat perjanjian.

4. Akibat Hukum dari Wanprestasi

Akibat hukum dari wanprestasi pengembang dalam kasus ini meliputi:

Kewajiban membayar ganti rugi (vergoeding van schade), yang mencakup:

Kerugian materiil, seperti uang sewa rumah selama masa penundaan dan biaya tambahan yang dikeluarkan pembeli.

Kerugian immateriil, seperti ketidaknyamanan dan stres yang dialami pembeli akibat ketidakpastian perumahan.

Hak pembeli untuk membatalkan perjanjian (ontbinding), berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdara, karena pengembang tidak melaksanakan kewajiban secara tepat waktu.

Pengembalian uang muka dan cicilan yang telah dibayarkan, ditambah dengan bunga dan denda sesuai perjanjian.

Pencantuman nama pengembang dalam daftar hitam asosiasi pengembang dan kemungkinan tuntutan tambahan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

5. Proses Gugatan dan Pembuktian

Pihak pembeli (Andi Prasetyo) kemudian mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dasar wanprestasi. Dalam gugatannya, ia menuntut:

Pengembalian seluruh uang yang telah dibayarkan sebesar Rp850.000.000; Ganti rugi materiil sebesar Rp75.000.000 atas biaya kontrak rumah; Ganti rugi immateriil sebesar Rp100.000.000;

Pembatalan perjanjian jual beli; permintaan agar pengembang diumumkan telah wanprestasi. Dalam persidangan, penggugat menghadirkan alat bukti berupa:

Perjanjian jual beli yang dibuat di hadapan

notaris, Bukti

pembayaran

transfer bank,

Korespondensi elektronik (email dan pesan singkat) yang menunjukkan kelalaian pihak pengembang, dan Saksi-saksi yang mengonfirmasi keterlambatan pembangunan.

Pengadilan kemudian mempertimbangkan bahwa semua unsur wanprestasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Hakim berpendapat bahwa alasan yang diajukan oleh pengembang tidak termasuk dalam kategori *force majeure* sebagaimana dimaksud Pasal 1245 KUHPerdara.

6. Amar Putusan dan Eksekusi

Dalam putusan yang dibacakan tahun 2023, Pengadilan Negeri memutuskan bahwa: Tergugat (PT Griya Sentosa Mandiri) terbukti melakukan wanprestasi;

Menghukum tergugat untuk mengembalikan seluruh uang pembelian kepada penggugat sebesar Rp850.000.000;

Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp175.000.000; Menyatakan perjanjian jual beli rumah batal demi hukum;

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada tergugat.

Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) setelah tidak diajukan kasasi. Proses eksekusi dilakukan oleh juru sita

dengan penyitaan sebagian aset perusahaan untuk melunasi ganti rugi kepada penggugat.

7. Analisis Yuridis dan Moral Hukum

Kasus ini menunjukkan pentingnya asas itikad baik (*good faith*) dalam setiap perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Pengembang sebagai pelaku usaha seharusnya berpegang pada prinsip profesionalitas dan transparansi dalam menjalankan kewajibannya.

Dari perspektif sosial, kasus ini menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap proyek-proyek perumahan dan transparansi pengembang kepada konsumen. Sementara itu, secara yuridis, kasus ini menjadi preseden bahwa alasan ekonomi atau administratif tidak dapat dijadikan pembenaran wanprestasi selama tidak memenuhi unsur *force majeure*.

8. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

Pengembang (debitur) terbukti melakukan wanprestasi karena lalai memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Penggugat (kreditur) berhak atas ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan pemulihan hak. Putusan pengadilan memperkuat prinsip bahwa perjanjian bersifat mengikat secara hukum dan moral. Kasus ini menjadi contoh konkret penerapan

pertanggungjawaban perdata dalam transaksi jual beli properti, serta pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen dalam sektor perumahan.

7.2. Kasus kontrak kerja

Kasus wanprestasi dalam kontrak kerja merupakan salah satu persoalan hukum perdata yang kerap muncul dalam hubungan antara pemberi kerja (perusahaan) dan pekerja (Bukuwan). Dalam konteks hukum perdata Indonesia, hubungan kerja tidak hanya diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tetapi juga memiliki aspek perikatan perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dengan demikian, pelanggaran terhadap isi kontrak kerja dapat menimbulkan akibat hukum berupa wanprestasi, yaitu kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan.

1. Kronologi dan Latar Belakang Kasus

Kasus ini melibatkan PT Sinar Terang Elektronik sebagai pemberi kerja (debitur) dan Budi Santoso sebagai pekerja (kreditur). Pada tanggal 5 Januari 2022, kedua pihak menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan jangka waktu satu tahun, yaitu hingga 5 Januari 2023. Dalam kontrak tersebut diatur bahwa Budi dipekerjakan sebagai manajer pemasaran dengan gaji pokok sebesar Rp12.000.000 per bulan, serta tunjangan kesehatan dan transportasi. Dalam pasal 7 kontrak kerja, disebutkan bahwa:

“Pemberi kerja wajib membayar gaji dan tunjangan setiap tanggal 1 bulan berjalan, serta memberikan fasilitas kerja sebagaimana dijanjikan.”

Namun, mulai bulan Juni 2022, perusahaan mengalami masalah keuangan akibat penurunan penjualan dan menunda pembayaran gaji selama tiga bulan berturut-turut. Selain itu, fasilitas kerja seperti kendaraan operasional dan akses data pemasaran juga ditarik tanpa pemberitahuan. Budi telah beberapa kali mengirimkan surat peringatan dan mediasi internal, tetapi tidak direspons dengan baik oleh pihak perusahaan. Merasa dirugikan, Budi memutuskan mengundurkan diri pada bulan September 2022 dan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Bekasi, menuntut pembayaran gaji tertunggak, pesangon, dan kompensasi atas kerugian moral.

2. Identifikasi Unsur Wanprestasi dalam Kontrak Kerja

Untuk menentukan adanya wanprestasi, terlebih dahulu harus dipastikan bahwa terdapat perikatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, Kecakapan untuk membuat perikatan, Suatu hal tertentu, dan Suatu sebab yang halal.
- Perjanjian kerja antara PT Sinar Terang Elektronik dan Budi memenuhi seluruh unsur tersebut. Karena itu, kontrak tersebut mengikat secara hukum.

Berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara, apabila debitur (pemberi kerja) tidak memenuhi kewajibannya, maka ia dianggap melakukan wanprestasi. Dalam kasus ini, unsur-unsur

wanprestasi yang terpenuhi adalah sebagai berikut:

Tidak melakukan apa yang dijanjikan, yaitu tidak membayar gaji tepat waktu sebagaimana perjanjian. Melaksanakan kewajiban tidak sebagaimana mestinya, karena fasilitas kerja ditarik tanpa dasar hukum. Terlambat melaksanakan kewajiban, sebab pembayaran gaji tertunda selama tiga bulan tanpa pemberitahuan resmi.

Dengan demikian, PT Sinar Terang Elektronik telah memenuhi unsur wanprestasi aktif dan pasif, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai, tetap melalaikan perikatannya itu.”

3. Analisis Hukum dan Pertanggungjawaban

Dalam perkara ini, penggugat (Budi) menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran gaji dan penarikan fasilitas kerja telah menyebabkan kerugian materiil dan immateriil. Berdasarkan hukum perdata, perusahaan sebagai pihak yang berutang memiliki tanggung jawab atas setiap pelanggaran kontraktual yang menimbulkan kerugian pihak lain.

Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara, pihak yang tidak memenuhi perikatan hanya dapat dibebaskan dari tanggung jawab apabila dapat membuktikan adanya keadaan *force majeure* atau hal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Namun, kesulitan keuangan akibat penurunan penjualan bukan termasuk *force majeure*, karena merupakan risiko bisnis yang harus ditanggung oleh perusahaan. Oleh karena itu, alasan perusahaan

tidak dapat membayar gaji karena “kondisi keuangan” tidak memiliki dasar pembenaran hukum.

Selain itu, berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengusaha tetap wajib membayar upah apabila pekerja bersedia bekerja tetapi pengusaha tidak dapat menyediakan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaiannya sendiri. Dalam hal ini, perusahaan justru menahan pembayaran tanpa alasan sah, sehingga tanggung jawab wanprestasi sepenuhnya berada di pihak pemberi kerja.

4. Akibat Hukum dan Ganti Rugi

Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban kontraktual, pihak yang melakukan wanprestasi wajib mengganti kerugian yang timbul. Dalam kasus ini, jenis-jenis ganti rugi yang dapat dimintakan antara lain:

- Pembayaran gaji yang tertunggak selama tiga bulan (Rp36.000.000); Pembayaran tunjangan transportasi dan kesehatan;
- Penggantian biaya transportasi pribadi selama tidak mendapat fasilitas kantor.
- Kerugian immateriil, seperti tekanan psikologis dan hilangnya reputasi profesional akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan keluarga selama gaji tertahan.

Hak kompensasi berdasarkan Pasal 62 UU Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum waktunya tanpa alasan yang sah, pihak yang mengakhiri wajib membayar ganti rugi sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya

kontrak.

Oleh karena perusahaan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pengunduran diri pekerja, maka PT Sinar Terang Elektronik wajib membayar ganti rugi sebesar sisa masa kontrak empat bulan (Rp48.000.000) di luar gaji tertunggak.

5. Proses Gugatan dan Putusan Pengadilan

Budi kemudian mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Bekasi dengan tuntutan sebagai berikut:

Menyatakan tergugat (PT Sinar Terang

Elektronik) telah melakukan

wanprestasi; Menghukum tergugat

untuk membayar gaji tertunggak

sebesar Rp36.000.000; Menghukum

tergugat untuk membayar kompensasi

sisa kontrak Rp48.000.000; Membayar

ganti rugi immateriil sebesar

Rp25.000.000;

Menyatakan perjanjian kerja berakhir karena kesalahan pihak tergugat.

Dalam sidang, penggugat mengajukan bukti berupa kontrak kerja, slip gaji bulan terakhir, surat peringatan (somasi), serta saksi-saksi dari bagian HRD yang mengonfirmasi adanya penundaan gaji.

Pengadilan kemudian mempertimbangkan bahwa semua bukti yang diajukan telah memenuhi syarat pembuktian dalam hukum perdata sesuai Pasal 164 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa barang siapa yang

mengaku memiliki hak, maka ia harus membuktikannya.

Hakim menilai bahwa alasan keuangan perusahaan tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menunda pembayaran gaji. Oleh karena itu, dalam amar putusannya, Pengadilan memutuskan bahwa:

PT Sinar Terang Elektronik terbukti melakukan wanprestasi; Menghukum tergugat untuk membayar seluruh gaji tertunggak dan kompensasi sisa kontrak; Mengabulkan sebagian tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp10.000.000;

Menyatakan hubungan kerja berakhir secara sah karena kesalahan tergugat; Membebankan biaya perkara kepada tergugat.

Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dan setelah tidak diajukan kasasi, menjadi berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

6. Analisis Yuridis dan Implikasi Sosial

Kasus ini memberikan pelajaran penting mengenai penegakan asas keseimbangan dan keadilan dalam hubungan kerja. Dalam hukum perdata, hubungan antara pemberi kerja dan pekerja merupakan perikatan yang harus dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata. Pelanggaran terhadap itikad baik, seperti menahan gaji tanpa alasan sah, merupakan bentuk kelalaian yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum.

Secara sosial, kasus ini menunjukkan bahwa pekerja sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah dalam kontrak kerja.

Karena itu, keberadaan mekanisme hukum perdata dan ketenagakerjaan sangat penting untuk menjamin hak-hak pekerja serta mendorong tanggung jawab etis pengusaha. Selain itu, perusahaan perlu memahami bahwa hubungan kerja bukan hanya transaksi ekonomi, tetapi juga hubungan sosial yang berlandaskan saling menghormati dan keadilan.

7. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

PT Sinar Terang Elektronik terbukti melakukan wanprestasi karena gagal memenuhi kewajiban pembayaran gaji dan penyediaan fasilitas kerja sesuai kontrak.

Pekerja (Budi Santoso) berhak atas pembayaran gaji tertunggak, kompensasi, dan sebagian ganti rugi immateriil.

Alasan kesulitan keuangan tidak dapat dianggap sebagai *force majeure*, karena merupakan risiko usaha yang harus ditanggung perusahaan.

Putusan pengadilan menegaskan pentingnya pelaksanaan kontrak kerja dengan itikad baik dan sesuai prinsip keadilan.

Dengan demikian, kasus ini menjadi contoh nyata penerapan wanprestasi dalam hubungan kerja, sekaligus menegaskan peran hukum perdata sebagai sarana perlindungan bagi pihak yang dirugikan dalam perjanjian kerja.

7.3. Analisis putusan pengadilan

Analisis terhadap putusan pengadilan dalam perkara wanprestasi kontrak kerja sangat penting untuk memahami bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum perdata terhadap kasus konkret. Dalam konteks kasus antara Budi Santoso (penggugat) melawan PT Sinar Terang Elektronik (tergugat) sebagaimana diuraikan dalam subbab 7.2, pengadilan telah memutuskan bahwa tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran gaji serta menarik fasilitas kerja tanpa dasar hukum. Berikut ini merupakan analisis yuridis, teoritis, dan praktis terhadap putusan tersebut secara mendalam.

1. Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim dalam memutuskan perkara ini mengacu pada beberapa ketentuan pokok dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang menjadi dasar hukum utama hubungan kerja dan pertanggungjawaban perdata. Pertimbangan utama yang dijadikan dasar antara lain:

Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa debitur dianggap lalai apabila telah dinyatakan lalai dengan surat peringatan (somasi) atau karena lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Dalam kasus ini, perusahaan telah diberi somasi oleh penggugat sebanyak dua kali namun tetap tidak melaksanakan kewajibannya.

Pasal 1243 KUHPerdara, yang mengatur bahwa ganti rugi dapat dituntut apabila pihak yang berutang lalai memenuhi kewajiban setelah diberi peringatan secara patut.

Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (good faith). Hakim menilai bahwa tindakan tergugat menunda gaji tanpa alasan sah merupakan pelanggaran terhadap asas itikad baik.

Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menegaskan bahwa pengusaha wajib tetap membayar upah apabila pekerja bersedia bekerja tetapi pengusaha tidak dapat menyediakan pekerjaan karena kesalahannya sendiri.

Prinsip keadilan kontraktual, di mana setiap pihak dalam perjanjian harus menanggung akibat hukum dari pelanggaran terhadap kewajibannya, termasuk kewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan.

Hakim menimbang bahwa alasan “kesulitan keuangan” tidak dapat dijadikan pembenar atas pelanggaran kewajiban membayar gaji. Hal ini karena kesulitan keuangan merupakan risiko bisnis (business risk) yang sudah seharusnya ditanggung oleh perusahaan, bukan dibebankan kepada pekerja.

2. Analisis Yuridis terhadap Unsur-Unsur Wanprestasi

Untuk menilai apakah tindakan tergugat memenuhi kriteria wanprestasi, hakim menelusuri terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 dan Pasal 1243 KUHPerdata, yakni:

Adanya perikatan yang sah — Terbukti melalui kontrak kerja yang ditandatangani kedua belah pihak.

Pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual — Tergugat tidak membayar gaji sesuai waktu yang diperjanjikan, serta menarik fasilitas kerja tanpa dasar.

Kelalaian atau kesengajaan — Pengadilan menilai tindakan tergugat merupakan bentuk kelalaian (*culpa*), bukan *force majeure*, karena tidak ada peristiwa luar biasa yang menyebabkan kegagalan membayar gaji.

Kerugian nyata (materiil dan immateriil) — Penggugat kehilangan penghasilan selama tiga bulan dan mengalami tekanan psikologis akibat ketidakpastian ekonomi.

Dengan terpenuhinya keempat unsur tersebut, maka hakim menyatakan tergugat secara sah dan meyakinkan melakukan wanprestasi.

3. Penerapan Prinsip Itikad Baik (Good Faith Principle)

Salah satu aspek penting dari analisis putusan ini adalah penerapan prinsip itikad baik yang termuat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Hakim menegaskan bahwa semua perjanjian tidak hanya diukur berdasarkan formalitas dan isi tertulisnya, tetapi juga oleh perilaku dan niat para pihak dalam melaksanakan kewajiban.

Dalam perkara ini, meskipun perjanjian tidak secara eksplisit menyebutkan sanksi atas keterlambatan pembayaran gaji, perusahaan tetap berkewajiban membayar sesuai prinsip good faith. Hakim menilai tindakan perusahaan yang menunda pembayaran tanpa komunikasi atau penjelasan kepada Bukuwan merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma moral dan sosial yang melekat dalam hubungan kerja.

Putusan ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1556 K/Pdt/2015, di mana pengadilan menegaskan bahwa pelaksanaan perjanjian yang tidak dilandasi itikad baik dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, meskipun pelanggaran tersebut bersifat non-material.

4. Analisis terhadap Pertanggungjawaban Ganti Rugi

Dalam amar putusannya, pengadilan menghukum tergugat untuk membayar:
Gaji tertunggak selama tiga bulan
(Rp36.000.000);
Kompensasi sisa masa

kontrak empat bulan
(Rp48.000.000); Ganti
rugi immateriil sebesar
Rp10.000.000.

Hakim menolak sebagian tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp25.000.000 dengan alasan bahwa jumlah tersebut dianggap tidak proporsional dan tidak memiliki bukti empiris yang cukup. Meskipun demikian, pengadilan tetap mengakui adanya penderitaan psikologis dan sosial yang dialami penggugat akibat kelalaian tergugat.

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan asas proporsionalitas dan keadilan, bukan semata-mata formalitas hukum. Pendekatan ini juga mencerminkan prinsip efektivitas hukum perdata, di mana tujuan utama bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan kondisi korban sedekat mungkin dengan keadaan semula sebelum terjadi kerugian (*restitutio in integrum*).

5. Signifikansi Yurisprudensial dan Implikasi Hukum

Putusan ini memberikan beberapa implikasi penting bagi perkembangan hukum perdata, terutama dalam konteks hubungan kerja yang berbasis kontrak:

Penegasan bahwa hubungan kerja juga merupakan hubungan perdata.

Dengan demikian, pelanggaran terhadap kontrak kerja tidak

hanya merupakan pelanggaran administratif atau ketenagakerjaan, tetapi juga termasuk kategori wanprestasi perdata.

Penerapan prinsip keadilan substantif di atas formalitas hukum.

Hakim menggunakan pendekatan realistik dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi penggugat dan tanggung jawab moral perusahaan terhadap pekerjanya.

Pembatasan terhadap dalih *force majeure*.

Pengadilan menegaskan bahwa *force majeure* hanya berlaku untuk keadaan luar biasa seperti bencana alam, perang, atau peraturan pemerintah yang tidak dapat diperkirakan, bukan alasan ekonomi atau kesulitan bisnis.

Perlindungan terhadap pekerja sebagai pihak lemah.

Putusan ini memperkuat prinsip *pacta sunt servanda* dengan sentuhan sosial, di mana hukum tidak boleh berpihak pada kekuatan ekonomi yang lebih besar semata.

Putusan ini sejalan dengan arah perkembangan hukum modern yang mengedepankan “keadilan korektif dan distributif” sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles. Hakim berperan bukan sekadar sebagai penafsir undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga nilai keadilan sosial.

6. Analisis Sosiologis dan Etika Bisnis

Dari perspektif sosiologis, putusan ini menunjukkan bahwa hukum perdata memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dalam dunia kerja. Keputusan hakim bukan hanya menegakkan norma hukum formal, tetapi juga mengandung pesan moral bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab etis untuk melindungi kesejahteraan Bukuwannya.

Etika bisnis modern menekankan bahwa hubungan kerja bukan sekadar kontrak ekonomi, tetapi juga hubungan kemanusiaan yang melibatkan kepercayaan, loyalitas, dan rasa keadilan. Oleh karena itu, pengusaha yang mengabaikan kewajibannya terhadap pekerja bukan hanya melakukan pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap norma-norma moral korporasi.

Selain itu, putusan ini dapat menjadi rujukan bagi perusahaan agar lebih berhati-hati dalam mengelola hubungan kerja dan risiko keuangan, serta menyiapkan mekanisme komunikasi dan penyelesaian internal agar sengketa tidak berlanjut ke pengadilan.

7. Kesimpulan Analisis

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan, dapat disimpulkan bahwa:

Putusan pengadilan telah sesuai dengan prinsip hukum perdata dan ketenagakerjaan, karena menegakkan kewajiban kontraktual dan asas keadilan substantif.

Hakim menerapkan prinsip itikad baik dan proporsionalitas, yang menjadi dasar penting dalam penyelesaian sengketa kontraktual.

Tergugat terbukti melakukan wanprestasi, dan alasan kesulitan keuangan tidak dapat dijadikan dasar pembebasan tanggung jawab.

Putusan ini memperkuat perlindungan hukum terhadap pekerja, sekaligus menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan.

Secara yurisprudensial, putusan ini dapat menjadi preseden penting bagi kasus-kasus sejenis di masa depan, khususnya yang berkaitan dengan kontrak kerja dan keterlambatan pembayaran upah.

Dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa hukum perdata bukan hanya instrumen normatif, tetapi juga mekanisme sosial yang mampu mewujudkan keadilan nyata dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks hubungan kerja yang berbasis kepercayaan dan tanggung jawab moral.

BAB 8

Studi Kasus Perbuatan Melawan Hukum

8.1. Kasus pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.” Dalam konteks hukum modern, termasuk dalam sepuluh tahun terakhir (2015–2025), pencemaran nama baik sering kali dikaitkan dengan perkembangan media sosial dan teknologi informasi, di mana penyebaran informasi secara luas dan cepat dapat menimbulkan dampak serius terhadap reputasi seseorang.

A. Pengertian dan Dasar Hukum

Pencemaran nama baik adalah tindakan yang menyerang kehormatan, reputasi, atau martabat seseorang dengan menyebarkan informasi, tuduhan, atau pernyataan yang tidak benar, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam ranah hukum perdata, hal ini dipandang sebagai suatu bentuk PMH, sedangkan dalam hukum pidana, dapat dijerat dengan Pasal 310 dan 311 KUHP serta Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam praktiknya, korban pencemaran nama baik dapat menempuh dua jalur hukum, yaitu jalur pidana untuk menuntut pelaku, dan jalur perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami.

b. Studi Kasus: Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Salah satu contoh nyata adalah Kasus Baiq Nuril Maknun vs. M (2018–2019). Baiq Nuril, seorang guru di Mataram, dituduh menyebarkan rekaman percakapan asusila antara dirinya dan atasannya. Meskipun pada awalnya ia berniat membela diri dari pelecehan, tindakan tersebut kemudian dilaporkan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Kasus ini menjadi sorotan publik karena dianggap sebagai bentuk kriminalisasi terhadap korban pelecehan.

Dalam konteks perdata, tindakan yang dilakukan oleh pihak pelapor (atasan Baiq Nuril) dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena mengakibatkan kerugian immateriil seperti penderitaan batin, kehilangan pekerjaan, dan rusaknya reputasi Baiq Nuril. Berdasarkan analisis hukum, unsur-unsur PMH dalam kasus ini terpenuhi, yaitu:

Perbuatan: adanya tindakan pelaporan dan penyebaran informasi yang menyebabkan kerugian. Melawan hukum: tindakan tersebut melanggar hak pribadi dan kehormatan seseorang.

Kesalahan: pelaku mengetahui bahwa tindakannya dapat mencemarkan nama baik korban. Kerugian: korban menderita kerugian immateriil dan psikologis.

Kausalitas: terdapat hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan kerugian korban.

Kasus ini akhirnya mendapatkan penyelesaian dengan pemberian amnesti oleh Presiden Joko Widodo, yang menunjukkan pengakuan atas adanya ketidakadilan dalam penerapan hukum yang rigid terhadap korban.

c. Analisis Hukum dan Putusan Pengadilan

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 574 K/Pid.Sus/2018, Baiq Nuril sempat dinyatakan bersalah atas pelanggaran UU ITE. Namun, secara substansial, dari perspektif hukum perdata, tindakan pelaporan dan penyebaran rekaman yang menyebabkan kerugian non-material dapat dikategorikan sebagai PMH, karena tidak memenuhi prinsip proporsionalitas dan niat baik (good faith).

Pengadilan dalam perkara serupa telah mengakui bahwa nama baik dan kehormatan pribadi termasuk dalam hak keperdataan yang harus dilindungi sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1) yang memberikan perlindungan atas kehormatan dan martabat

seseorang.

D. Perkembangan Yurisprudensi dan Relevansi dengan Era Digital

Dalam sepuluh tahun terakhir, tren penyelesaian kasus pencemaran nama baik mengalami pergeseran dari penekanan sanksi pidana menuju penyelesaian perdata, melalui mekanisme ganti rugi atau mediasi. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap privasi individu.

Beberapa yurisprudensi penting seperti Putusan MA No. 822 K/Pdt/2016 menegaskan bahwa seseorang yang menyebarkan informasi tidak benar dan merugikan pihak lain secara reputasional, dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas dasar PMH. Pengadilan mempertimbangkan unsur niat, konteks penyebaran, serta dampak sosial yang ditimbulkan.

E. Bentuk Ganti Rugi

Dalam kasus pencemaran nama baik, ganti rugi dapat berupa:

Kerugian materiil, seperti kehilangan pekerjaan, berkurangnya pendapatan, atau biaya hukum. Kerugian immateriil, seperti rasa malu, tekanan psikologis, dan rusaknya reputasi sosial.

Besaran ganti rugi dalam praktik perdata ditentukan berdasarkan tingkat kerugian dan bukti yang dapat diajukan oleh penggugat.

F. Kesimpulan

Kasus pencemaran nama baik menggambarkan pentingnya keseimbangan antara hak kebebasan berekspresi dan hak perlindungan terhadap kehormatan pribadi. Dalam konteks hukum perdata, perbuatan ini memenuhi unsur PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Perkembangan dalam satu dekade terakhir menunjukkan bahwa penegakan hukum perdata di era digital harus adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi, dengan mengedepankan keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia.

8.2. Kasus kelalaian medis

A. Pengantar dan Pengertian Umum

Kelalaian medis atau medical negligence merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum (PMH) yang semakin sering menjadi perhatian publik dalam dekade terakhir (2015–2025). Dalam konteks hukum perdata Indonesia, kelalaian medis diatur berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku mengganti kerugian tersebut.

Kelalaian medis terjadi ketika tenaga kesehatan (dokter, perawat, atau tenaga medis lainnya) tidak menjalankan kewajiban profesionalnya sesuai dengan standar profesi kedokteran, standar pelayanan rumah

sakit, dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), sehingga menimbulkan kerugian terhadap pasien, baik secara fisik, psikis, maupun finansial.

Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, kelalaian medis dapat digolongkan sebagai pelanggaran disiplin atau etik, namun jika menimbulkan kerugian, juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum secara perdata.

b. Unsur-Unsur Kelalaian Medis sebagai PMH

Dalam perspektif hukum perdata, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kelalaian medis apabila memenuhi unsur-unsur PMH sebagai berikut:

Perbuatan (Act/Omission)

Terdapat tindakan atau kelalaian oleh tenaga medis yang menimbulkan akibat negatif bagi pasien. Misalnya, salah diagnosis, pemberian obat yang salah, atau kegagalan melakukan tindakan sesuai prosedur medis.

Melawan Hukum (Unlawfulness)

Perbuatan tenaga medis dianggap melawan hukum apabila tidak sesuai dengan standar profesi medis, kode etik kedokteran, atau mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan praktik kedokteran.

Kesalahan atau Kelalaian (Fault/Negligence)

Terdapat unsur kelalaian (negligence), yakni tenaga medis seharusnya dapat memperkirakan akibat dari tindakannya, namun gagal melakukannya. Dalam hukum, dikenal prinsip culpa lata (kelalaian berat) dan culpa levis (kelalaian ringan).

Kerugian (Damages)

Pasien mengalami kerugian baik berupa luka fisik, cacat permanen, kematian, maupun kerugian finansial akibat tindakan medis yang salah.

Hubungan Kausalitas (Causality Link)

Harus ada hubungan sebab-akibat antara tindakan atau kelalaian tenaga medis dengan kerugian yang diderita pasien.

c. Studi Kasus Nyata: Kasus RS Siloam Palembang (2019)

Salah satu kasus kelalaian medis yang cukup dikenal terjadi di RS Siloam Sriwijaya Palembang pada tahun 2019. Seorang pasien wanita bernama Novianti (35 tahun) menjalani operasi kista ovarium. Namun, pasca- operasi, pasien mengalami pendarahan hebat hingga akhirnya meninggal dunia. Keluarga korban menuduh dokter melakukan kelalaian karena tidak memantau kondisi pasien dengan baik setelah operasi.

Dari hasil penyelidikan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), ditemukan adanya indikasi pelanggaran prosedur medis dalam proses pasca-operasi,

terutama pada tahap observasi intensif. Meski tindakan operasi dilakukan sesuai indikasi medis, kelalaian pasca-tindakan menjadi dasar bahwa dokter gagal menjalankan kewajiban pengawasan.

Dalam konteks hukum perdata, keluarga pasien mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dengan alasan adanya perbuatan melawan hukum berupa kelalaian medis yang mengakibatkan kematian pasien.

Hasil mediasi antara pihak rumah sakit dan keluarga korban kemudian menghasilkan kesepakatan damai dan kompensasi, namun kasus ini menjadi sorotan publik dan dijadikan preseden yurisprudensi dalam memahami batas tanggung jawab dokter terhadap pasien.

D. Analisis Hukum

Berdasarkan teori pertanggungjawaban perdata, terdapat dua pendekatan dalam menilai kasus kelalaian medis:

Pertanggungjawaban Subjektif (Based on Fault)

Tenaga medis dapat dimintai tanggung jawab apabila terbukti lalai secara pribadi, misalnya tidak melakukan pemeriksaan lanjutan atau mengambil tindakan tanpa persetujuan pasien.

Pertanggungjawaban Objektif (Strict Liability)

Rumah sakit dapat dimintai tanggung jawab secara langsung meskipun tidak ada kesalahan pribadi dari dokter, berdasarkan prinsip bahwa rumah sakit bertanggung jawab atas semua tindakan tenaga medis di bawah naungannya (vicarious liability).

Dalam Putusan MA No. 365 K/Pdt/2016, Mahkamah Agung menegaskan bahwa rumah sakit bertanggung jawab atas tindakan kelalaian dokter, sebab rumah sakit adalah pemberi layanan dan memperoleh keuntungan dari jasa tenaga medis tersebut.

E. Regulasi dan Standar Hukum yang Relevan

Kelalaian medis diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

KUHPerdata Pasal 1365, 1366, dan 1367, yang mengatur tentang tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum.

UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, mengatur kewajiban dokter untuk menjalankan profesi

sesuai standar profesi dan etika.

UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menegaskan tanggung jawab rumah sakit terhadap seluruh tindakan tenaga medis.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008, tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (informed consent).

f. Bentuk Ganti Rugi dalam Kasus Kelalaian Medis

Dalam gugatan perdata, korban atau keluarga pasien dapat menuntut dua bentuk ganti rugi: Kerugian Materiil, seperti biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, dan biaya pemakaman.

Kerugian Immateriil, seperti penderitaan psikis, kehilangan anggota keluarga, dan rusaknya reputasi sosial.

Besarnya ganti rugi biasanya ditentukan berdasarkan bukti kerugian dan penilaian hakim, dengan memperhatikan faktor kesalahan dan akibatnya.

g. Perkembangan Yurisprudensi (2015–2025)

Dalam sepuluh tahun terakhir, terdapat kecenderungan bahwa pengadilan lebih menekankan pada prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab profesional daripada sekadar

pembuktian formal. Pengadilan juga semakin sering menggunakan pendekatan keadilan substantif, di mana aspek kemanusiaan dan etika medis turut dipertimbangkan.

Contohnya, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 124/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL, yang menegaskan bahwa tenaga medis tidak dapat dimintai tanggung jawab apabila telah bertindak sesuai prosedur medis, namun dapat digugat apabila terbukti lalai dalam komunikasi dan pengawasan terhadap pasien.

h. Kesimpulan

Kasus kelalaian medis merupakan bentuk perbuatan melawan hukum (PMH) yang kompleks karena melibatkan aspek teknis medis dan tanggung jawab hukum. Dalam hukum perdata, kelalaian medis

memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdota apabila terbukti adanya kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara tindakan tenaga medis dan akibat yang timbul.

Dalam dekade terakhir, paradigma hukum di Indonesia bergeser menuju sistem pertanggungjawaban berimbang, di mana dokter, rumah sakit, dan pasien memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Prinsip *lex artis* (tindakan sesuai standar profesi) dan *informed consent* menjadi kunci dalam menentukan ada atau tidaknya kelalaian medis.

Dengan demikian, penyelesaian kasus kelalaian medis tidak hanya bertujuan untuk menghukum pihak yang bersalah, tetapi juga untuk membangun sistem pelayanan kesehatan yang transparan, aman, dan berkeadilan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran di Indonesia.

8.3. Kasus pelanggaran hak cipta

A. Pendahuluan

Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum (PMH) dalam ranah hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota). Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Hak cipta sendiri merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Pelanggaran hak cipta tidak hanya termasuk dalam ranah pidana, tetapi juga perdata, karena menimbulkan kerugian ekonomi dan non-ekonomi kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

Dalam konteks hukum perdata, pelanggaran hak cipta memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, karena pelaku melakukan tindakan tanpa izin yang melanggar hak moral dan ekonomi dari pencipta. Dalam dekade terakhir (2015–2025), kasus pelanggaran hak cipta semakin meningkat, seiring dengan berkembangnya teknologi digital, media sosial, dan platform daring yang memudahkan reproduksi serta distribusi Buku tanpa izin.

B. Unsur Pelanggaran Hak Cipta sebagai PMH

Pelanggaran hak cipta dapat dikategorikan sebagai PMH jika memenuhi unsur-unsur berikut: Perbuatan (Act/Conduct)

Terdapat tindakan penggandaan, publikasi, atau distribusi suatu Buku tanpa izin dari pemegang hak cipta.

Melawan Hukum (Unlawfulness)

Tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 28 Tahun 2014, serta melanggar prinsip keadilan dan kepatutan.

Kesalahan atau Kelalaian (Fault)

Pelaku sadar atau seharusnya menyadari bahwa Buku tersebut memiliki hak cipta yang dilindungi, namun tetap menggunakannya tanpa izin.

Kerugian (Damages)

Pencipta atau pemegang hak mengalami kerugian ekonomi (kehilangan potensi pendapatan) maupun kerugian moral (rusaknya reputasi).

Hubungan Kausalitas (Causality)

Terdapat hubungan langsung antara tindakan pelanggaran dengan kerugian yang diderita oleh pemegang hak cipta.

C. Studi Kasus: Pelanggaran Hak Cipta Lagu “Laskar Pelangi” (2018)

Salah satu kasus pelanggaran hak cipta yang mencuat di Indonesia adalah kasus penggunaan lagu “Laskar Pelangi” tanpa izin oleh sebuah perusahaan iklan pada tahun 2018. Lagu “Laskar Pelangi” ciptaan Nidji dan Andrea Hirata digunakan dalam sebuah iklan televisi tanpa izin dari pemegang hak cipta.

Pemegang hak cipta, yaitu Mizan Production dan Nidji, menggugat perusahaan tersebut atas dasar pelanggaran hak ekonomi dan moral. Dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pihak penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp2 miliar dan penghentian penayangan iklan.

Hakim kemudian memutuskan bahwa tindakan tergugat terbukti melanggar hak cipta karena menggunakan Buku tanpa izin, dan dengan demikian, tergolong sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta. Putusan tersebut menegaskan bahwa setiap pemanfaatan Buku cipta tanpa izin, baik dalam bentuk iklan, media sosial, maupun produk komersial, wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegang hak cipta.

D. Analisis Hukum dan Aspek Pertanggungjawaban

Dalam kasus pelanggaran hak cipta, pertanggungjawaban perdata dapat dituntut oleh pemegang hak cipta melalui gugatan ganti rugi. Berdasarkan Pasal 95 UU No. 28 Tahun

2014, pemegang hak cipta berhak menuntut:

Penghent

ian segala

bentuk

pelanggar

an;

Penyitaan

hasil

pelanggar

an; dan

Ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil.

BAB 9

Studi Kasus

**DINAMIKA PERJANJIAN KREDIT: ANTARA KEPASTIAN
KONTRAKTUAL DAN RISIKO LITIGASI**

9.1. Anatomi Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Baku

Perjanjian kredit perbankan secara praktis merupakan adhesion contract atau perjanjian baku. Di sini, posisi tawar (bargaining power) antara bank dan debitur seringkali tidak seimbang. Bab ini akan membedah mengapa struktur perjanjian yang kaku sering kali menjadi "bom waktu" yang memicu gugatan Wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

5.2. Eksekusi Lelang Jaminan: Titik Persinggungan antara Hak Eksekusi dan PMH

Eksekusi jaminan merupakan hak kebendaan yang melekat pada kreditur pemegang jaminan (Droit de Preference). Namun, kewenangan ini tidak bersifat absolut. Mahkamah Agung melalui berbagai yurisprudensinya telah menetapkan batasan ketat agar eksekusi tidak menjadi instrumen kesewenang-wenangan.

1. Pelanggaran Prosedural sebagai Unsur PMH

Sebuah lelang dapat dikategorikan sebagai PMH jika melanggar ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Beberapa titik rawan meliputi:

a. Pengumuman Lelang yang Cacat Hukum:

Sesuai ketentuan, pengumuman lelang harus dilakukan melalui surat kabar harian. Jika bank melakukan pengumuman pada media yang tidak memiliki sirkulasi luas atau jangka waktu antara pengumuman pertama dan kedua tidak

memenuhi syarat tenggang waktu (misalnya kurang dari 15 hari untuk hak tanggungan), maka lelang tersebut cacat prosedur.

b. Absennya Somasi atau Ingebrekestelling:

Meskipun sertifikat Hak Tanggungan memiliki irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang bermakna eksekutorial, bank tetap wajib memberikan peringatan (Somasi) yang patut. Eksekusi yang dilakukan secara mendadak tanpa memberikan kesempatan debitur untuk melunasi kewajiban sering dianggap sebagai tindakan "Semaunya Sendiri" (Arbitrary Action).

2. Isu Nilai Limit: Fenomena Undervalue

Ini adalah alasan paling dominan dalam gugatan PMH terkait lelang. Bank seringkali menetapkan nilai limit berdasarkan nilai likuidasi yang sangat rendah demi mempercepat penjualan aset.

- Standard Penilaian: Bank wajib menggunakan jasa Penilai Publik (Appraisal) yang independen. Jika penetapan harga limit hanya didasarkan pada taksiran internal bank yang jauh di bawah harga pasar wajar, maka hal ini melanggar Asas Kepatutan dan Asas Keadilan.
- Kerugian Debitur: Penetapan harga yang terlalu rendah menyebabkan sisa utang debitur tetap besar meskipun aset telah terjual, atau hilangnya potensi surplus yang seharusnya dikembalikan kepada debitur. Dalam perspektif Pasal 1365 KUHPerdara, hal ini merupakan kerugian nyata yang disebabkan oleh penyalahgunaan

wewenang kreditur.

3. Eksekusi di Bawah Tangan yang Dipaksakan

Pasal 20 UU Hak Tanggungan memang memungkinkan penjualan di bawah tangan jika disepakati kedua belah pihak untuk mencapai harga tertinggi. Namun, menjadi PMH apabila:

- Debitur menandatangani Surat Kuasa Menjual dalam keadaan terpaksa (Undue Influence).
- Proses penjualan dilakukan tanpa transparansi dan tidak dilaporkan hasilnya kepada debitur secara akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (-). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Nugroho, E. R. (2016). Politik Hukum Pembaharuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Kajian Pasal 74 beserta Penjelasannya). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 21(3), 485–506.
- Djatnika, E. A., & Sularto, S. (2011). Kajian Pelaksanaan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Perjanjian

Kredit Bank dengan Debitur Perseroan Terbatas. (Tesis, Universitas Gadjah Mada).

Setiawan, R., & Arista, M. O. (-). Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia dalam Aspek Hukum Pidana. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*.

Saputri, I., & Suanto, S. (2022). Pemahaman Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap Perilaku Penggunaan Media Sosial Instagram. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2), 101-110.



Alamat Kantor:

Jl. Nipkarim, Kel. Batu Penjemuran, Namorambe, Kab. Deli Serdang

Wa : 0853-7220-7091 | email: cvrobema068@gmail.com

ISBN 978-634-05-0260-2



9

786340

502602